




UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA MELALUI
PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(STUDI PADA SALAH SATU PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA
KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT)**



TESIS

N A M A : YULIANY

N P M : 0706175703

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JURUSAN ILMU HUKUM EKONOMI**

JAKARTA, JULI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA MELALUI
PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(STUDI PADA SALAH SATU PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA
KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

N A M A : YULIANY

N P M : 0706175703

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JURUSAN ILMU HUKUM EKONOMI**


JAKARTA, JULI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : YULIANY

NPM : 0706175703

Tanda tangan:  _____

Tanggal : 21 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **YULIANY**
NPM : **0706175703**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Perjanjian Kemitraan Plasma Melalui Program Revitalisasi Perkebunan (Studi Pada Salah Satu Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta di Provinsi Kalimantan Barat)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. R. Bambang Prabowo S, S.H., M.H ()

Penguji/Ketua Sidang : Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H ()

Penguji : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H ()

Ditetapkan di : Jakarta

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. R. Bambang Prabowo Soedarso, S.H., MES, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan informasi yang saya perlukan.
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan moral dan material.
4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 21 Juli 2009

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

N A M A : **Y U L I A N Y**
N P M : **0 7 0 6 1 7 5 7 0 3**
Program Studi : **Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis**
Fakultas : **Hukum**
Jenis Karya : **Tesis**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI PADA SALAH SATU PERKEBUNAN SWASTA KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT),

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal: 21 Juli 2009

Yang menyatakan:



Yuliany

ABSTRAK

Nama : YULIANY
Program Studi : Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Ekonomi
Judul : Tinjauan Yuridis Perjanjian Kemitraan Plasma Melalui Program Revitalisasi Perkebunan (Studi Pada Salah Satu Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta Di Provinsi Kalimantan Barat)

Tesis ini membahas mengenai perjanjian kemitraan perkebunan plasma melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: bagaimanakah ketentuan mengenai kemitraan perkebunan plasma dan revitalisasi perkebunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana pelaksanaannya dalam praktek termasuk segala kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menemukan bahwa kemitraan plasma dan revitalisasi perkebunan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta keputusan dan peraturan menteri, khususnya menteri pertanian dan menteri keuangan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan plasma melalui program revitalisasi perkebunan menemui banyak kendala, seperti kendala birokrasi, biaya sertifikasi lahan yang tinggi, ketersediaan lahan untuk perkebunan, kekurangan tenaga teknis dari pemerintah untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan, dan adanya perbedaan pemahaman program oleh perusahaan perkebunan, petani melalui koperasi, dan aparat pemerintah daerah. Penyederhanaan prosedur dan sosialisasi program merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan.

Kata kunci: kemitraan, perkebunan.

ABSTRACT

Name : Yuliany
Program Study : Post Graduate, Faculty of Law
Title : Judicial Review on Contract Farming Through Plantation Revitalisation (A Study on A Palm Oil Plantation Company in West Kalimantan Province)

The focus of this thesis is the contract farming in terms of revitalisation program of palm oil plantation. The legal issues which discussed in this thesis, among others, contract farming and plantation revitalisation program in the prevailing laws and regulations, how its implementation, including the problems incurred on the implementation. This study is a *juridis normatif* research and used secondary data with primary, secondary and tertier legal data. The result of study found that contract farming and revitalisation program are regulated in laws, government regulations and decree or decision of minister, particularly in agricultural and finance ministry. In the implementation, this revitalization program have several problems, among others, bureaucracy, high cost for land certification, land availability for plantation, less of technical support from government, and different point of view between plantation company, farmers or cooperative, and government officers. Simplify the bureaucracy and program socialisation is one of the solve way to settle the problems at implementation.

Key Words,
Contract Farming, plantation, palm oil.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Landasan Teori	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Asas Dalam Suatu Perjanjian	13
a. Asas Kebebasan Berkontrak	13
b. Asas Konsensualisme	14
c. Asas Pacta Sunt Servanda	14
d. Asas Iktikad Baik	15
e. Asas Kepribadian	16
3. Syarat Sahnya Perjanjian	16
a. Sepakat	18
b. Cakap	24
c. Hal Tertentu	25
d. Sebab Yang Halal	26
4. Doktrin Badan Hukum	26
5. Macam-Macam Perjanjian	27
E. Kerangka Konsepsional (Definisi Operasional)	28
F. Metode Penelitian	31
1. Metode Penelitian Hukum	31
2. Data	32

3. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Sistematika Penelitian	34

**BAB II : TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KEMITRAAN
PLASMA PERKEBUNAN DI INDONESIA**

A. Kemitraan Secara Umum	36
1. Pengertian Kemitraan	36
2. Penerapan Etika Bisnis dalam Kemitraan	39
3. Landasan Hukum Program Kemitraan	43
4. Bentuk dan Pola Kemitraan	44
5. Sumber dan Dana Program Kemitraan.....	46
B. Perjanjian Kemitraan Perkebunan	48
1. Pengertian Kemitraan Perkebunan	48
2. Sejarah Program Kemitraan Perkebunan di Indonesia	49
3. Latar Belakang Perlunya Kemitraan Perkebunan	53
4. Pola Kemitraan Perkebunan	56
a. Kemitraan Pola PIR	57
b. Kemitraan Pola KKPA	60
c. Kemitraan Pola Revitalisasi Perkebunan	62
5. Tolak Ukur Keberhasilan Kemitraan	66
C. Aspek Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit	66

**BAB III : TINJAUAN UMUM PROGRAM REVITALISASI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA
KEMITRAAN DI INDONESIA**

A. Latar Belakang Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit....	69
B. Karakteristik Komoditas Kelapa Sawit	74
C. Pengertian Revitalisasi Perkebunan	74
D. Landasan Hukum Program Revitalisasi Perkebunan.....	75
E. Tujuan Program Revitalisasi Perkebunan	76
F. Ruang Lingkup Pengembangan	77
G. Pendekatan dan Target Pengembangan Revitalisasi Perkebunan ..	79
H. Persyaratan Program Revitalisasi Perkebunan	80

I. Hak dan Kewajiban Mitra Usaha dan Petani Peserta	83
1. Hak Petani Peserta	83
2. Kewajiban Petani Peserta	84
3. Hak Mitra Usaha	84
4. Kewajiban Mitra Usaha	84
J. Pendanaan Program Revitalisasi Perkebunan	85
1. Prinsip Pendanaan	85
2. Prosedur Pemberian Kreditr Program Revitalisasi Perkebunan Dengan Kemitraan	87
K. Manajemen Pelaksanaan	94
1. Pembinaan	94
2. Organisasi Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan	95
3. Pemeriksaan	95
4. Monitoring dan Evaluasi	95
5. Pelaporan	95
6. Indikator Keberhasilan Program Revitaliasi Perkebunan	96
L. Pengalihan Kebun Kepada Petani Plasma	97

BAB IV : PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH SALAH SATU PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Sekilas Tentang Provinsi Kalimantan Barat	98
1. Letak Wilayah	98
2. Luas Wilayah	96
3. Topografi	99
4. Perkembangan Penduduk	99
5. Produk Domestic Regional Bruto	100
6. Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat	100
B. Kebijakan Program Revitalisasi Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat	101
C. Persyaratan Pembiayaan Program Revitalisasi Perkebunan Oleh PT. Bank Mandiri Tbk	101

1. Syarat Petani Peserta	102
2. Syarat Lahan	103
3. Syarat Koperasi	103
4. Syarat Perusahaan Perkebunan menjadi Mitra Usaha	103
D. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Plasma Melalui Program Revitalisasi Perkebunan oleh PT. X dan Koperasi Y di Provinsi Kalimantan Barat	104
1. Sekilas Tentang PT. X	102
2. Sekilas Tentang Koperasi Y	107
3. Prosedur Pelaksanaan Proyek	108
a. Tahap Persiapan sebelum Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Plasma Kelapa Sawit dalam Program Revitalisasi Perkebunan	108
b. Tahap Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan	112
c. Tahap Pengurusan Pembiayaan Proyek Dengan Bank	112
d. Tahap penetapan PT. X Selalu Mitra Usaha oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian	112
4. Perkiraan Biaya Proyek	113
E. Ketentuan Materiil Draft Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan	113
1. Para Pihak	114
2. Lokasi Proyek	114
3. Luas Tanah	114
4. Jangka Waktu Kerjasama	114
5. Lingkup Kerjasama	114
6. Perkiraan Biaya/Pinjaman	115
7. Management Fee	116
8. Harga Pembelian TBS dari Koperasi Y	116
9. Hak dan Kewajiban PT. X	116
10. Hak dan Kewajiban Koperasi Y	118
11. Pengalihan Kebun Kepada Koperasi Y	119
F. Masalah-Masalah yang dihadapi dalam Persiapan Proyek	119

1. Seleksi dan Penetapan Calon Petani Plasma	119
2. Proses dan Penetapan Mitra Usaha	120
3. Perijinan Perkebunan untuk Plasma	122
4. Pencarian dan Penetapan Lokasi Kebun	123
5. Identitas Calon Petani Peserta	123
6. Sosialisasi Rencana Kemitraan Plasma Dalam Rangka Revitaliasi Perkebunan Kepada Masyarakat Sekitar Kebun ..	123
7. Kesadaran Hukum Petani Plasma Akan Hak dan Kewajiban Mereka Dalam Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan	124
8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Enggan Melaksanakan Karena Tidak Menerima Manfaat Ekonomi	125
G. Analisa Yuridis Perjanjian Kemitraan Plasma Dalam Rangka Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT X dan Koperasi Y Di Provinsi Kalimantan Barat	126
1. Bentuk Perjanjian	126
2. Tentang Sahnya Perjanjian	130
3. Penetapan Mitra Usaha dan Calon Petani Plasma Berbeda Prosesnya	133
4. Ketiadaan Batas Waktu Kapan Perusahaan Perkebunan Mulai Membangun Kebun Rakyat	134
5. Tidak Ada Sanksi Apabila Perusahaan Perkebunan Tidak Melaksanakan Kemitraan Perkebunan	134
6. Ketentuan Minimum Luas Lahan Kebun Plasma Yang Dibangun Tidak Memperhitungkan Kondisi Lapangan	135
7. Realisasi Pelaksanaan Kemitraan Sepenuhnya Dilakukan Oleh Perusahaan Mitra Usaha	135

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	136
B. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA	xi
-----------------------------	-----------

DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Sejarah Perkembangan Kemitraan Usaha Perkebunan di Indonesia
- Tabel 2 : Target Pengembangan Revitalisasi Perkebunan
- Tabel 3 : Ruang Lingkup Kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan
- Tabel 4 : Satuan Biaya per Hektar Perluasan Kelapa Sawit Tahun 2008-2009
- Tabel 5 : Satuan Biaya per Hektar Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2008-2009
- Tabel 6 : Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dengan Mitra Usaha

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Negara hukum kesejahteraan atau yang sering juga disebut negara hukum materiil atau negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara, dimana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, akan tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tidak satupun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah.¹

Ajaran negara kesejahteraan merupakan bentuk konkrit dari peralihan prinsip *staatsonthouding* yang menghendaki peran negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan umum disamping menjaga ketertiban dan keamanan.²

Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan modern sesuai dengan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, termasuk perubahan-perubahannya (selanjutnya dalam tesis ini disebut "UUD 1945") setidaknya memiliki empat fungsi pokok:³

1. *Protectional function*, negara wajib melindungi seluruh tumpah darah dan tanah air .
2. *welfare function*, negara wajib mensejahterakan bangsa.

¹ Ujang Bahar, *Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Yang Sumber Dananya Berasal Dari Luar Negeri*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 26 Nomor 4 Tahun 2007), hlm. 53.

² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 14.

³ Ujang Bahar, *loc.cit.*, hlm 54.

3. *Educational function*, negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. *Peacefulness function*, negara wajib menciptakan perdamaian dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik ke dalam maupun keluar.

Pelaksanaan fungsi mensejahterakan rakyat tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan. Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini tidak putus-putusnya melaksanakan pembangunan, sekalipun belum mencapai hasil yang diinginkan.

Sebagai suatu negara yang sedang membangun atau yang sedang mengalami perubahan menuju kesejahteraan guna mewujudkan cita-citanya maka peranan hukum dalam pembangunan adalah menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.⁴

Oleh karena itu, hukum memegang peranan yang penting bagian ini sukses atau tidaknya pembangunan. Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan:

“Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi *hukum sebagai sarana pembangunan* adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti menyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut tadi diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisonal yakni menjamin adanya kepastian ketertiban”.⁵

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan”, (Bandung:Alumni, 2002), hlm. 29.

⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

Peranan hukum dalam proses pembangunan nasional jelas mempunyai arti yang strategis bagi sasaran pembangunan. Dengan demikian, diharapkan adanya kepastian hukum dan ketertiban hukum. Hal tersebut sangat diperlukan dalam usaha menyukseskan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Friedman, ada 3 fungsi sistem hukum, yaitu:⁶

1. Sistem Kontrol Sosial
2. Penyelesaian Sengketa (*Dispute settlement*)
3. Fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering function*). Ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan dari atas yaitu, oleh pemerintah.

Menurut C. Westrate yang dikutip oleh Soerjono dan Purnadi purbacaraka dalam buku sendi-sendi ilmu hukum dan Tata Hukum, hubungan antara ekonomi dengan hukum diartikan sebagai berikut:

“... hukum merupakan suatu kerangka, yang didalamnya berlangsung kehidupan ekonomi, kerangkanya – sepanjang hal itu berhubungan dengan kehidupan ekonomi merupakan “konstitusi ekonomi”, “tertib ekonomi”. Untuk bahagian besar, hukum suatu bangsa (sebab tidak semua tergantung semata-mata dari hukum) menggambarkan bagaimana kehidupannya....”⁷

Menurut Kohler pada mulanya fungsi hukum itu merupakan hasil peradaban manusia. Pada masa sekarang (penerapan hukum dalam masyarakat) hukum kemudian berfungsi sebagai alat untuk menjalankan peradaban manusia (*social control*). Sedangkan peran atau fungsi hukum di masa mendatang adalah merupakan *social engineering* (mengarahkan

⁶ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, cet. 1, (Jakarta: PT. Tatanusa, Juli 2001), hlm.11-12.

⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, cet.6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.31.

dan atau merencanakan) dalam mengantisipasi tingkat perkembangan dan perubahan peradaban manusia.⁸

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga-warga masyarakat. Sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunawan Myrdal sebagai *soft development* dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif.

Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.

Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, oleh karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja.

Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat-hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas didalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga-warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.

Menurut Terence Daintith, hukum sebagai instrumen kebijakan ekonomi, selain harus memperhitungkan biaya dan harga yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan ekonomi tersebut, juga harus memperhitungkan kepada siapa pihak yang akan menerima kebijakan tersebut.

⁸ Bambang Prabowo Soedarso, *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Bunga Rampai)*, cet. 2 (Jakarta:Cintya Press, 2008), hlm.5.

“The theory of regulation has undoubtedly the merit of directing attention to the cost and benefit of the regulatory process and also the question of whose interest regulations serves”⁹.

Pembangunan di bidang perkebunan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan konsumsi dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka pengembangan perkebunan harus dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Selanjutnya, pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen.

Akses tersebut harus terbuka pula bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, serta dapat terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir.

Investasi di bidang perkebunan oleh perusahaan perkebunan banyak timbul masalah sosial. Salah satu contohnya adalah lahan diduduki rakyat, kebun tidak dikelola tapi disewakan oleh pemegang Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut “HGU”) kepada , lahan HGU menjadi obyek sengketa, ganti rugi lahan, serta pengawasan pemerintah kabupaten

⁹ Terence Daintith, *Law as an Instrument of Economic Policy: Comparative and Critical Approach*, (Walter de Gruyter, 1987), hlm.246.

yang lemah dan perusahaan perkebunan tidak peduli dengan kondisi masyarakat sekitar perkebunan¹⁰.

Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan bahwa badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat, baik dengan masyarakat sekitar perkebunan, maupun dengan masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan penciptaan ketergantungan satu sama lain.¹¹

Sejak pertengahan 1970-an hingga awal 1980-an telah dikeluarkan peraturan-peraturan tentang kemitraan usaha melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) sehingga muncullah PIR Perkebunan, PIR perunggasan, Tambak Inti Rakyat, Tebu Inti Rakyat dan kemitraan usaha dibidang hortikultura.

Lahirnya konsep kerjasama atau usaha kemitraan usaha perusahaan pertanian (BUMN, swasta, koperasi) dengan pertanian rakyat (petani kecil) didasarkan atas dua argumen:¹²

1. Adanya perbedaan dalam penguasaan sumber daya (lahan dan modal) antara masyarakat industrial perkotaan (pengusaha) dengan masyarakat pertanian di pedesaan (petani). Orang perkotaan dikategorikan mempunyai modal dan pengetahuan, namun kurang dalam sumberdaya lahan dan tenaga kerja, sedangkan disisi lain orang desa dikategorikan mempunyai lahan dan tenaga kerja namun kurang modal dan kemampuan (ketrampilan).
2. Adanya perbedaan sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha pada masing-masing sub sistem dari sistem agribisnis. Di dalam sistem usaha tani, skala lebih kecil efisien atau sama

¹⁰ Imam Koeswahyono, *Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Dalam Perspektif Socio Legal (Studi Pada Beberapa Perkebunan di Jawa Timur)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-38 No.:4, Oktober 2008, hlm.256-257.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkebunan*, UU Nomor 18 Tahun 2004, LN No.:85 Tahun 2004, TLN No.:3656, Penjelasan Umum.

¹² Saptana, "Keunggulan Komparatif-Kompetitif dan Strategi Kemitraan", <<http://pse.litbang.deptan.go.id>>, diakses 3 Februari 2009.

efisiennya dengan skala usaha besar, karena sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha bersifat tetap (*constant cost to scale*). Dalam subsistem pemasaran, pengolahan dan pengadaan saprodi, skala usaha besar lebih efisien daripada skala kecil karena sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha bersifat menurun (*decreasing cost to scale*).

Di daerah-daerah pedesaan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, petani kecil sering mengalami kesulitan akses kredit dan informasi tentang peluang pasar atau teknologi baru, penyewaan tenagakerja, pembelian input-input tertentu dan akses pasar produk. Kemitraan usaha perkebunan diharapkan mampu mensinergikan kekuatan para pelaku utama usaha kemitraan (petani dan perusahaan) serta kekuatan beberapa unsur penunjang lainnya (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga Penelitian dan perguruan tinggi).

Kerjasama saling menguntungkan antara pelaku-pelaku agribisnis, khususnya antara petani kecil dengan pengusaha besar akan lebih tepat dituangkan dalam konsep pertanian kontrak atau *contract farming* atau kalau di Indonesia belakangan ini lebih populer disebut "Kemitraan".

Kemitraan artinya persahabatan atau pertemanan (mitra=sahabat=teman). Pola kemitraan artinya suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pelaku-pelaku agribisnis yang didasarkan kerjasama (persahabatan) saling menguntungkan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak, sehingga menjamin keberlanjutan kerjasama tersebut.

Melalui kemitraan, agroindustri (*agroindustry*) atau perusahaan agribisnis (*agribusiness firm*) sering menyediakan petani kecil dengan kredit, sarana produksi, informasi dan pelayanan-pelayanan lainnya yang memungkinkan petani menjangkau segala kebutuhan dalam proses produksi, bahkan merubah pertanaman dari tanaman tradisional subsisten ke komoditas ekspor bernilai tinggi.

Hal ini tidak hanya memiliki potensi meningkatkan pendapatan petani-petani pengontrak, tetapi juga memiliki efek pengganda dalam

perekonomian pedesaan. Kemitraan menawarkan agroindustri peluang memperoleh kualitas produk dengan biaya relatif rendah, mengurangi ketidak-pastian, membatasi variabilitas harga, jaminan kualitas produk, dan mengakses tenaga kerja murah. Melalui kemitraan agroindustri atau perusahaan agribisnis dengan petani kecil di negara-negara berkembang yang umumnya memiliki kelebihan tenagakerja, biaya-biaya produksi dapat diminimalisir dan pasokan bahan baku dapat berkelanjutan¹³.

Kewajiban kerjasama kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan kecil ditetapkan dalam suatu peraturan menteri pertanian. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (selanjutnya dalam tesis ini disebut “**Permentan No.:26/2007**”), dinyatakan bahwa Perusahaan perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan.¹⁴

Pembangunan kebun masyarakat untuk masyarakat tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil yang dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit ini, terdapat berbagai permasalahan. Salah satu contohnya adalah Permasalahan teknis yang menonjol dari program PIR adalah kondisi tanaman yang populasinya tidak penuh (kerapatan tanaman di bawah standar, kurang dari 136 pohon per hektarnya) dan pertumbuhannya tidak standar. Hal ini mengakibatkan produktivitas rendah dan terus merosot (kurang dari 12 ton/hektare/tahun).

¹³ “Pengantar Kemitraan Agribisnis,” <http://ejournal.unud.ac.id/?module=editor&idf=7&idj=48&idv=179&idi=186>, diakses tanggal 2 Februari 2009.

¹⁴ Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*, Permentan No.:26/Permentan/OT.140/2/2007, Pasal 11.

Ditambah lagi dengan perilaku petani yang kadang tidak sesuai aturan teknis budi daya tanaman.¹⁵

Produktivitas kebun plasma yang rendah menyebabkan Pabrik Kelapa Sawit (selanjutnya dalam tesis ini disebut “PKS”) kekurangan bahan baku. Akibatnya, PKS terpaksa mengurangi waktu pengolahan dan terkadang terpaksa mengurangi karyawan. Selain itu, kualitas TBS petani yang rendah (rendemen minyak di bawah 20%) menyebabkan pendapatan petani kurang dan tidak mampu membiayai pemeliharaan kebun dengan baik.

Kondisi saat ini, perkebunan kelapa sawit yang telah dimulai pembangunannya sejak tahun 1980-an sudah mulai memasuki “usia senja” atau sering disebut tanaman tidak produktif lagi. Produktivitas sudah menurun. Peremajaan dan perluasan perkebunan kelapa sawit sudah mendesak.

Namun demikian, disisi lain, tingginya bunga bank untuk pembiayaan investasi perkebunan relatif tinggi. Saat ini bunga pinjaman untuk investasi berkisar lebih dari 18% setahun. Hal ini jelas memberatkan petani, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan produksi CPO Indonesia.

Sejak tahun 2006, Pemerintah menerapkan program Revitalisasi Perkebunan dengan pola kemitraan dan non kemitraan di sektor perkebunan kelapa sawit, karet dan kakau. Program ini bertujuan untuk membiayai perluasan dan peremajaan kebun dengan subsidi bunga dari Pemerintah selama masa *grace period* (masa tanam belum menghasilkan).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, peneliti memilih judul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI PADA SALAH SATU PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA KELAPA SAWIT DI PROVINSI

¹⁵ Sunarko, *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*, cet. 1, (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2009), hlm.17.

KALIMANTAN BARAT) karena Peneliti ingin mengetahui bagaimana hukum yang berlaku terhadap pola kemitraan plasma dalam rangka revitalisasi perkebunan. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pada prakteknya di Kalimantan Barat.

B. Pokok Permasalahan

Dari seluruh uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dan akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana pengaturan kerjasama kemitraan plasma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pengaturan mengenai program revitalisasi perkebunan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana pelaksanaan kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit dalam rangka revitalisasi perkebunan oleh salah satu perusahaan perkebunan swasta di Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji kebijakan pemerintah mengenai sejarah kemitraan perkebunan di Indonesia, latar belakang perlunya kemitraan, etika bisnis kemitraan, sumber dana, sistem dan pola kemitraan plasma dalam peraturan perundang-perundangan serta aspek lingkungan perkebunan.

2. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji mengenai kebijakan revitalisasi perkebunan dalam peraturan perundang-program tersebut, termasuk bagaimana peranan pemerintah dalam program tersebut.
3. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji pelaksanaan kerjasama kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit melalui program revitalisasi perkebunan oleh salah satu perusahaan perkebunan swasta di provinsi Kalimantan Barat.

D. KERANGKA LANDASAN TEORI

Sebagai kerangka teori dalam penelitian ini, dipakai teori hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dan teori fungsi hukum yang dikemukakan oleh Kohler.

1. Pengertian Perjanjian

Menurut M. Yahya Harapan Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁶

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet.2, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.6.

¹⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.37, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1313.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.¹⁸

Menurut J. Satrio definisi perjanjian berdasar Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas mengandung banyak kelemahan karena kata “perbuatan” kalau dilihat dalam skema peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau tindakan manusia yang lain (yang bukan tindakan hukum) seperti *onrechtmatige daad* dan *zaakwaarmening*. Suatu *onrechtmatige daad* memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan.¹⁹

Kata “perbuatan” dalam pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata lebih tepat kalau diganti dengan kata “perbuatan/tindakan hukum”. Keuntungan digunakannya istilah tindakan hukum tidak hanya untuk menunjukkan, bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul adanya “sepakat” yang merupakan ciri perjanjian yang tidak mungkin ada pada *onrechtmatige daad* dan *zaakwaarmening*.²⁰

¹⁸ Mariam Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, cet.2. (Bandung: Alumni, 2005), hlm.89.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, cet.2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 24-25.

²⁰ *Ibid.*

2. Asas-Asas Dalam Suatu Perjanjian

Dari beberapa asas-asas perjanjian umum yang ada, yang secara khusus akan dipakai dalam tesis ini adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas iktikad baik (*goede Trouw*) dan asas kepribadian (*personalitas*).

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."²¹

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Walaupun demikian kebebasan berkontrak tersebut ada batasnya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata.²²

Menurut Prof. R. Subekti, dalam menafsirkan Perjanjian, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya,

²¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.37, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1338.

²² *Ibid.*, Pasal 1339.

justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya.²³

b. Asas Konsensualisme²⁴

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum Romawi, asas konsensualisme dikenal istilah *contractus Verbis Literis* dan *Contractus innomina*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal di dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*.²⁵

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi

²³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, cet.5, (Jakarta: PT. Prenada Media Group, Maret 2008), hlm. 4

²⁴ Mariam Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, cet.2. (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 113.

²⁵ Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, cet.4, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Maret 2008), hlm.10-11.

kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”²⁶

d. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)²⁷

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

²⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.37, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1338 Ayat 1.

²⁷ Salim. H.S, *op.cit.*, hlm.11-12.

e. **Asas Kepribadian (*Personalitas*)²⁸**

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”²⁹

Dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, pasti dicantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisili, dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan berhubungan erat dengan apakah yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli tanah hak milik.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:³⁰

- a. Ada pihak-pihak;
- b. Ada persetujuan antara para pihak;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu; dan
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

Menurut KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:³¹

²⁸ *Ibid.*, hlm.13.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit., Pasal 1315 dan 1340.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni Bandung, 1982), hlm.78.

1. **Sepakat mereka** yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu hal yang halal;

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan *syarat—syarat* objektif karena mengenal perjanjiannya sendiri oleh objek dan perbuatan hukum yang dilakukan itu³². Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*), sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka akan membuat Perjanjian menjadi batal demi hukum (*null and void*) dan dianggap tidak pernah ada.³³

Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal. Hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.³⁴

Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan yang menyangkut objek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya *causa* hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

³¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.37, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1320.

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 22, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.

³³ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, cet.1, (Jakarta: Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan), hlm.123.

³⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, cet. 1, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), hlm.27.

Keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Sepakat.

Menurut J. Satrio Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.³⁵

Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).³⁶

Dengan demikian, penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting dalam untuk menentukan lahirnya perjanjian.

J. Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni:³⁷

- (1). Secara tegas
 - (a). Secara tertulis, baik dengan akte autentik ataupun dengan akte di bawah tangan.
 - (b). Secara lisan
 - (c). Dengan tanda

³⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.164.

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet.1., (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 24.

³⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.166.

(2). Secara diam-diam

Berkaitan dengan kapan lahirnya perjanjian, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian:³⁸

- (1). Teori kehendak (*wilstheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat;
- (2) Teori pengiriman (*verzendstheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;
- (3) Teori pengetahuan (*vernemingsstheorie*) yang mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima; dan
- (4) Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Menurut Asser, dilihat dari syarat-syarat sanya perjanjian ini, maka Asser membedakan bagian perjanjian, yaitu:³⁹

- (1). *Esensialia*, bagian yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordel*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm.24.

³⁹ _____, *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, cet.2. (Bandung: Alumni, 2005), hlm.99.

- (2). *Naturalia*, bagian merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).
- (3). *Aksidentalialia*, bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu:⁴⁰

- (1). Adanya kekhilafan, kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*); sebagaimana diatur dalam pasal 1321 s/d pasal 1322 KUH Perdata.
- (2). Adanya paksaan (*dwang*); sebagaimana diatur dalam pasal 1323-1327 KUH Perdata.
- (3). Adanya penipuan (*bedrog*); sebagaimana diatur dalam pasal 1328 KUH Perdata. dan
- (4). Dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik vanomstandigheiden*).

Menurut doktrin dan yurisprudensi, perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja, pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dianggap sebagai cacat kehendak adalah sebagai berikut:

- (1). Paksaan (*dwang*).

Menurut Sudargo Gautama, paksaan (*duress*) adalah setiap tindakan intimidasi mental.

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, cet. 1, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), hlm.29-30.

Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental

Sementara itu menurut Mariam Darus Badruzaman, yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. di sini paksaan itu harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.⁴¹

(2). Penipuan (bedrog).

Menurut Ridwan Khairandy, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat mereka menandatangani perjanjian itu.⁴²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu:⁴³

- (a) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda;

⁴¹ Mariam Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, cet.2. (Bandung: Alumni, 2005), hlm.101.

⁴² Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm.31.

⁴³ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.76.

- (b) sebelum perjanjian tersebut dibuat;
- (c) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; dan
- (d) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.

John D. Calamari dan Joseph M. Perillo menyatakan bahwa tindakan penipuan mempunyai 5 (lima) elemen, yaitu: pernyataan (*representation*), kepalsuan, dengan sengaja/*knowingly*, penipuan, dan kerugian.⁴⁴

Kontrak yang mempunyai unsur penipuan didalamnya tidak membuat kontrak tersebut batal demi hukum (*null and void*) melainkan kontrak tersebut hanya dapat dibatalkan (*voidable*). Hal ini berarti selama pihak yang dirugikan tidak menuntut ke pengadilan yang berwenang maka kontrak tersebut masih tetap sah.

(3). Kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*).

Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan, yaitu:

- (a). *Error in persona*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama.
- (b). *Error on substantia*, yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda,

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm.32.

misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang telah dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari lukisan Basuki Abdullah.

(4). Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).⁴⁵

Di negara-negara *common law*, doktrin penyalahgunaan keadaan/ posisi yang tidak seimbang diantara para pihak. Menurut Robert Upex, doktrin penyalahgunaan ini merupakan perluasan doktrin *equity* yang disebut *equitable fraud*.

Penyalahgunaan keadaan dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan (*duress*). Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*).

Van Dunne menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan. Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak yang lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan. Di sini terdapat kesetidakseimbangan hubungan proses

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.33.

terjadi kontrak. Doktrin penyalahgunaan tidak mencari dasar pembedanya pada doktrin kausa hukum yang tidak halal, melainkan pada cacat kehendak.

b. Cakap.

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya, Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan, bahwa orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:⁴⁶

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dahulu hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umurnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah.

Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.

⁴⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.37, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1330.

c. Hal Tertentu.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.⁴⁷

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.⁴⁸

KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya” adalah sah. Perjanjian jual beli “teh untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap tidak cukup jelas.⁴⁹

d. Sebab Yang Halal.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 1333.

⁴⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.41.

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, cet. 1, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), hlm.38.

diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.⁵⁰

Menurut Pasal 1335 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Doktrin Badan Hukum.

Menurut Ali Rido, syarat-syarat yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah, yang didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu.
2. Mempunyai tujuan tertentu, dapat merupakan tujuan yang *ideel* atau tujuan yang *commercieel*. Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai *persoon* (subyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya.
3. Mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak lain adalah merupakan hak-hak *subjectief* sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu, badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet.2, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.45-50.

mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

4. Adanya organisasi yang teratur sebagai suatu konstruksi hukum. Sampai sejauh mana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

4. **Macam-Macam Perjanjian**

Salim H.S membagi perjanjian dalam 2 bentuk sebagai berikut:⁵²

1. Perjanjian *Nominaat*, yaitu kontrak yang ada dalam KUH Perdata.
2. Perjanjian *Innominaat*, yaitu kontrak yang sudah ada dalam masyarakat namun belum dikenal pada saat KUH Perdata, tidak tercantum dalam KUH Perdata. Contohnya adalah: *Production Sharing Contrat, Joint Venture Agreement, Leasing, Franchising Contract dan Partnership Contract.*

⁵² H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. cet.1. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.4-5.

E. KERANGKA KONSEPSIONAL (DEFINISI OPERASIONAL)

Menurut Undang Fadjar, yang dimaksud dengan kemitraan atau *contract farming* adalah:⁵³

”suatu cara mengatur produksi pertanian dimana para petani kecil (outgrowers) diberikan kesempatan menyediakan produk pertanian untuk perusahaan inti sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian (kontrak). Perusahaan inti yang membeli hasil tersebut dapat menyediakan bimbingan teknis, kredit, input produksi, serta menangani pengolahan dan pemasaran.”

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, yang dimaksud dengan Kemitraan adalah:

“kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”⁵⁴

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian tesis ini, maka berikut ini adalah definisi-definisi operasional dari istilah-istilah berikut:

1. **Mitra Usaha** adalah perusahaan besar swasta, BUMN, BUMD maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan dan atau Izin Usaha Industri.⁵⁵
2. **Program Revitalisasi Perkebunan** adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit

⁵³ Undang Fadjar, “Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Volume 24 No.1, Juli 2006), hlm. 46-60.

⁵⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*, PP No.:44 Tahun 1997, LN No.: 91, TLN No.: 3718, pasal 1 ayat 1.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 8.

investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.⁵⁶

3. **Perluasan** adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan pada wilayah bukaan baru atau pengutuhan areal disekitar perkebunan yang sudah ada.⁵⁷
4. **Peremajaan** adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.⁵⁸
5. **Subsidi Bunga** adalah selisih bunga kredit bank dengan bunga yang dikenakan kepada petani peserta yang menjadi beban pemerintah yang harus dibayar kepada Bank Program Revitalisasi Perkebunan.⁵⁹
6. **Perseroan** adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.⁶⁰
7. **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.⁶¹

⁵⁶ Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*, Permentan No.:33/Permentan/OT.140/7/2006, Pasal 1 Ayat 1.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 3.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 4.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 6.

⁶⁰ _____, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Nomor 4756, Pasal 1 ayat 1.

⁶¹ Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan*, Permentan No.:26/Permentan/OT.140/2/2007, Pasal 1 Ayat 10.

8. **Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.⁶²
9. **Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P)** adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.⁶³
10. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁶⁴
11. **Koperasi Primer** (pasal 1:3) adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.⁶⁵
12. **Perkebunan** adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.⁶⁶
13. **Perusahaan Perkebunan** adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.⁶⁷

⁶² *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 11.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 12.

⁶⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, UU No.:25 Tahun 1992, LN No.:116 Tahun 1992, TBN No.:3502 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 1.

⁶⁵ _____, *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 3.

⁶⁶ _____, *Undang-Undang Tentang Perkebunan*, UU Nomor 18 Tahun 2004, LN No.:85 Tahun 2004, TLN No.:3656, Pasal 1 Ayat 1.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 6.

14. **Hasil perkebunan** adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.⁶⁸
15. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dengan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (ii) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.⁶⁹
16. **Usaha Besar** adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.⁷⁰

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷¹ Metode penelitian yang normatif disebut

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 9.

⁶⁹ _____, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No.:20 Tahun 2008. LN No.: 93 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 4.

⁷⁰ *Ibid.*, pasal 1 ayat 3 Jo. Pasal 6 ayat 3.

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet. II, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm.29.

Soetandyo Wignjosoebroto sebagai metode penelitian doktrinal⁷². Penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas. Penelitian ini terutama akan mengaitkan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan dan revitalisasi perusahaan di bidang perkebunan.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder⁷³.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari (a) norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, (b) peraturan dasar, yang terdiri dari (i) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, (ii) Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (c) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari (i) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, (ii) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, (iii) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, (iv) Keputusan menteri dan peraturan yang setaraf, (v) Peraturan-peraturan daerah, dan (vi) Bahan

⁷²Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. Di Indonesia, metode doktrinal lazim dikenal sebagai metode penelitian hukum yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya: 70 tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm..147-148.

⁷³Istilah ini digunakan oleh Soerjono Soekanto. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Ciri-ciri umum data sekunder adalah: (i) pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera; (ii) baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data; dan (iii) tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 12.

hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁴

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan hal lainnya.⁷⁵
- c. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus dan hal lainnya.⁷⁶

Untuk penelitian ini, bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, perusahaan, penanaman modal, kemitraan dan peraturan lain yang terkait dengan masalah tersebut. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku atau karya-karya di bidang hukum yang telah dipublikasikan terutama yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tertier berasal dari kamus, data-data lain yang berkaitan dengan informasi baik lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*)⁷⁷, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, media internet,

⁷⁴*Ibid*, hlm.52.

⁷⁵*Ibid*. Menurut Wignjoseobroto, bahan hukum sekunder bernilai penting juga untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum. Bahan hukum sekunder ini umumnya terdiri atas karya-karya akademis, mulai dari deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan atau yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*). Dalam maknanya yang formil, bahan-bahan hukum yang sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku akan tetapi, dalam maknanya yang materil, bahan-bahan sekunder itu memang bahan-bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku. Soetandyo Wignjoseobroto, *Op.cit.*, hlm.155.

⁷⁶Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.52.

⁷⁷Penelitian kepustakaan merupakan metode penelusuran sumber di perpustakaan, untuk menemukan data, informasi dan pengetahuan terolah. Soetandyo Wignjoseobroto, *op.cit.*, hlm.141.

majalah dan sumber-sumber lainnya, yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu juga dilakukan wawancara (interview) dengan pimpinan perusahaan perkebunan swasta yang memiliki lokasi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah.


G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

1. BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian ini, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai tujuan penelitian beserta keterangan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Bab ini juga membahas mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini beserta ringkasan isi dari masing-masing bab.
2. Bab II merupakan uraian dan penjelasan mengenai kemitraan secara umum, kemitraan perkebunan kelapa sawit, sejarah perkembangan kemitraan perkebunan di Indonesia, bentuk-bentuk kemitraan perkebunan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan aspek lingkungan perkebunan.
3. Bab III akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan revitaliasi perkebunan, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan program, persyaratan program, hak dan kewajiban petani plasma, koperasi dan perusahaan.
4. BAB IV akan menjelaskan mengenai kerjasama kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit dalam rangka revitalisasi perkebunan oleh perusahaan perkebunan swasta di Provinsi Kalimantan Barat. Bab

ini juga membahas mengenai dasar pertimbangan pelaksanaan proyek tersebut, kebijakan program revitalisasi oleh pemerintah manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dan perusahaan perkebunan, ketentuan materil perjanjian plasma serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proyek tersebut.

5. BAB V berisi KESIMPULAN dan SARAN yang berisi jawaban-jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I beserta saran yang disampaikan peneliti.



BAB II
TINJAUAN UMUM KEMITRAAN PLASMA PERKEBUNAN
DI INDONESIA

A. KEMITRAAN SECARA UMUM

1. Pengertian Kemitraan

Ian Linton seorang pakar ekonomi memberikan definisi kemitraan sebagai “suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, kerja sama bertingkat tinggi, saling percaya dan tiadanya kedudukan pembeli dan penjual tradisional⁷⁸. Dari sudut ekonomi, kemitraan menggantikan hubungan pembeli dan penjual tradisional dengan suatu derajat kerja sama, saling percaya serta memanfaatkan kealihan setiap mitra usaha guna memperbaiki persaingan secara keseluruhan di sini kerja sama diberi arah untuk perbaikan persaingan secara keseluruhan.⁷⁹

Padanan kata kemitraan dalam bahasa Inggris adalah “*partnership*”. Menurut kamus hukum *Black Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *partnership* adalah, “*a voluntary assoiation*

⁷⁸ Ian Linton, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama (Partnership for Profit)*, diterjemahkan oleh Ularno Ciptowardojo (Jakarta:Haliarang, 1997), hlm.11.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.15.

of 2 or more persons who jointly own and carry on a business for profit".⁸⁰

Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Noor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya dalam tesis ini disebut "UU No.:20/2008") juncto Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan (selanjutnya dalam tesis ini disebut "PP No.:44/1997"), yang dimaksud dengan Kemitraan adalah:

"kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan".⁸¹

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik 4 unsur penting, yaitu:

1. Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha;
2. Pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama adalah Usaha Besar⁸² dan Usaha Menengah⁸³ dan Usaha Kecil⁸⁴ atau Usaha Mikro⁸⁵ (koperasi atau petani plasma);

⁸⁰ Bryan A. Gartner, *Black's Law Dictionary*, Revised Eighth Edition. West Publishing Co, 2004.

⁸¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No.:20 Tahun 2008, LN No.: 93 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 13 juncto *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*, PP Nomor 44 Tahun 1997, LN No.:91 Tahun 1997, TBN No.:3718 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 1.

⁸² Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 UU No.:20/2008, yang dimaksud dengan Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No.:20 Tahun 2008, LN No.: 93 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 13 juncto *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*, PP Nomor 44 Tahun 1997, LN No.:91 Tahun 1997, TBN No.:3718 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 4.

⁸³ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU No.:20/2008, yang dimaksud dengan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

3. Kerjasama tersebut mengandung unsur pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar terhadap Usaha Kecil atau Usaha Mikro;
4. Kerjasama tersebut dilakukan oleh 2 pihak yang merasa saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Menurut Johanes Ibrahim, karakteristik atau ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal kemitraan adalah:⁸⁶

1. timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, di mana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh Undang-Undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak);
2. selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya;
3. pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma) dan mitranya; dan
4. dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak.

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai kriteria. Adapun kriteria Usaha Menengah menurut Pasal 6 Ayat 3 adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta Rupiah sampai dengan paling banyak Rp10 miliar Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 milyar Rupiah sampai dengan paling banyak Rp50 milyar Rupiah. _____, *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 3.

⁸⁴ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU No.:20/2008, yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria Usaha Kecil menurut Pasal 6 Ayat 2 adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar. _____, *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 2.

⁸⁵ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No.:20/2008, yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria Usaha Mikro menurut Pasal 6 Ayat 1 adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. _____, *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 1.

⁸⁶ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, cet.1, (Bandung: PT. Refika Aditama, April 2006), hlm.26-27.

Untuk bisa menarik minat Usaha Besar untuk mau melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil atau Usaha Mikro, maka setidaknya-ditidaknya dibutuhkan tiga syarat dalam menarik investasi dapat diterapkan dalam kemitraan. Ke-3 syarat investasi tersebut, yaitu:⁸⁷

1. *Economic opportunity*, yaitu kemitraan mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi Usaha Besar;
2. *Political stability*, yaitu pelaksanaan program kemitraan akan sangat dipengaruhi stabilitas politik; dan
3. *legal certainty* atau kepastian hukum.

2. Penerapan Etika Bisnis Dalam Kemitraan

Mengutip pendapat John L. Mariotti yang disampaikan oleh Mohammad Jafar Hafsah, ada 6 dasar etika berbisnis kemitraan. 4 dasar etika yang pertama merupakan hubungan interaksi manusia dan selebihnya merupakan perspektif bisnis. Keenam dasar etika bisnis tersebut adalah:⁸⁸

a. Karakter, Integritas dan Kejujuran.⁸⁹

Pengertian karakter seperti yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dalam kemitraan diperlukan pelaku-pelaku yang berkarakter kuat tidak mudah putus asa.

⁸⁷ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, cet. 1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2007), hlm.27.

⁸⁸ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, cet. 2, (Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm.47-51.

⁸⁹ Pusat Penulisan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Cet.9. Tahun 1999.

Pengertian integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewajiban. Kemitraan yang dibangun dengan integritas yang terpuji dari pelakunya akan menghasilkan suatu bangun kemitraan yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai hambatan.

Pengertian kejujuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai ketulusan hati dan merupakan sikap dasar yang harfiah dimiliki oleh manusia. Kemitraan yang diawali dengan kejujuran dari pelaku yang bermitra dapat merupakan awal terbentuknya transparansi dalam segala manifestasinya.

b. Kepercayaan.

Kepercayaan yang teguh terhadap seseorang atau mitra merupakan modal dasar dalam menjalin bisnis. Pengertian kepercayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar atau nyata.

Kemitraan yang direncanakan oleh dua pihak atau lebih dimulai atas dasar sikap saling mempercayai. Kegagalan dalam membangun kemitraan biasanya dimulai dari sikap yang saling mencurigai dan akhirnya saling tidak percaya.

c. Komunikasi yang Terbuka.

Komunikasi yang terbuka merupakan suatu rangkaian proses dimana suatu informasi atau gagasan dipertukarkan secara transparan. Kemitraan senantiasa berkembang sesuai dengan tantangan dan masalahnya.

Kemitraan itu dinamik, agar supaya dapat eksis bertahan maka kemitraan selalu memerlukan ide, gagasan dan informasi yang terus berkembang.

Pertukaran informasi secara bebas oleh pelaku yang bermitra akan melahirkan suatu ide atau gagasan cemerlang yang akan memicu kreativitas sehingga berdampak pada kegiatan atau usaha yang akan dilakukan.

d. Adil.

Secara harfiah adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Kemitraan yang dilandasi sikap adil menunjukkan adanya pengorbanan dari pihak yang bermitra untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pengorbanan yang diberikan oleh satu pihak tidak berarti merupakan suatu kerugian melainkan suatu tindakan yang telah diperhitungkan demi meraih suatu nilai tambah yang maksimal.

e. Keinginan Pribadi dari pihak yang bermitra.

Sebelum dua pihak memulai untuk bekerjasama dalam kemitraan maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini sudah barang tentu tidak selalu diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga non-ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu.

Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Batasan dari pencapaian keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya,

sehingga dengan bermitra, terjadi sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.

f. Keseimbangan antara insentif dan risiko.

Kemitraan merupakan perpaduan antara risiko yang diberikan dengan hasil atau insentif yang diterima. Keseimbangan ini akan terus mewarnai perjalanan kemitraan.

Dengan kata lain bagi pihak-pihak yang bermitra harus ada keinginan untuk memikul beban risiko yang dihadapi bersama selain menikmati keuntungan secara bersama. Keseimbangan ini harus terus di tumbuh kembangkan sebagai penjabaran dari aturan praktek-praktek bisnis secara umum. Keinginan untuk mengambil risiko dari suatu usaha dapat diartikan sebagai awal dari keberhasilan kemitraan.

Menurut Yusuf Wibisono, setidaknya ada 3 prinsip penting dalam membentuk kemitraan adalah :⁹⁰

1. Kesetaraan atau Keseimbangan (*equity*)

Pendekatannya bukan *top-down* atau *bottom-up* bukan pula berdasar kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya.

2. Transparasi.

Transparasi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja.

⁹⁰ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, cet.2, (Jakarta: Fascho Publishing, November 2007), hlm.109-110.

3. Saling Menguntungkan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

3. **Landasan Hukum Program Kemitraan.**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kemitraan dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No.20/2008.

UU ini mulai berlaku sejak 4 juli 2008 dan mencabut UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. UU 20/2008 ini terdiri dari 11 bab dan 44 pasal. Kemitraan dalam UU 20/2008 terdapat dibab 8, Pasal 25-37.

2. PP No.: 44/1997, terdiri atas 7 bab dan 30 pasal. Pertimbangan ditetapkan Peraturan Pemerintah ini adalah:

a. untuk mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;

b. terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, akan lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi

serta meningkatkan kemandirian dan saing perekonomian nasional; dan

- c. untuk mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut, terutama antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya.

3. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Keputusan Menteri Negara BUMN ini terdiri atas 12 bab dan 31 pasal.

4 Bentuk dan Pola Kemitraan

Bentuk dan pola kemitraan menurut UU No.:20/2008 juncto PP No.:44/1997 adalah sebagai berikut:⁹¹

1. pola inti plasma;
2. pola subkontrak;
3. pola perdagangan umum;
4. pola keagenan;
5. pola waralaba; dan
6. bentuk lainnya

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan Usaha Menengah dan/atau besar yang di dalamnya, Usaha Menengah dan Usaha Besar sebagai inti sedangkan Usaha Kecil sebagai plasma⁹².

⁹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No.:20 Tahun 2008, LN No.: 93 Tahun 2008, Pasal 26 juncto *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*, PP No.:44 Tahun 1997, LN No.: 91, TLN No.: 3718, Pasal 3-5.

⁹² Departemen Pertanian, *Surat Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*, SK Mentan No.:940/Kpts/OT.210/10/1997, Pasal 4 Ayat 2.

Di dalam pola inti plasma ini, usaha menengah dan usaha besar sebagai inti melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai plasmanya dalam hak-hak di antaranya: ⁹³

1. penyediaan dan penyiapan lahan;
2. penyiapan sarana produksi;
3. memberikan bimbingan teknis manajemen dan usaha produksi;
4. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; dan
5. pembiayaan, dan pemberitahuan bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya⁹⁴.

Pola perdagangan umum merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.⁹⁵

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa perusahaan mitra.⁹⁶

Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya: usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba

⁹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*, PP No.:44 Tahun 1997, LN No.: 91, TLN No.: 3718, Pasal 3.

⁹⁴ Departemen Pertanian, *Surat Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*, SK Mentan No.:940/Kpts/OT.210/10/1997, Pasal 4 Ayat 3.

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 4.

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 5.

memberikan hak pengguna lisensi, merek dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan, bimbingan manajemen⁹⁷. Pengaturan mengenai kemitraan bisnis waralaba telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba. Di dalam peraturan pemerintah tersebut, kemitraan dengan pola waralaba ini ditentukan.⁹⁸

1. usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan; dan
2. perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara membuka waralaba di kabupaten/kotamadya dati II di luar ibukota provinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.

5. Sumber dan Dana Program Kemitraan⁹⁹

Dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan telah ditentukan dua macam program yang dikembangkan oleh BUMN, yaitu:

1. program kemitraan; dan
2. program bina lingkungan.

Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN di

⁹⁷ H. Salim. HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, cet.1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.188.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Departemen Kementrian Negara BUMN, *Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, Kepmen No.: Kep-236/MBU/2003.

wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Masing-masing program itu sumber dana bentuk penggunaannya adalah berbeda antara satu dengan lainnya. Sumber dana program kemitraan berasal dari:

1. penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) s/d 3% (tiga persen);
2. hasil bunga pinjaman, hasil bunga deposito dan atau jasa giro dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional; dan
3. pelimpahan Dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada (Pasal 8 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan).

Dana program kemitraan itu dapat digunakan dalam bentuk:

1. pinjaman untuk modal kerja;
2. pinjaman khusus; dan
3. hibah.

Pinjaman untuk modal kerja merupakan pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil untuk membiayai:

1. modal kerja; dan atau
2. pembelian aktiva tetap.

Modal kerja dan pembelian aktiva tetap itu digunakan dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Pinjaman ini dapat digunakan untuk membeli:

1. mesin dan alat produksi;
2. alat bantu produksi; dan

3. lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan.

Pinjaman khusus merupakan pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. Pinjaman khusus ini digunakan untuk:

1. membiayai kebutuhan dana pelaksanaan;
2. sifatnya jangka pendek. Jangka waktunya satu tahun;
3. untuk pemenuhan pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.

Hibah digunakan untuk membiayai:

1. pendidikan;
2. pelatihan;
3. pemagangan;
4. promosi;
5. pengkajian/penelitian; dan
6. hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan;

B. PERJANJIAN KEMITRAAN PERKEBUNAN

1. Pengertian Kemitraan Perkebunan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian (selanjutnya dalam tesis ini disebut “**Kepmentan No.:940/1997**”), yang dimaksud dengan Kemitraan Pertanian

adalah “kerjasama usaha antara Perusahaan Mitra¹⁰⁰ dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian¹⁰¹”.

2. Sejarah Program Kemitraan Perkebunan Di Indonesia.¹⁰²

Untuk sampai pada situasi saat ini, bangsa Indonesia telah meniti sebuah sejarah panjang. Tak pelak lagi perkebunan dengan seluruh dimensinya yang mencakup komunitas, perdagangan, industri dan areal perkebunan itu sendiri telah menorehkan sejarah dengan warna tersendiri dalam sejarah Indonesia. Semenjak rempah-rempah menjadi barang mewah kerajaan-kerajaan di dunia beberapa abad sebelum Masehi, serta ditunjang oleh keahlian orang Indonesia mengarungi lautan dan mampu berlayar lintas negara, gugusan kepulauan Nusantara dari Barat hingga ke Timur menjadi layaknya harta karun perkebunan yang sangat kaya.

Kemewahan rempah-rempah menjadi incaran Belanda untuk memonopoli perdagangan di Jawa, Makasar dan Maluku. Tak dapat dipungkiri bahwa rempah-rempah yang bernilai ekonomi tinggi pada saat itu, telah menarik perhatian dan menjadi motivasi utama bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Salah satu bangsa Eropa yang berhasil menapakkan kakinya di nusantara adalah bangsa Belanda. Kemenangan Belanda ditandai oleh metode penundukan baru berupa monopoli perdagangan.

Pada akhir abad ke 18 Belanda mengalihkan fokus perdagangan kepada tanaman pertanian lain yang bukan tergolong

¹⁰⁰ Berdasarkan Pasal 1 Ayat f Kepmentan No.:940/1997, yang dimaksud dengan Perusahaan Mitra adalah perusahaan pertanian atau perusahaan bidang pertanian baik swasta atau pun BUMN maupun BUMD yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra. Departemen Pertanian, *Surat Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*, SK Mentan No.:940/Kpts/OT.210/10/1997

¹⁰¹ Departemen Pertanian, *Surat Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*, SK Mentan No.:940/Kpts/OT.210/10/1997, Pasal 1 Ayat a.

¹⁰² “Perkebunan Dalam Lintasan Zaman”, Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=298&ite, diakses 24 Februari 2009.

barang mewah, seperti kopi, tembakau, tebu, diikuti seabad kemudian kina, teh, karet, kelapa sawit. Kiranya kekalahan persaingan perdagangan antara Belanda dan Inggris menjadi pemicunya. Tanaman-tanaman perkebunan terakhir itu baru menguntungkan manakala dikerjakan oleh buruh berupah rendah bahkan tak berupah dan lahan berharga murah.

Dengan pengelolaan seperti ini, keuntungannya yang diperoleh begitu besar, bahkan mampu mengangkat Negeri Belanda lepas landas. Inilah alasan utama yang membuat Belanda mengubah strategi pengelolaan dan penguasaan tanaman komersial dari yang semula hanya melakukan perdagangan dengan rakyat yang bertindak sebagai produsen, menjadi pengelolaan yang berbasis korporasi. Pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha-pengusaha Belanda secara ambisius membangun secara besar-besaran korporasi yang memproduksi dan memperdagangkan tanaman komersial.

Penguasaan Belanda atas komoditas perkebunan, khususnya yang di kelola oleh korporasi, berakhir ketika terjadi pengambil alihan seluruh korporasi Belanda oleh pemerintah Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi jembatan emas untuk mengurai kabut penjajahan, yang secara ekonomis lebih berupa penguasaan perkebunan.

Untuk memastikan manfaat bagi bangsa Indonesia, nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan perkebunan besar dari negara asing kepada pemerintah Indonesia dilakukan berkali-kali. Pertama, sebagai konsekuensi dari kemenangan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Kedua, sebagai perwujudan deklarasi ekonomi untuk kemandirian bangsa pada tanggal 10 Desember 1957. Ketiga, dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Perkebunan-perkebunan besar milik Belanda dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Dalam proses nasionalisasi perkebunan, terlihat nyata

jiwa patriotisme dan nasionalisme yang kuat yang menginginkan kedaulatan ekonomi harus berada di tangan bangsa sendiri. Inilah sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan kemampuan bangsa ini untuk mengelola perusahaan perkebunan tanpa tergantung pada keahlian bangsa Belanda.

Seiring dengan kemampuan pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perkebunan besar milik Belanda, perkebunan rakyat yang dikelola para pekebun atau petani kecil terus melakukan ekspansi, relatif tanpa bantuan pemerintah. Bahkan dapat dikatakan tak terjadi kerjasama antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Masing-masing berjalan sendiri sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing. Nasionalisasi perkebunan segera diikuti oleh konsolidasi manajemen perkebunan negara dan pengembangan perkebunan rakyat yang diatur pada satu kesatuan struktur dalam pemerintahan.

Lahirnya pemerintahan orde baru disertai dengan dilansirnya program pembangunan yang dikenal dengan sebutan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), membuat perkebunan kembali dilirik sebagai salah satu sektor paling berpotensi untuk menghasilkan devisa negara.

Langkah pertama dimulai dengan tambahan modal dan peningkatan kemampuan Perkebunan Besar Negara (PBN). Setelah itu, dimulailah langkah yang juga merupakan tonggak baru pengelolaan perusahaan perkebunan di Indonesia yaitu menggabungkan kekuatan Perkebunan Besar Negara dengan Perkebunan Rakyat. Penerapan pola pikir baru ini dilakukan pada pola Nucleus Estate Smallholder (“NES”), kemudian berubah menjadi Perkebunan Inti Rakyat (“PIR”) sejak awal 1980-an.

Sejak saat itu pola PIR sangat mewarnai pembangunan perkebunan di Indonesia. Langkah selanjutnya di akhir dekade 1980-an ialah menggunakan kesuksesan ini sebagai pemantik

modal swasta untuk mendirikan Perkebunan Besar Swasta (PBS) baik dengan pembangunan yang memanfaatkan Hak Guna Usaha (HGU) maupun melalui pola yang berdampingan dengan rakyat di wilayah-wilayah transmigrasi yang terpencil dan di pesisir.

Ketangguhan perkebunan teruji manakala krisis moneter melanda Indonesia. Kekuatan gelombang krisis bisa dibayangkan, karena mampu menghancurkan perekonomian Indonesia. Namun justru di atas krisis itulah perkebunan memberikan manfaat terbesar bagi pelakunya. Tidak saja diperoleh manfaat dadakan dari ekspor (*windfall profit*) sebagai akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Perkebunan menjadi salah satu penopang penting bangsa Indonesia dalam menghadang krisis moneter.

Demokratisasi ini melahirkan serangkaian konsekuensi pengaturan sekaligus manfaat tersendiri. Demokratisasi membutuhkan jaringan hubungan yang simetris dan setara di antara semua pihak yang terkait dengan perkebunan: Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), Perkebunan Rakyat (PR), pemerintah, konsumen di dalam dan luar negeri, lembaga pendukung penelitian dan pengembangan, lembaga pendanaan, input produksi, pemasaran. Tidak mengherankan pengembangan perkebunan masa kini ditegaskan di atas pengembangan jaringan hubungan antar pihak.

Peran penting perkebunan akan semakin meningkat di masa depan. Krisis energi dunia telah menempatkan posisi perkebunan pada tingkat yang sangat penting. Perkebunan tak lagi hanya terkait masalah pangan, tetapi kini perkebunan berada di persimpangan kepentingan antara *food, feed dan fuel*. Seluruh dinamika sejarah perkebunan menarik perhatian terutama dalam meletakkan dan meningkatkan peran di masa mendatang. Sejak awal kemerdekaan sudah terpampang kuat hasrat untuk menyejahterakan rakyat sebagai pekebun, pekerja perkebunan, maupun yang memperoleh manfaat tidak langsung dari usaha perkebunan. Di atas itu semua

perkebunan masih tetap dan akan terus menjadi sumber kemakmuran bangsa ini.

Tabel 1. Sejarah Perkembangan Kemitraan Usaha Perkebunan di Indonesia

Periode	Nama Program dan Pelaksanaan
Pelita II: 1977	Pola <i>Nucleus Estate Smallholder</i> ("NES") oleh Pemerintah dan Bank Dunia. Karet di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.
Pelita III: 1978-1983	Lanjuta Pola NES di daerah baru PIR Transmigrasi.
Pelita IV: 1983-1988	Lanjuta Pola NES di daerah baru.
Pelita V: 1988-1993	Lanjuta Pola NES di daerah baru PIR Transmigrasi.
1999 (SK Menhutbun No.107/Kpts-II/1999)	PIR Kemitraan (dana KKPA) melalui 5 pola pengembangan perkebunan: <ul style="list-style-type: none"> • Pola 1: Koperasi Usaha Perkebunan (100% saham koperasi). • Pola 2: Patungan Koperasi dan Investor (65% saham Koperasi). • Pola 3: Patungan Investor dan Koperasi (20% saham Koperasi). • Pola 4: Built, Operation, Transfer (BOT). • Pola 5: Bank Tabungan Negara (BTN)

Sumber Informasi: Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 Nomor 1, Juli 2006.

3. Latar Belakang Perlunya Kemitraan Perkebunan.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit banyak berhubungan dengan masyarakat sehingga rawan konflik berkaitan hukum, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Komunitas sosial sekarang cenderung semakin terdidik, mengerti, dan sadar hak (jaringan mudah), sehingga semakin agresif menuntut haknya. Kadang-kadang juga mudah dimanfaatkan pihak ketiga.¹⁰³

¹⁰³ Sunarko, *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*, cet. 1, (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2009), hlm.8.

Menurut Sunarko, latar belakang perusahaan perkebunan merasa perlu untuk mengadakan perjanjian kerjasama kemitraan antara lain berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Adanya konflik sosial masyarakat di lingkungan perkebunan,

Lingkungan perkebunan kini sudah berubah. Awalnya perusahaan perkebunan sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat, tetapi sekarang sudah menjadi bagian dari masyarakat. Perusahaan juga harus menyadari adanya perubahan sifat sosial masyarakat yang kini cenderung individual, berselera global, mudah stres, dan emosional.

Hal ini menyebabkan potensi konflik antara pihak perkebunan dengan masyarakat sekitar meningkat. *Beberapa* bentuk konflik yang sering mencuat di perkebunan di antaranya *penjarahan hasil kebun, klaim* atas lahan perkebunan, ancaman terhadap karyawan, perluasan aset perkebunan, tuntutan pencemaran lingkungan, dan demo buruh.

- b. Pengembangan masyarakat (*Community Development*).

Latar belakang dibentuknya sistem kemitraan bagi perusahaan adalah pengembangan masyarakat dengan cara membentuk kepercayaan masyarakat, mengelola pengharapan masyarakat, dan menjalankan kompetensi. Pengembangan potensi masyarakat sekitar juga diperlukan untuk mengurangi konflik sosial. Program pengembangan masyarakat oleh perusahaan dilakukan melalui *Community Development (CD)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Beberapa kegiatan dan program *Community Development (CD)* dan *Corporate Social Responsibility*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.8-10.

(CSR) diantaranya dengan memberikan penghormatan kepada adat dan budaya setempat, terbukanya kesempatan kerja, tersedianya infrastruktur ekonomi masyarakat dan fasilitas umum masyarakat. Citra positif tentang tanggung jawab perusahaan inti akan mulai terbentuk sehingga mampu membangun harmonisasi hubungan dengan masyarakat untuk jangka panjang.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan¹⁰⁵ perusahaan akan dibahas secara singkat dalam tesis ini. Berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya dalam tesis ini disebut "UUPT"), mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan¹⁰⁶. Kewajiban tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-VI/2008 tanggal 15 April 2009¹⁰⁷.

Dengan demikian, perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Namun demikian, menurut pendapat Hendrik Budi Untung, CSR seharusnya tidak ditetapkan besarnya oleh

¹⁰⁵ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.: 106, TBN No.: 4756, Pasal 1 Ayat 3.

¹⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.: 106, TBN No.: 4756, Pasal 74 Ayat 1.

¹⁰⁷ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*, Putusan No.:53/PUU-VI/2008 tanggal 15 April 2009.

Pemerintah. Jika CSR diatur seperti itu, maka Indonesia akan menjalankan ketentuan yang tidak lazim dalam praktek bisnis internasional. Hal ini bisa menjadi kerikil tajam dalam iklim investasi. CSR perlu dipahami sebagai komitmen bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis secara beretika dan berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan.¹⁰⁸

4. Pola Kemitraan Perkebunan¹⁰⁹

Kemitraan perkebunan, ada 5 bentuk yang diperkenalkan yaitu: inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, dan bentuk-bentuk lain seperti kerjasama operasional agribisnis.¹¹⁰

Pola inti plasma dan sub kontrak hampir sama, yaitu merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksi.¹¹¹

Pola Dagang Umum merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.¹¹²

¹⁰⁸ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, cet.1, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Maret 2008), hlm.17.

¹⁰⁹ Sunarko, *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*, cet. 1, (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2009), hlm.11-17.

¹¹⁰ Departemen Pertanian, *Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*. Kepmentan No.:940/Kpts/OT.210/10/1997, Pasal 4 Ayat 1.

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 2 dan 3.

¹¹² *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 4.

Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra diber hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.¹¹³

Pola KOA merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Secara garis besar, di indonesia pola kemitraan yang paling sering dipergunakan adalah pola inti plasma. Terdapat tiga pola kemitraan inti plasma, yaitu Pola PIR, Pola KKPA, dan Pola PRP.

a. Kemitraan Pola PIR

Kemitraan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) merupakan kemitraan perkebunan generasi pertama yang dimulai pada tahun 1980-an. Program PIR merupakan pola pengembangan perkebunan rakyat dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti dan sekaligus sebagai pelaksana pengembangan kebun plasma. Pola ini awalnya dibangun perusahaan perkebunan negara untuk masyarakat di wilayah pedesaan.

Dalam pola ini, perkebunan besar membangun kebun inti, pabrik, lalu membangun plasma. Secara rinci, pekerjaan pembangunan program PIR meliputi tiga tahap. Tahap pertama, perusahaan inti melaksanakan pembangunan kebun. Pada tahap kedua, dilakukan pengalihan kebun kepada petani plasma dan akat kredit konversi. Selanjutnya, tahap ketiga dilakukan pengembalian atau pelunasan kredit (hutang petani).

Tanaman kelapa sawit dikonversi kepada masyarakat (petani plasma) setelah dirasakan cukup menghasilkan, disertai tanggung jawab untuk memelihara

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 5.

kebun dan mengelola usaha taninya. Petani plasma yang diberi tanggung jawab untuk mengembalikan kredit investasi pembangunan kebun plasma terhadap perbankan.

Program PIR sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, setidaknya mampu membuka isolasi wilayah dengan dibangunnya jalur transportasi. Program PIR telah mampu menggerakkan perekonomian di daerah pedalaman karena berputarnya uang dalam jumlah besar. Namun di lapangan, program PIR banyak menghadapi kendala, baik kendala teknis buudidaya perawatan kebun maupun kendala non teknis seperti manajemen ekonomi rumah tangga petani.

Permasalahan teknis yang menonjol dari program PIR adalah kondisi tanaman yang populasinya tidak penuh (kerapatan tanaman di bawah standar, kurang dari 136 pohon per hektarnya) dan pertumbuhannya tidak standar. *Hal ini mengakibatkan produktivitas rendah dan terus merosot (kurang dari 12 ton/hektare/tahun). Ditambah lagi dengan perilaku petani yang kadang tidak sesuai aturan teknis budi daya tanaman.*

Produktivitas kebun plasma yang rendah menyebabkan PKS kekurangan bahan baku. Akibatnya, PKS terpaksa mengurangi waktu pengolahan dan terkadang terpaksa mengurangi karyawan. Selain itu, kualitas TBS petani yang rendah (rendemen minyak di bawah 20%) menyebabkan pendapatan petani kurang dan tidak mampu membiayai pemeliharaan kebun dengan baik.

Sementara itu, permasalahan nonteknis yang sering terjadi adalah macetnya pengembalian kredit dari petani. Secara tidak langsung masalah ini sebenarnya merupakan efek lanjut dari masalah teknis. Hasil kebun yang redah

mengakibatkan pendapatan petani berkurang dan tidak mampu membayar kredit.

Bahkan tak jarang petani yang lebih memilih menjual kavelingya atau menjual hasilnya kebun pada pihak lain untuk menghindari pembayaran kredit. Selain karena faktor pendapatan petani, kredit macet disebabkan oleh kurangnya sosialisasi nilai kredit sehingga banyak petani yang tidak paham. Selain itu, mungkin juga disebabkan oleh pihak perbankan atau perusahaan inti yang kurang aktif dalam melakukan penagihan.

Masalah-masalah yang terjadi di lapangan tersebut utamanya dipicu oleh kurangnya pembinaan dan Pendampingan dari dinas(instansi) terkait maupun dari pihak perusahaan inti setelah kebun diserahkan kepada petani plasma. Ditambah lagi, pendekatan perusahaan banyak hanya berorientasi kepada produksi. Nyatanya dengan kurangnya pembinaan dan pendampingan menjadikan produktivitas kebun menurun.

Pembinaan yang kurang menjadikan pemberdayaan tidak berjalan. Intensitas hubungan yang kurang juga menjadikan kesamaan persepsi tidak tercapai dan keharmonisan hubungan tidak dapat terwujud. Akhirnya, perusahaan dan petani mendapatkan kerugian.

Permasalahan kemitraan juga terjadi karena lemahnya peran kelembagaan petani, termasuk kelompok tani dan koperasi. Pembinaan dan pemberdayaan petani masih sangat kurang, akhirnya kelembagaan petani tidak berkembang dan kurang berfungsi sebagai penggerak dalam usaha tani. Selain itu, gaya hidup petani cenderung lebih kearah konsumtif sehingga pendapatan tidak menutup pengeluaran. Kadang-kadang masalah juga disebabkan karena perilaku dari pihak ketiga secara tidak bertanggung

jawab memprovokasi dan menjadikan kondisi kemitraan menjadi kurang kondusif.

b. Kemitraan Pola KKPA

Berdasarkan kemitraan dengan pola PIR, kebun plasma kurang terawat dan produktivitas rendah, sehingga perusahaan inti mengalami kekurangan pasokan TBS dan angsuran kredit menjadi macet. Pola PIR juga menjadikan petani banyak yang menjual TBS ke perusahaan lain untuk menghindari angsuran, bahkan menjual kavelingnya.

Banyak kendala dan dampak negatif yang terjadi pada petani, perusahaan, maupun bank. Karena itu, pemerintah mulai mencari pola lain yang diharapkan dapat memperbaiki pola PIR, yakni dengan lebih banyak memberikan tanggung jawab kepada perusahaan inti dan memperbaiki peran kelembagaan petani plasma. Akhirnya dibentuk pola KKPA (kredit koperasi primer kepada anggota).

Kemitraan pola KKPA merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. Perusahaan inti sebagai pengembang melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani peserta dengan biaya pembangunan dari kredit bank hingga tanaman kelapa sawit menghasilkan.

Perusahaan inti juga membangun kelembagaan petani sebagai wadah pembinaan dan bimbingan bagi petani peserta budidaya dan manajemen perkebunan kelapa

sawit. Pembinaan minimum dilakukan selama satu siklus tanam.

Pada pola kemitraan KKPA, perusahaan inti bertanggung jawab atas pengembalian kredit bank. Angsuran kredit ini diambil dari pemotongan hasil jual TBS dari petani plasma. Artinya, petani wajib menjual hasil kebunnya pada perusahaan inti. Dalam hal ini, perusahaan inti wajib membeli hasil TBS petani plasma dengan harga plasma yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Selama proses ini, koperasi sebagai wadah petani berhak melakukan pengawasan pada perusahaan inti. Selanjutnya, setelah semua kewajiban petani anggota terselesaikan, perusahaan inti wajib menyerahkan sertifikat kebun kepada petani.

Diharapkan tidak ada perbedaan pengelolaan kebun antara kebun inti dan kebun plasma, baik selama masih dikelola perusahaan maupun setelah kebun plasma dikonversi kepada petani atau kelompok tani. Standar teknis pemeliharaan diharapkan kebun masih tetap terjaga. Pembinaan dan pendampingan yang tidak terputus diharapkan membuat produktivitas kebun menjadi lebih optimal.

Kemitraan pola KKPA lebih baik daripada pola PIR karena tanggung jawab perusahaan inti lebih besar, terutama yang berkaitan dengan pengembalian kredit pembangunan kebun. Adanya kepentingan untuk mendapatkan bahan baku TBS untuk PKS perusahaan inti menjadikan pembinaan kepada petani anggota lebih efektif.

Dampak positifnya adalah produktivitas kebun menjadi lebih baik, pendapatan petani lebih baik, dan angsuran kredit menjadi lebih lancar. Kemungkinan beralihnya kepemilikan kaveling pun makin kecil. Selain

itu, akan tercipta kesadaran petani untuk menjalankan fungsi pengawasan kegiatan operasional kebun.

Namun, pada kemitraan pola KKPA kendala dapat pula terjadi, terlebih setelah kebun diserahkan ke petani. Beberapa di antaranya adalah ketidakseragaman petani atau kelompok tani dalam melakukan tanggung jawabnya untuk mengelola kebun setelah kebun diserahkan. Ada petani yang sangat serius dalam perawatan kebun, ada juga petani yang kurang perhatian terhadap kebunnya.

Pola KKPA di Bangka dikembangkan dan dimodifikasi menjadi pola KKS (Kebun Kelapa Sawit Rakyat) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat. Pola kemitraan KKS melibatkan petani, pemda, dan perusahaan untuk membangun kebun kelapa sawit. Petani sebagai peserta menyediakan lahan dan tenaganya, kemudian pemda setempat menyediakan bibit dan pembinaan dari segi teknik budidaya maupun manajemen usaha taninya.

Pola KKS sebenarnya hampir sama dengan pola KKPA. Perbedaannya adalah petani dituntut lebih mandiri daripada pola KKPA. Sejak awal pembangunan kebun, petani sudah mulai dilepas dan hanya dibimbing oleh perusahaan inti bersama dengan dinas terkait (dinas perkebunan).

C. Kemitraan Pola Program Revitalisasi Perkebunan.

Pemerintah menyiapkan program revitalisasi perkebunan (PRP) yang merupakan kemitraan perkebunan generasi II pada tahun 2006. Berdasarkan pedoman umum program revitalisasi perkebunan, konsep kemitraannya adalah kerjasama usaha antara petani pekebun (plasma) dengan perusahaan perkebunan (inti) sebagai mitra usaha

dengan prinsip yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

Program PRP diharapkan dapat lebih mensejahterakan petani plasma dan mampu mengamankan kepentingan perusahaan inti dan pihak perbankan, baik itu produksi maupun angsuran kreditnya. Perusahaan (inti) ditetapkan sebagai developer dan avails. Artinya, inti bertanggung jawab untuk membangunkan kebun dan menyediakan atau mencarikan dananya. Dengan demikian, fungsi dan perannya menjadi lebih nyata (lebih bertanggung jawab sampai dengan terwujudnya kebun dan lunasnya kredit petani).

Pada pola PRP, pendampingan dan pemberdayaan petani menjadi lebih terencana dengan kontrak manajemen selama satu siklus dan sistem manajemen satu atap. Pengelolaan seluruh kebun, baik milik perusahaan inti maupun milik petani plasma mendapat perlakuan yang sama, mulai dari persiapan penanaman, pengelolaan kebun, hingga pengolahan hasil. Pengelolaan kebun plasma selama satu siklus tanaman melibatkan petani semaksimal mungkin, sehingga stabilitas produksi, usaha tani, dan pendapatan petani plasma lebih diprioritaskan.

Melalui program revitalisasi perkebunan, pelunasan kredit petani menjadi lebih lancar karena produktivitas kebun petani terjaga dan petani terus dibina dan diberdayakan. Selain itu, ketersediaan TBS bagi perusahaan intipun lebih terjamin.

Dalam mengawali kerjasama, perusahaan harus serius melakukan persiapan dan sosialisasi yang matang, dimulai dengan legalisasi, ketersediaan calon lahan, kepastian calon petani peserta, dan kesepakatan luas kebun untuk masing-masing peserta. Perjanjian kerja sama

menyangkut hak dan kewajiban harus benar-benar dibuat dan dijelaskan kepada masyarakat setempat, yang dikuatkan dengan tanda tangan dari pihak yang terkait, misalnya Kepala Desa, Ketua BPD, ketua LPM, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, dan Muspika.

Calon lahan plasma khususnya program revitalisasi harus dimintakan izin lokasi dari dinas yang terkait dan Bupati setempat. Calon petani peserta juga harus ditetapkan dengan SK Bupati. Sedangkan untuk sosialisasi kredit sebaiknya jelas dan transparan tentang banyaknya dana yang tersedia dan perkiraan banyaknya dana yang akan digunakan sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya dana kurang atau masalah dana lainnya. Apabila dana diperkirakan akan kurang, perlu disosialisasikan untuk mencari jalan keluarnya dengan tidak membebani petani dan juga tidak memberatkan perusahaan. Jika tidak didapat jalan keluar yang baik, yang harus mengalah adalah perusahaan inti.

Selanjutnya, pihak perusahaan harus menguatkan kelembagaan petani seperti kelompok petani dan KUD. Intensitas hubungan antara perusahaan dengan petani lebih ditingkatkan sehingga hal negatif seperti pada kemitraan PIR (rendahnya produksi, pindahnya hasil produksi ke pihak lain, dan terjadinya kredit macet) dapat diminimalkan dengan adanya kelembagaan petani yang kuat, tangguh, dinamis dan produktif.

Kelembagaan petani yang kuat akan memudahkan perusahaan inti bekerja sama dengan petani atau kelompok tani dalam pencarian potensi produksi kebun dan memperlancar angsuran kredit petani, yakni melalui pendekatan, pendampingan, dan pemberdayaan kelembagaan petani. Dengan demikian, perusahaan inti

mendapat jaminan produksi TBS untuk PKS dan kelancaran angsuran kredit. Sementara itu, petani memiliki jaminan pendapatan, baik dari adanya kesempatan bekerja dikebun inti maupun pendapatan dari hasil kebun setelah panen. Selain itu, program revitalisasi perkebunan mendapat subsidi bunga perbankan dari pemerintah sehingga beban petani dapat lebih ringan. Selisih antara bunga komersial dengan bunga yang ditetapkan pemerintah untuk petani sebesar 10%.

Pemberdayaan petani melalui kelembagaan petani juga perlu melihat potensi alam atau kebunnya, kemudian diarahkan menuju peningkatan produktivitas yang tinggi. Potensi sumberdaya manusia juga perlu dibina dan diarahkan menuju kebersamaan dalam kelompok. Selain itu, akan lebih efektif jika disertai dengan pendampingan yang memadai dan pelatihan yang sesuai dengan pemberdayaan petani. Keberhasilan pemberdayaan petani sangat tergantung dari perhatian manajemen perusahaan inti dan dukungan dari instansi terkait, serta motivasi dan komitmen bersama dari petani dan pengurus organisasi petani, khususnya kelompok tani dan koperasi.

Uraian lebih detail mengenai kemitraan Revitalisasi Perkebunan ini akan dibahas selanjutnya dalam bab selanjutnya.

5. Tolak Ukur Keberhasilan Kemitraan¹¹⁴

Tolak ukur keberhasilankemitraan dapat dilihat dari aspek dan kinerja sebagai berikut:

1. kinerja kebun produksi menunjukkan produktivitas kebun naik, harga pokok produk terkendali, kualitas TBS naik,

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm.19.

- stabilitas pasokan bahan baku terjamin, dan adanya kelanjutan dari kerja sama (kemitraan usaha).
2. kinerja prinsip kemitraan yang menunjukkan adanya saling percaya, menguntungkan, ikhlas, dan memuaskan. Harmonisasi hubungan antara perusahaan inti dan masyarakat semakin baik.
 3. adanya jaminan pendapatan bagi petani plasma dan harmonisasi kemitraan yang diperkuat dengan kelembagaan petani yang kuat. Kepercayaan petani dibangun dengan transparansi dan fungsi kontrol yang berjalan baik.
 4. kemitraan antara perusahaan perkebunan sebagai inti dengan masyarakat sekitar kebun sebagai plasma semakin kuat. Diharapkan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelancaran angsuran kredit, dan terpenuhinya bahan baku pengolahan TBS di pabrik kelapa sawit.
 5. terbentuk pagar sosial yang kokoh dan sangat efektif untuk menekan terjadinya konflik sosial antara perusahaan inti dengan masyarakat sekitar kebun. Karena itu, program revitalisasi perkebunan dapat berjalan sesuai dengan harapan banyak pihak sebagai bagian dari revitalisasi pertanian.

C. Aspek Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan Pasal 4 UU No.:18/2004, bidang usaha perkebunan mempunyai fungsi:¹¹⁵

1. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;

¹¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkebunan*, UU Nomor 18 Tahun 2004, LN No.:85 Tahun 2004, TLN No.:3656, Pasal 4.

2. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
3. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Ecology secara etimologi berasal dari kata *oikos* (rumah tangga) dan *logos* (ilmu) yang pertama kali diperkenalkan oleh biolog Jerman Ernst Haeckel. Menurut Haeckel, ekologi adalah “*study of the total impact of man and other animals on the balance of nature*”.¹¹⁶

Dengan adanya fungsi ekologi tersebut, maka setiap perusahaan perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya¹¹⁷. Sebagai upaya pelaksanaan dari kewajiban pelestarian lingkungan hidup, maka sebelum perusahaan perkebunan memproses dan mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan terlebih dahulu wajib membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (dalam tesis ini selanjutnya disebut “Amdal”) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya dalam tesis ini disebut “UKL”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya dalam tesis ini disebut “UPL”).

Pelaksanaan Amdal, UKL dan UPL tidak hanya berhenti setelah perusahaan mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan, namun wajib menerapkan dan memantau. Ancaman pencabutan Ijin Usaha Perkebunan merupakan sanksi apabila perusahaan perkebunan tidak menerapkan Amdal, UKL dan UPL.

Parameter iklim yang baik untuk budidaya kelapa sawit adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Curah hujan = 2.000 – 2.500 mm.
- b. Defisit air per tahun = 0-150 ,,
- c. Hari tanpa hujan = < 10

¹¹⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, Cet.19, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, September 2006), hlm. 2.

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 25 Ayat 1.

¹¹⁸ Sunarko, *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2009), hlm.69.

- d. Temperatur = 22⁰ C – 23⁰ C.
- e. Pinyiraman = 6 jam sekali.
- f. Kelembapan = 80-90%.

Kondisi umum tanah di Kalimantan adalah lahan gambut. Menurut Sunarko, berdasarkan proses pembentukannya lahan gambut ada 2 jenis, yaitu gambut topogen dan ombrogen. Gambut topogen terbentuk karena pengaruh topografi rawa, sedangkan gambut ombrogen terbentuk karena pengaruh air hujan yang tergenang.¹¹⁹

Penanaman tanaman kelapa sawit di lahan gambut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No.:14/Permentan/PL.110/2/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit (selanjutnya dalam tesis ini disebut “Permentan No.:14/2009”), penanaman kelapa sawit dilahan gambut harus memenuhi kriteria, yaitu:¹²⁰

- a. diusahakan pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya;
- b. Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter;
- c. Substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam;
- d. Tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan
- e. Tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm.73.

¹²⁰ Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit*, Permentan Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009, Lampiran.

BAB III

**TINJAUAN UMUM PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN DI INDONESIA**

**A. LATAR BELAKANG PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

Upaya pemerintah menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (selanjutnya dalam tesis ini disebut “**RPJM**”) sebesar 5,1% - 8,2%, saat ini sulit untuk dicapai kalau tidak ada upaya yang nyata untuk *mengembangkan* sektor riil. Pertumbuhan sektor riil mengalami penurunan yang signifikan beberapa tahun terakhir ini. *Penguatan* indikator makro ekonomi seperti penguatan nilai saham dan nilai tukar rupiah tidak mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat.

Permasalahan kondisi sektor riil ini diakibatkan oleh lemahnya tiga sektor yang kontribusinya paling besar terhadap *Produk Domestik Bruto* (PDB) yakni sektor Pertanian, Perdagangan dan Industri Manufaktur. Oleh karena itu perlu adanya upaya terobosan untuk mengungkit sektor riil agar tumbuh positif, dan upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan perkebunan, khususnya melalui pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao. Program tersebut sekaligus menindak lanjuti kebijakan pemerintah tentang Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden RI pada bulan Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat.¹²¹

¹²¹ Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, *Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kakao)*, Januari 2007, hlm 4.

Pilihan komoditi kelapa sawit, karet dan kakao dalam program Revitalisasi Perkebunan didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:¹²²

1. Komoditi yang dikembangkan mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat;
2. Komoditi yang dikembangkan mempunyai prospek pasar, baik pasar dalam negeri maupun ekspor;
3. Mampu menyerap lingkungan hidup.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2005, pengembangan 3 komoditi ini mampu menyerap tenaga kerja yang besar, yaitu pengembangan tanaman kelapa sawit 2,7 juta kepala keluarga (KK), pengembangan tanaman karet 1,4 juta kepala keluarga (KK) dan pengembangan tanaman kakao 500 ribu kepala keluarga (KK).¹²³

Disamping itu, dari total ekspor komoditi perkebunan yang memberikan nilai sebesar US\$ 10,9 milyar, sekitar 70% berasal dari ekspor komoditas kelapa sawit, karet dan kakao. Prospek pasar ketiga komoditas tersebut sangat cerah, baik untuk pasar ekspor maupun dalam negeri. Upaya untuk mengembangkan 3 komoditi tersebut tentunya akan dapat meningkatkan peran penting komoditi tersebut dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja maupun penerimaan devisa ekspor.¹²⁴

Keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit, selain secara ekonomi menunjukkan peran yang tinggi sebagai penyumbang devisa, sekaligus dapat mencapai berbagai manfaat yang terkait langsung dengan pembangunan ekonomi nasional seperti pembangunan wilayah, penumbuhan wilayah bukaan baru, penyerapan tenaga kerja, peningkatan luas areal, peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan pekebun.¹²⁵

¹²² PT. Bank Mandiri Tbk, *Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao)*, (Jakarta: Januari 2007), hlm. 1-2.

¹²³ *Ibid.*, hlm.2.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm 5.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm.2.

Peran penting sebagaimana disebutkan diatas dapat dicapai karena kelapa sawit yang memiliki berbagai macam kegunaan baik untuk industri pangan maupun non pangan, *oleochemical* serta produk samping/limbah yang dapat dimanfaatkan, antara lain :¹²⁶

1. Produk pangan berasal dari minyak sawit/CPO dan minyak inti sawit antara lain *emulsifier*, margarin, minyak goreng, minyak makan merah, *shortening*, susu kental manis, vanaspati, *confectioneries*, es krim, *yoghurt*.
2. Produk non pangani *Oleochemicals* berasal dari minyak sawit/CPO dan minyak inti sawit antara lain senyawa ester, *win*, kosmetik, farmasi, biodiesel, pelumas, asam lemak sawit, *fatty alcohol*, *fatty amina*, senyawa epoksi, senyawa hidroksi.
3. Produk samping/limbah antara lain tandan kosong sawit untuk *pulp* dan kertas, kompos, karbon, rayon, cangkang untuk bahan bakar dan karbon, serat untuk *medium density* atau *fibre board* dan bahan bakar, pelepah dan batang sawit untuk *furniture*, *pulp &* kertas, pakan ternak, *bungkil inti sawit untuk* pakan ternak, *sludge* untuk pakan ternak.

Khusus untuk biodiesel sebagai energi alternatif terbarukan, permintaan akan produk ini pada beberapa tahun mendatang akan semakin meningkat. Selain untuk kebutuhan diversifikasi sumber energi di dalam negeri, permintaan *bio energy* dipasar internasional diperkirakan akan terus meningkat terutama dengan diterapkannya kebijaksanaan ramah lingkungan di beberapa negara Eropa dan Jepang dengan menggunakan *renewable energy*.¹²⁷

Prospek pengembangan kelapa sawit tidak saja terkait dengan pertumbuhan permintaan minyak nabati dalam negeri dan dunia, namun

¹²⁶ Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, *Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kakao)*, Januari 2007, hlm 10.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm.11.

terkait juga dengan perkembangan sumber minyak nabati lainnya, seperti kedelai, *rape seed* dan bunga matahari.¹²⁸

Dari segi daya saing, minyak kelapa sawit mempunyai kemampuan yang lebih cukup tinggi dibanding minyak nabati lainnya, karena:¹²⁹

- a. Produktivitas per-hektar relatif lebih tinggi dari minyak nabati lainnya;
- b. Merupakan tanaman tahunan yang cukup handal terhadap berbagai perubahan agroklimat; dan
- c. Ditinjau dari aspek gizi, minyak kelapa sawit tidak terbukti sebagai penyebab meningkatnya kadar kolesterol, bahkan mengandung beta karoten sebagai pro-vitamin A.

Persaingan dalam perdagangan minyak kelapa sawit (CPO) sebenarnya hanya terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Nigeria sebagai produsen nomor tiga lebih banyak mengalokasikan produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Malaysia yang merupakan produsen dan eksportir terbesar akhir-akhir ini yang secara konsisten mengolah minyak sawitnya sehingga volume ekspornya dalam bentuk minyak sawit (CPO) diperkirakan akan mulai menurun.¹³⁰

Keterbatasan lahan yang sesuai secara agroklimat serta tingginya upah, juga akan menahan perluasan areal di Malaysia sehingga akan memperlambat laju peningkatan produksi dan ekspor. Di sisi lain, Indonesia yang sampai saat ini sebagai negara produsen dan eksportir terbesar ke dua mempunyai peluang untuk meningkatkan produksi dan ekspornya.

Indonesia dikenal sebagai negara paling efisien dalam memproduksi minyak sawit sehingga CPO Indonesia sangat kompetitif di pasar internasional. Dengan ketersediaan lahannya yang relatif luas,

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

Indonesia berpeluang untuk meningkatkan produksi sehingga akan memacu pertumbuhan ekspor.¹³¹

Dari gambaran tersebut dapat disampaikan bahwa prospek kelapa sawit masih sangat baik, tidak saja untuk pemenuhan kebutuhan minyak makan, tetapi juga untuk kebutuhan produk-produk turunannya. Untuk lebih meningkatkan daya saing produk kelapa sawit dan turunannya maka, keterpaduan penanganan sejak dari kegiatan perencanaan, kegiatan *on-farm*, *off-farm*, dukungan pembiayaan sarana dan prasarana serta jasa-jasa penunjangnya sangat diperlukan.¹³²

Anjloknya harga CPO dan berlimpahnya pasokan CPO memaksa produsen CPO seperti Indonesia untuk “mengerem” produksi dan momentum yang tepat untuk merealisasikan program peremajaan dan perluasan. Ada 2 keuntungan yang diharapkan dalam Program Revitalisasi Perkebunan ini, yaitu:¹³³

1. Perbaiki produktivitas kelapa sawit. Secara tidak langsung akan berimbas pada pengurangan produksi oleh industri sehingga memberikan sentimen positif pada harga CPO.
2. Secara cash flow, biaya *replanting* tidak berbeda jauh dengan penanaman baru.

Ada beberapa hal dalam program peremajaan ini yang perlu dicermati secara bijaksana. Timbul dilema dalam kehidupan petani. Salah satunya adalah hilangnya pendapatan tetap petani plasma selama masa penanaman. Pada saat kebun yang lama dibongkar, lantas ditanami dengan bibit baru, maka petani harus menunggu selama lima tahun lagi untuk dapat memperoleh pendapatan. Bagaimana jika petani plasma

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 11.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Saatnya Meremajakan Sawit*, Info Sawit, Volume III Nomor 3 Maret 2009, hlm. 11-2.

tersebut menggantungkan pendapatannya hanya kepada kebun tersebut, darimana dia akan memperoleh penghasilan selama masa TBM?¹³⁴

B. KARAKTERISTIK KOMODITAS KELAPA SAWIT¹³⁵

Kelapa sawit termasuk tanaman keras (tahunan) yang mulai menghasilkan pada umur 3 tahun dengan usia produktif hingga 25-30 tahun dan tingginya dapat mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, bercabang banyak. Buahnya kecil, bila masak berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya mengandung minyak. Minyaknya itu digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas yang disebut bungkil itu digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang.

Kelapa sawit berkembang biak dengan biji, tumbuh di daerah tropis, pada ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Kelapa sawit menyukai tanah yang subur, di tempat terbuka dengan kelembaban tinggi. Kelembaban tinggi itu antara lain ditentukan oleh adanya curah hujan yang tinggi, sekitar 2000-2500 mm setahun.

C. PENGERTIAN REVITALISASI PERKEBUNAN

Definisi revitalisasi perkebunan tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Pertanian No.:33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan (selanjutnya dalam tesis ini disebut “Permentan No.:33/2006”) adalah istilah “Program Revitalisasi Perkebunan”.

¹³⁴Turyanto, *Revitaliasi Perkebunan Dalam Dilema*, <<http://turyanto.wordpress.com/2008/12/11/revitalisasi-perkebunan-dalam-dilema>>, 11 Desember 2008.

¹³⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit*, Januari 2009, hlm. 5.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Permentan No.:33/2006, yang dimaksud dengan Program Revitalisasi Perkebunan adalah:

“upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.”¹³⁶

D. LANDASAN HUKUM PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan adalah:

- a. Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan (selanjutnya dalam tesis ini disebut “**Permentan No.:33/2006**”);
- b. Peraturan Menteri Keuangan No.:117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (selanjutnya dalam tesis ini disebut “**Permenkeu No.:117/2006**”);
- c. Perjanjian Kerja sama Pendanaan antara Menteri Keuangan/ Dirjen Perbendaharaan dengan lima Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari) pada tanggal 20 Desember 2006.

¹³⁶ Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*, Permentan No.:33/Permentan/OT.140/7/2006, Pasal 1 Ayat 1.

E. TUJUAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

Menurut Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, perkebunan telah menjadi andalan Negara untuk menghasilkan devisa. Selanjutnya, oleh karena itu Pemerintah telah memprakarsai program revitalisasi perkebunan yang difokuskan kepada tanaman kelapa sawit, kakao dan karet seluas 2 juta hektar. Revitalisasi perkebunan bertujuan untuk:¹³⁷

1. Meningkatkan kesempatan kerja;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan industry hilir berbasis perkebunan; dan
3. Meningkatkan perekonomian nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal.

Berdasarkan Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan yang dikeluarkan secara resmi oleh Departemen Pertanian, diperoleh informasi bahwa tujuan Program Revitalisasi Perkebunan adalah:¹³⁸

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan;
2. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan;
3. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal; dan
4. Mendukung pengembangan wilayah.

¹³⁷ Anton Apriyantono, *Arahan Umum*, makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan, Banjarmasin, 27-28 Februari 2007, hlm. 9.

¹³⁸ Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, *Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kakao)*, Januari 2007, hlm 6.

Tabel 2. Target Pengembangan Kebun Dalam Rangka Revitalisasi Perkebunan (1.000 ha)

No.:	Tanaman	Kegiatan	2007	2008	2009	2010	Jumlah
1.	Kelapa Sawit	Perluasan	354	350	350	321	1.375
		Peremajaan	19	50	39	17	125
2.	Karet	Perluasan	10	15	15	10	50
		Peremajaan	50	70	70	60	250
3.	Kakao	Perluasan	23	29	29	29	110
		Peremajaan	10	15	16	13	54
		Rehabilitasi	7	10	10	9	36
Jumlah		Perluasan	387	394	394	360	1.535
		Peremajaan	79	135	125	90	429
		Rehabilitasi	7	10	10	9	36
TOTAL			473	539	529	459	2.000

Sumber: Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian

Dari tabel 2 diatas dapat disampaikan bahwa program Revitalisasi Perkebunan akan mencakup areal pengembangan seluas 2 juta ha, meliputi kelapa sawit 1.500 ribu ha (1.375 ribu ha perluasan dan 125 ribu ha peremajaan), karet 300 ribu ha (perluasan 50 ribu ha, dan peremajaan 250 ribu ha), dan kakao 200 ribu ha (perluasan 110 ribu ha, peremajaan 54 ribu ha dan rehabilitasi 36 ribu ha). Dalam pelaksanaannya, target Program Revitalisasi Perkebunan akan di evaluasi secara berkala sesuai realisasi penanaman tahun sebelumnya.

F. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN

Revitalisasi Perkebunan merupakan suatu paket pengembangan perkebunan yang terdiri dari:¹³⁹

1. Komponen utama, meliputi: perluasan perkebunan rakyat, peremajaan perkebunan rakyat, dan rehabilitasi perkebunan rakyat; dan
2. Komponen panjang, meliputi : unit pengolahan, infrastruktur, sarana dan prasarana umum serta pembinaan dan pengawalan.

¹³⁹ Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*, Permentan No.:33/Permentan/OT.140/7/2006, Pasal 3.

Komponen utama akan dibiayai dari dana perbankan serta subsidi bunga dari pemerintah.

Untuk komponen penunjang dibiayai oleh unit fungsional terkait. Semua komponen penunjang dibiayai oleh unit fungsional terkait. Semua komponen tersebut harus terjamin keterpaduannya, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan maupun lanjutan pembinaanya. Prasarana dan sarana umum dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komoditi yang dikembangkan dalam program Revitalisasi Perkebunan adalah kelapa sawit, karet dan kakao, dengan kegiatan yang dilakukan adalah perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan rakyat.

Gambaran ruang lingkup kegiatan menurut komoditi yang dikembangkan adalah seperti tabel 2 berikut:

Tabel 3. Ruang Lingkup Kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan

No	Tanaman	Perluasan	Peremajaan/Rehabilitasi
1.	Kelapa Sawit	a. Perkebunan Rakyat sekitar perkebunan besar. b. IUP Pusat tidak aktif c. IUP Daerah d. Lahan TRANS	Eks proyek PIR
2.	Karet	a. Perkebunan Rakyat b. Lahan Trans	a. Eks proyek PIR b. Eks proyek Non PIR c. Swadaya Masyarakat
3.	Kakao	a. Integrasi dengan kelapa b. Perkebunan Rakyat c. Lahan TRANS	a. Peremajaan Perkebunan Rakyat b. Rehabilitasi Perkebunan Rakyat

Sumber: Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao), Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian.

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa untuk perusahaan dilakukan pada lahan perkebunan rakyat yang sudah ada atau wilayah pengembangan baru yang telah mendapat Ijin Usaha Perkebunan (selanjutnya dalam tesis ini disebut "IUP") dan lahan transmigrasi yang belum terbangun.

Seperti dimaklumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pemberian IUP didalamnya terdapat areal untuk pembangunan perkebunan rakyat. Untuk kegiatan peremajaan/rehabilitasi adalah pada perkebunan rakyat yang sudah ada, baik eks proyek-proyek pembangunan perkebunan maupun areal swadaya petani.

G. PENDEKATAN DAN TARGET PENGEMBANGAN REVITALISASI PERKEBUNAN¹⁴⁰

Pelaksanaan pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan ditujukan untuk membangun perkebunan rakyat, dengan pendekatan pengembangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan perkebunan rakyat yang dilakukan adalah melalui kemitraan atau non kemitraan. Untuk wilayah yang tidak tersedia mitranya, dimungkinkan pengembangan dilakukan langsung oleh pekebun atau melalui Koperasi dengan pembinaan oleh jajaran Departemen Pertanian dan Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten;
- b. Setiap lokasi pengembangan diarahkan untuk terwujudnya hamparan yang kompak serta memenuhi skala ekonomi;
- c. Luas lahan maksimum untuk masing-masing petani peserta yang ikut dalam Program Revitakisasi Perkebunan adalah 4 haper KK, kecuali untuk wilayah khusus yang pengaturannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- d. Untuk memberikan jaminan kepastian dan keberlanjutan usaha, pengembangan perkebunan yang melibatkan mitra usaha dapat dilakukan melalui pengelolaan kebun dalam satu manajemen minimal 1 (satu) siklus tanaman;
- e. Bunga kredit yang diberikan kepada petani peserta sebesar 10%, dengan subsidi bunga menjadi beban pemerintah sebesar selisih

¹⁴⁰ Departemen Pertanian, *Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao)*, (Jakarta: Januari 2007), hlm.15.

- antara bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis dengan bunga yang dibayar petani peserta. Subsidi bunga diberikan selama masa pembangunan yaitu sampai dengan tanaman menghasikan (maksimal 5 tahun kelapa sawit dan kakao, dan 7 tahun untuk karet). Besarnya suku bunga yang dibayar pekebun setelah masa tenggang adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank (tanpa subsidi bunga);
- f. Untuk meningkatkan dan memperkuat kesinambungan kemitraan usaha, setiap unit pengembangan diarahkan terintegrasi dengan unit pengolahan, dan secara bertahap petani peserta/koperasi petani dimungkinkan memiliki saham perusahaan mitra;
 - g. Petani peserta yang belum memiliki mitra usaha, secara bertahap akan didorong melakukan kemitraan dengan perusahaan yang memiliki industri pengolahan dibidang perkebunan;
 - h. Untuk mengawal pelaksanaan program ini akan memanfaatkan tenaga sarjana pertanian (sistem kontrak) dan diutamakan dari perguruan tinggi setempat sebagai petugas pendamping.

H. PERSYARATAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

Selain Pemerintah sebagai fasilitator, ada 3 pihak lainnya yang berpartisipasi dalam Program Revitalisasi Perkebunan, yaitu:

1. Perusahaan perkebunan yang sering disebut perusahaan inti, dalam program ini disebut Mitra Usaha, yaitu perusahaan besar swasta yang memiliki Ijin Usaha Perkebunan, dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);¹⁴¹
2. Koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan atau petani (petani pekebun atau masyarakat setempat) atau kelompok tani¹⁴²; dan

¹⁴¹ Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*, Permentan No.:33/Permentan/OT.140/7/2006, Pasal 1 Ayat 8.

¹⁴² *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 2.

3. Bank-bank umum.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin ikut serta dalam Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut:¹⁴³

1. Syarat Petani Peserta:

- a. Petani peserta terdiri atas pekebun dan atau penduduk setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan KK;
- b. Berusia 21 tahun atau lebih atau sudah menikah;
- c. Petani peserta tidak mempunyai tunggakan kredit;
- d. Calon petani peserta harus terdaftar dalam daftar nominatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan
- e. Memiliki lahan yang luasnya memenuhi persyaratan untuk diikutkan sebagai petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan.

2. Syarat Mitra Usaha Perkebunan:

- a. Perijinan Usaha dan legalitas di bidang perkebunan, pengurus dan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SIUP, IUP, TDP, NPWP, dll);
- b. Perusahaan/manajemen perusahaan berpengalaman di bidang usaha perkebunan;
- c. Perusahaan atau pengurus telah memiliki pengalaman *dibidang* usaha perkebunan yang akan dibiayai (termasuk group usahanya);
- d. Mitra usaha harus menjadi *Avalis (Penjamin) pinjaman* petani peserta/koperasi (sebagai salah satu persyaratan perbankan);
- e. Mitra usaha harus memenuhi persyaratan Bank Teknis;

¹⁴³ Departemen Pertanian, *Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao)*, (Jakarta: Januari 2007), hlm.20-22.

- f. Mitra Usaha telah memiliki perjanjian kerjasama dengan koperasi yang mewakili petani peserta/kelompok tani yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
 - g. Studi kelayakan/Proposal kegiatan pembangunan perkebunan yang akan dilaksanakan;
3. Syarat Koperasi (bertindak untuk kepentingan Petani Peserta):
- a. Koperasi Primer sudah berbadan hukum (akte pendirian dan perubahannya); dan bukan merupakan Koperasi Karyawan;
 - b. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam dan Daftar Pinjaman Macet Bank Indonesia;
 - c. Koperasi tidak mempunyai tunggakan kredit;
 - d. Koperasi telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan mitra usaha;
 - e. Koperasi harus memiliki rekening simpanan di Bank Pelaksana.
4. Persyaratan bank.
- Dalam peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa semua bank umum boleh menyalurkan kredit Program Revitalisasi Perkebunan¹⁴⁴. Adapun bank yang telah menyatakan kesediaannya menyiapkan dana kredit untuk Program Revitalisasi Perkebunan saat ini adalah, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

¹⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan*, Permenkeu Nomor 117/PMK.06/2006, Pasal 1 Ayat 9.

Selain menetapkan persyaratan peserta Program Revitalisasi Perkebunan, Pemerintah juga menetapkan persyaratan lahan. Dalam melaksanakan Revitalisasi Perkebunan untuk mendukung operasional di lapangan diperlukan persyaratan lahan sebagai berikut : ¹⁴⁵

1. Luasan lahan per hamparan diarahkan untuk memenuhi skala ekonomi sesuai dengan jenis komoditasnya.
2. Maksimal lahan yang dapat dibiayai 4 (empat) ha per petani peserta;
3. Kelas kesesuaian lahan untuk masing-masing komoditi adalah S1, S2 dan S3;
4. Lokasi lahan dapat dijangkau oleh petani dari pemukimannya;
5. Lahan tidak bermasalah atau diokupasi oleh pihak lain;
6. Mempunyai izin pelepasan kawasan hutan bagi yang berasal dari kawasan hutan.

I. HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA DAN PETANI PESERTA

1. Hak Petani peserta: ¹⁴⁶
 - a. Memperoleh bimbingan teknis dan non teknis dari dinas yang membidangi perkebunan dan mitra usaha;
 - b. Memperoleh kredit investasi Program Revitalisasi Perkebunan untuk pengembangan/peremajaan/rehabilitasi kebun maksimal seluas 4 ha untuk 1(satu) kegiatan dan 1(satu) komoditi;
 - c. Memperoleh subsidi bunga kredit dari pemerintah;
 - d. Memperoleh jaminan pemasaran produksi dari mitra usaha;
 - e. Memperoleh upah sebagai tenaga kerja dikebun dari mitra usaha.

¹⁴⁵ *Op.Cit.*, hlm 22.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm 21.

2. Kewajiban Petani Peserta:¹⁴⁷
 - a. Melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai standar teknis dengan bimbingan dari mitra usaha dan atau instansi yang membidangi perkebunan;
 - b. Sanggup melakukan Pembukaan lahan tanpa bakar;
 - c. Membayar biaya pengembangan kebun, jasa manajemen 5%, termasuk bunganya setelah masa tenggang (*Grace period*);
 - d. Menjual hasil kebunnya kepada mitra usaha dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan atau kesepakatan bersama antar mitra usaha dan petani peserta;
 - e. Untuk pengembangan yang melibatkan mitra usaha dan pengelolaan kebun dalam satu manajemen, setelah konversi kredit, menjual hasil kebunnya kepada mitra usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan bersama antar mitra usaha dengan petani peserta.
3. Hak Mitra Usaha:¹⁴⁸

Sebagai mitra usaha program Revitalisasi Perkebunan, mempunyai hak memperoleh management fee dan mendapatkan jaminan bahan baku sepenuhnya dari kebun petani binaannya.
4. Kewajiban Mitra Usaha:¹⁴⁹
 - a. Melaksanakan pembangunan kebun petani peserta sesuai dengan petunjuk standar teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan;
 - b. Mengikutsertakan petani peserta secara aktif dalam proses pembangunan kebun;

¹⁴⁷ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan*, Permenkeu Nomor 117/PMK.06/2006, Pasal 15.

¹⁴⁸ *Op. Cit.*, hlm 24.

¹⁴⁹ *Op. Cit.*, Pasal 10.

- c. Membina secara teknis dan manajemen para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya, baik selama masa pembangunan maupun selama
- d. Membeli hasil kebun dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebun;
- e. Menyelenggarakan proses pelaksanaan dan menjamin pengembalian kredit petani peserta.
- f. Melaksanakan penyuluhan kepada para pekebun yang menjadi mitra usaha.

J. PENDANAAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

1. Prinsip Pendanaan¹⁵⁰

Pendanaan untuk pembangunan perkebunan petani peserta 100% berasal dari dana bank dengan mendapat subsidi bunga dari pemerintah. Subsidi bunga menjadi beban pemerintah yang harus dibayar kepada Bank. Biaya untuk pembangunan kebun dan atau fasilitas pengolahan milik perusahaan mitra menjadi beban perusahaan mitra. Kredit untuk Program Revitalisasi Perkebunan diberikan dan dikelola oleh Perusahaan Mitra setelah disetujui oleh Bank, yang kemudian akan di konversi kepada petani peserta atau melalui koperasi setelah kebun memenuhi standar teknis dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sumber pembiayaan berasal dari kredit investasi perbankan dengan bunga yang dikenakan kepada petani peserta ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) selama masa pembangunan (maksimal lima tahun untuk kelapa sawit dan kakao, tujuh tahun untuk karet) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya pembangunan kebun petani peserta

¹⁵⁰ *Loc. Cit.*, hlm.36-37.

adalah biaya mulai dari tahap pembangunan kebun sampai dengan saat penyerahan kebun termasuk bunganya, yang jumlahnya dihitung berdasarkan unit cost ditambah jasa manajemen fee sebesar 5% (lima persen) dan biaya masa pembangunan (interest during contraction/IDC).

Rencana kebutuhan subsidi bunga diusulkan mengikuti program dan anggaran tahunan untuk tahun berikutnya pada awal Maret tahun berjalan dari Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS. Pemberian subsidi bunga yang diusulkan diberikan selama masa pembangunan sampai tanaman mulai menghasilkan (*grace period*), yaitu maksimal 5 tahun untuk kelapa sawit dan kakao serta 7 tahun untuk karet. Selain biaya kredit dari perbankan dan subsidi bunga, diperlukan pula biaya untuk pengawalan dan pembinaan program dari APBN dan APBD.

Mekanisme pengajuan pembayaran subsidi bunga oleh Bank Pelaksana kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Pemeliharaan dengan dilampiri:

- a. Rincian perhitungan tagihan subsidi bunga revitalisasi perkebunan;
- b. Rincian mutasi rekening pinjaman masing-masing penerima kredit revitalisasi perkebunan;
- c. Tanda terima pembayaran subsidi bunga kredit revitalisasi perkebunan yang ditandatangani Direksi Bank Pelaksana Pejabat yang dikuasakan;

Pembayaran subsidi bunga kredit revitalisasi perkebunan dilakukan berdasarkan data penyaluran kredit yang disampaikan oleh Bank Pelaksana. Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran kredit dan meneliti kebenaran perhitungan subsidi bunga yang telah dibayarkan oleh Bank Pelaksana dilakukan verifikasi secara bersama-sama oleh Departemen

Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perkebunan secara periodik atau sewaktu-waktu.

Untuk perkebunan kelapa sawit pola pembiayaan menggunakan pola perkebunan inti rakyat (PIR Revitalisasi Perkebunan), dimana petani peserta (yang kemudian dikuasakan kepada Koperasi/mitra usaha) mendapatkan fasilitas kredit investasi untuk perluasan dan peremajaan kebun kelapa sawit milik petani peserta jaminan avalis dari mitra usaha. Setelah masa pembangunan (grace period), petani peserta berkewajiban membayar angsuran beban hutang melalui mitra usaha kepada bank pelaksana.

2. Prosedur Pemberian Kredit Program Revitalisasi Perkebunan Dengan Kemitraan

Tata cara pengajuan kredit untuk program revitalisasi perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan mitra usaha, permohonan kredit langsung diajukan oleh mitra usaha ke bank pelaksana setelah mitra usaha mendapat kuasa dari petani peserta melalui koperasi;
- b. Permohonan pinjaman melalui mitra usaha dilampiri dengan dokumen-dokumen antara lain:
 - Bukti perijinan dan legalitas;
 - Proposal/study kelayakan;
 - Rencana penarikan dan pengembalian kredit;
 - Perjanjian kerjasama antara mitra usaha dan koperasi/petani peserta, yang antara lain memuat: (1) landasan dan tujuan kerjasama; (2) jangka waktu perjanjian minimal 1 (satu) siklus tanam; (3) kewajiban dan hak masing-masing pihak; (4) pengelolaan kebun

- petani peserta dan mitra usaha dalam satu manajemen;
dan (5) daftar nominatif calon petani peserta;
- Daftar pengurus dan riwayat hidup pengurus mitra usaha;
 - Surat kuasa untuk menandatangani akat kredit dari petani peserta/anggota koperasi kepada mitra usaha.
- c. untuk pelaksanaan pengembangan perkebunan yang tidak bermitra, permohonan kredit diajukan secara langsung oleh petani peserta/melalui koperasi ke bank pelaksana dengan dilengkapi dokumen-dokumen antara lain:
- Surat penetapan calon petani peserta dari bupati/walikota cq. Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan;
 - Proposal rencana pengembangan kebun petani secara individu maupun kelompok;
 - Surat kuasa dari petani peserta/anggota koperasi kepada pengurus koperasi untuk mengurus kredit dan pengembalian kredit;
 - Daftar pengurus dan riwayat hidup pengurus koperasi.

Satuan pembiayaan Program Revitalisasi Perkebunan untuk komoditi kelapa sawit, ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Satuan biaya tersebut terbagi dalam 6 wilayah sebagai berikut:¹⁵¹

1. **Wilayah I** terdiri dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali;
2. **Wilayah II** terdiri dari Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung (Babel);
3. **Wilayah III** terdiri dari NAD, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau;

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm 8.

4. **Wilayah IV** terdiri dari NTB dan NTT;
5. **Wilayah V** terdiri dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah; dan
6. **Wilayah VI** terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat.

Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, menetapkan biaya satuan per hektar Program Revitalisasi Perkebunan, baik melalui peremajaan ataupun perluasan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 0/Kpts/RC.110/4/08 Tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan di Lahan Kering Tahun 2008-2009 (untuk selanjutnya dalam tesis ini disebut "**Kepdirjenbun No.:60/2008**").

Adapun tabel biaya perluasan dan peremajaan Program Revitalisasi *Perkebunan*, khususnya perkebunan kelapa sawit dilahan kering adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Satuan Biaya Per hektar Perluasan Kelapa Sawit Tahun 2008-
2009:¹⁵²

No	Uraian Kegiatan	Wilayah (Rp)					
		Wil I	Wil II	Wil III	Wil.IV	Wil.V	Wil.VI
1	P0 Pembukaan lahan dan penanaman -Tenaga kerja. -infrastruktur. -Bahan dan alat -Manajemen fee. 5% -Sertifikasi lahan. -Administrasi	11.061.000	11.370.000	11.633.000	11.759.000	12.034.000	12.631.000
2	P1 Pemeliharaan Tahun 1 -Tenaga kerja -Infrastruktur -Bahan dan alat -Manajemen fee 5%	5.059.000	5.370.000	5.557.000	5.673.000	5.907.000	6.554.000
3	P2 Pemeliharaan Tahun 2 -Tenaga kerja -Infrastruktur -Bahan dan alat -Manajemen fee 5%	4.755.000	5.127.000	5.272.000	5.395.000	5.693.000	6.600.000
4	P3 Pemeliharaan Tahun 3 -Tenaga kerja -Infrastruktur -Bahan dan alat -Manajemen fee 5%	5.087.000	5.475.000	5.598.000	5.721.000	6.019.000	6.977.000
	Jumlah	25.962.000	27.342.000	28.060.000	28.548.000	29.653.000	32.762.000

Sumber: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 60/Kpts/RC.110/4/08 tanggal 7 April 2008.


Tabel 5: Satuan Biaya Per hektar Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2008-
2009¹⁵³

No	Uraian Kegiatan	Wilayah (Rp)					
		Wil I	Wil II	Wil III	Wil.IV	Wil.V	Wil.VI
1	P0 : Pembukaan lahan dan penanaman -Tenaga kerja. -infrastruktur. -Bahan dan alat -Manajemen fee. 5% -Sertifikasi lahan. -Administrasi	11.016.000	11.366.000	11.444.000	11.437.000	12.988.000	12.051.000
2	P1 Pemeliharaan Tahun 1 -Tenaga kerja -Infrastruktur -Bahan dan alat -Manajemen fee 5%	4.103.000	4.851.000	4.760.000	4.645.000	5.210.000	6.088.000
3	P2 Pemeliharaan Tahun 2 -Tenaga kerja -Infrastruktur -Bahan dan alat -Manajemen fee 5%	3.679.000	4.433.000	4.408.000	4.344.000	4.844.000	5.617.000
4	P3 Pemeliharaan Tahun 3 -Tenaga kerja -Infrastruktur -Bahan dan alat -Manajemen fee 5%	4.434.000	5.284.000	5.231.000	5.163.000	5.705.000	6.594.000
	Jumlah	23.232.000	25.934.000	25.843.000	25.589.000	27.747.000	30.350.000

¹⁵² Departemen Pertanian, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Di Lahan Kering Tahun 2008, Kep. Dirjenbun Nomor: 60/Kpts/RC.110/4/08 tanggal 7 April 2008, Lampiran.

Permohonan dan Penarikan dana program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dapat dilakukan oleh Mitra Usaha atas dasar kuasa dari masing-masing petani melalui koperasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau langsung oleh petani bagi yang tidak mempunyai perusahaan mitra (khususnya petani karet dan kakao). Secara garis besarnya, alur proses pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dapat diikuti pada Tabel 6 berikut ini:¹⁵⁴

Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dengan Mitra Usaha



Sumber: Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao), Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Op. Cit.*, hlm. 26.

Dari skema seperti terlihat dalam Tabel 6, alur proses pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dengan mitra usaha secara garis besar adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

1. Bupati cq. Kadisbun Kabupaten/Kota menunjuk calon petani peserta (alur 1).
2. Pembuatan Kerjasama antara calon petani peserta dengan calon perusahaan mitra (alur 2). Dalam hal melibatkan koperasi, kerjasama tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu calon petani peserta, koperasi petani dan calon mitra usaha (alur2).
3. Permohonan sebagai mitra usaha dilakukan secara berjenjang oleh calon mitra kepada Bupati cq. Kadisbun Kabupaten, kepada Gubernur cq. Kadisbun Provinsi (alur 3).
4. Selanjutnya permohonan dimintakan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Bank Pelaksana (alur 4).
5. Setelah Bank Pelaksana menerima Calon Mitra Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan (alur 5), Bank Pelaksana akan memutuskan menerima atau menolak sebagai perusahaan mitra (alur 6).
6. Dari hasil persetujuan Bank Pelaksana, Direktur Jenderal Perkebunan akan menerbitkan surat penunjukkan sebagai mitra (alur 7), yang kemudian ditindak lanjuti dengan persetujuan pembiayaan dengan perusahaan mitra (alur 8). Apabila secara bank teknis memungkinkan dan setelah mendapatkan jaminan dari perusahaan mitra, persetujuan pembiayaan dapat melalui koperasi petani.
7. Bank pelaksana mengajukan usulan pembiayaan kepada Departemen Keuangan (alur 9). Selanjutnya apabila disetujui, Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan akan memberikan subsidi bunganya.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm.27.

Permohonan pinjaman melalui Mitra Usaha harus diajukan kepada Bank Pelaksana setelah Mitra Usaha mendapat kuasa dari Koperasi atau petani, dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain : ¹⁵⁶

1. Bukti perijinan dan legalitas;
2. Proposal/Study Kelayakan;
3. Rencana Penarikan dan Pengembalian Kredit;
4. Perjanjian Kerjasama antara Mitra usaha dan Koperasi/Petani peserta, yang antara lain memuat : (1) Landasan dan tujuan kerjasama (2) Jangka waktu perjanjian minimal 1 (satu) siklus tanam (3) Kewajiban dan hak masing-masing pihak (4) Pengelolaan kebun petani peserta dan mitra usaha dalam satu manajemen (5) Daftar nominatif calon petani peserta;
5. Daftar pengurus dan riwayat hidup pengurus Mitra Usaha;
6. Surat kuasa untuk menandatangani akad kredit dari petani peserta/anggota koperasi kepada mitra usaha.

Sebagai jaminan/agunan atas kredit yang diberikan oleh Bank, Petani Peserta menyerahkan hak atas kepemilikan tanahnya kepada bank. Agunan kredit program Revitalisasi Perkebunan berupa agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu: ¹⁵⁷

- a. Agunan pokok kredit, yaitu kebun yang dibiayai melalui kredit Revitalisasi Perkebunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama petani peserta atau dalam bentuk sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki secara bersama oleh petani peserta/koperasi. Apabila sertifikat sedang dalam proses, cukup menyerahkan ijin lokasi dan surat keterangan dari instansi berwenang yang dapat ditingkatkan menjadi sertifikat; dan
- b. Agunan tambahan berupa jaminan perusahaan Mitra Usaha, sampai dengan kredit lunas untuk yang bermitra.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm 38-39.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm 39.

K. MANAJEMEN PELAKSANAAN¹⁵⁸

1. Pembinaan

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan dilaksanakan oleh menteri keuangan, menteri pertanian dan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing untuk efektivitas pelaksanaan program revitalisasi perkebunan, dilaksanakan mekanisme sebagai berikut:

- a. Ditingkat Pusat, pembinaan dan koordinasi dilakukan oleh tim koordinasi nasional program revitalisasi perkebunan yang diketuai oleh direktur jenderal perkebunan;
- b. Di Tingkat Provinsi, pembinaan program revitalisasi perkebunan dilaksanakan oleh tim pembina pembangunan perkebunan provinsi (TP3P) yang telah dibentuk oleh gubernur;
- c. Di Tingkat Kabupaten/kota, pembinaan program revitalisasi perkebunan dilaksanakan oleh tim pembina pembangunan perkebunan kabupaten (TP3K) yang telah dibentuk oleh bupati/walikota.

2. Organisasi Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan

Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan di daerah merupakan tanggung jawab dari Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu masing-masing daerah dapat membentuk organisasi pelaksana yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm.40-41.

3. Pemeriksaan

Menteri keuangan dan atau menteri pertanian melalui pejabat yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan atas realisasi penyaluran dan penggunaan pinjaman pendanaan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan oleh mitra usaha, bank pelaksana dan individu petani peserta. Pelaksana dan/ atau mitra usaha berkewajiban menyampaikan: (1) data dan dokumen terkait; (2) memberikan tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang ditanyakan atau diperlukan kejelasannya; dan (3) bersikap kooperatif dalam kaitannya dengan pelaksana pemeriksaan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan/monitoring dilakukan terhadap Pembangunan Kebun, Penyaluran Kredit, *Pemanfaatan dan Pengembalian Kredit* secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh Tim Pembinaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat secara berkala (maksimal setiap 3 bulan).

5. Pelaporan

Pelaporan pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan dilakukan sbb:

- a. Bank pelaksana menyampaikan laporan bulanan penyaluran dan pengembalian kredit revitalisasi perkebunan kepada menteri keuangan cq. Direktur jenderal pembendaharaan, Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Pusat Pembiayaan dengan tembusan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS,

Gubernur, Bupati/Walikota terkait paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya;

- b. Mitra usaha menyampaikan laporan bulanan realisasi fisik, penarikan dan penggunaan kredit revitalisasi perkebunan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pembendaharaan, Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Pusat Pembiayaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota terkait dan Bank Pelaksana paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya. Format pelaporan adalah seperti terlampir;
- c. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan menyampaikan laporan bulanan progres pelaksanaan lapangan baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang dihadapi kepada dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan setiap tanggal 5 bulan berikutnya;
- d. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan menyampaikan laporan triwulan mengenai perkembangan pembangunan fisik di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pembiayaan setiap bulan tanggal 10 tiga bulan berikutnya.

6. Indikator Keberhasilan Program Revitalisasi Perkebunan ¹⁵⁹

Indikator keberhasilan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan antara lain adalah:

- a. Terbangunnya kebun sesuai rencana dan memenuhi standar teknis;
- b. Tersalurnya kredit pembiayaan dan subsidi bunga pembangunan kebun;
- c. Terlaksananya konversi kredit tepat waktu;

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm.42.

- d. Terealisasinya angsuran kredit tetap waktu;
- e. Meningkatnya pendapatan petani;
- f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
- g. Berkembangnya ekonomi wilayah.

L. Pengalihan Kebun Kepada Koperasi Atau Petani Plasma¹⁶⁰

Pada saat tanaman mencapai umur menghasilkan sesuai jenis tanaman dan memenuhi standar teknis, maka pengelolaan kebun plasma dapat dialihkan kepada petani atau koperasi. Penilaian secara teknis oleh dilakukan oleh Tim Penilai atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Bank.

Hasil penilaian Tim Penilai atau konsultan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan sebagai bahan pertimbangan pengalihan kebun. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai atau konsultan independen tersebut menetapkan kebun yang memenuhi syarat teknis untuk dialihkan dari mitra usaha kepada Petani peserta.

Pengalihan tersebut ditandai dengan pengalihan beban kredit investasi dari mitra usaha kepada Petani peserta dan penyerahan sertifikat tanah sebagai agunan dan penandatanganan akad kredit dengan perbankan.

Kebun yang telah memenuhi persyaratan teknis tetapi belum dapat diserahkan, mitra usaha wajib mengelola kebun dan melakukan pencatatan hasil kebun, biaya eksploitasi dan kewajiban perbankan.

¹⁶⁰ Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*, Permentan No.:33/Permentan/OT.140/7/2006, Pasal 23-28.

BAB IV

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA MELALUI PROGRAM
REVITALISASI PERKEBUNAN OLEH SALAH SATU PERUSAHAAN
PERKEBUNAN SWASTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

A. SEKILAS TENTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT¹⁶¹

1. Letak Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya dalam tesis ini disebut “Kalbar”) terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU serta 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah provinsi Kalbar adalah:

- Utara : Sarawak (Malaysia)
- Selatan : Laut Jawa & Kalteng
- Timur : Kalimantan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

2. Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan

¹⁶¹ Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 6 Juni 2009, <<http://www.kalbar.go.id/profil.php?id=9>>.

berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur.

3. Topografi

Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolet merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Dati II, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang (yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini) yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %. Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

4. Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006 diperkirakan berjumlah sekitar 4,12 juta jiwa (angka proyeksi), dimana sekitar 2,11 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,01 juta jiwa adalah perempuan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km² atau lebih besar dari Pulau Jawa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 28 Jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini tentunya kurang menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya.

5. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (selanjutnya dalam tesis ini disebut “PDRB”). PDRB Kalbar atas dasar harga berlaku tahun 2006 mencapai Rp.33,71 triliun dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian (27,13%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (22,69%), dan sektor industri pengolahan (18,53%). Struktur ekonomi ini masih menempatkan sektor pertanian sebagai leading sektor.

Apabila dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir tampak terjadi pergeseran sektoral, dimana sektor industri pengolahan mulai menurun peranannya digantikan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

6. Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Barat

Usaha perkebunan di Kalimantan Barat berdasarkan luas dan sistem pengelolaannya dibagi 2 (dua) jenis, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Luas areal perkebunan di Kalimantan Barat seluas 1.071.139 ha / 503.692 kk. Jumlah produksi 1.149.387 ton dengan rata-rata produksi 1.636 kg/ha/thn.

Produktifitas per hektar pada umumnya perkebunan besar (2.823 kg/ha/thn) lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkebunan rakyat (1.213 kg/ha/thn). Produksi kelapa sawit yang diproduksi perkebunan rakyat mencapai 350.171 ton dengan luas tanam 186.677 hektar/82.733 kepala keluarga, dengan rata-rata produksi 2.228 kg/ha/thn.

B. KEBIJAKKAN REVITALISASI PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT¹⁶²

Dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi perkebunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerapkan kebijakan Revitalisasi Perkebunan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 (“Perda No.:8/2008”). Program Revitalisasi Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat sesuai Perda No.:8/2008 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Agribisnis:
 - a. Penerapan teknologi budidaya yg baik melalui intensifikasi, rehabilitas, ekstensifikasi dan diversifikasi.
 - b. Pengembangan bahan tanaman bermutu.
 - c. Pengembangan perkebunan pada kawasan khusus (wilayah perbatasan, daerah pedalaman, wilayah terpencil).
2. Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan.
 - a. Rasionalisasi tenaga penyuluh perkebunan.
 - b. Pendidikan, Pelatihan, pen-dampingan sekolah lapang dan magang petani maupun petugas.
 - c. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan.
 - d. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha di sentra produksi.
 - e. Penumbuhan dan penguatan kemitraan usaha.
 - f. Upaya khusus pengentasan kemiskinan di wilayah perkebunan.
 - g. Pemantapan manajemen peningkatan kesejahteraan petani pekebun.
 - h. Pembinaan petani dan kelembagaan petani pada kawasan khusus (wilayah perbatasan pedalaman dan wilayah terpencil).
3. Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan.
 - a. Pengembangan sistem data dan informasi perkebunan
 - b. Peningkatan dan pengembangan Humas Perkebunan
 - c. Peningkatan kaji terapan Agribisnis Pembangunan Perkebunan
 - d. Pengembangan pelaksanaan standarisasi perkebunan

¹⁶² Kalimantan Barat, *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013*, Perda No.: 8 Tahun 2008, Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2008, < <http://www.kalbar.go.id/artikel.php?id=4>>.

- e. Peningkatan dan pemanfaatan Tata Ruang wilayah perkebunan
- f. Pengendalian Perizinan Usaha Perkebunan
- g. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan
- h. Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Perkebunan.

Selanjutnya, tahapan persiapan untuk melaksanakan Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kelayakan Potensi Lahan Kebun.
2. Sosialisasi Proyek.
3. Berita Acara Kesepakatan Proyek.
4. Pembentukan Koperasi.
5. Permohonan Ijin Lokasi.

C. **Persyaratan Pembiayaan Program Revitalisasi Perkebunan Oleh PT. Bank Mandiri Tbk.**

Untuk mendukung program pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan, PT. Bank Mandiri Tbk (untuk selanjutnya dalam tesis ini disebut “Bank Mandiri”) bersama-sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), BUKOPIN, BPD Sumatera Utara dan Bank Nagari Sumatera Barat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Menteri Keuangan/Dirjen Perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006.

Menurut keterangan dari Direktur Micro & Retail Banking Bank Mandiri yang dikutip dari *website* resmi Bank Mandiri, Bank Mandiri siap membiayai perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 321.268 hektar dengan alokasi kredit sebesar Rp 11 triliun periode 2007 – 2010 yang akan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Dengan dana sebesar itu, jumlah petani plasma yang akan dibiayai bisa mencapai sekitar 80.000 orang.¹⁶³

Untuk melaksanakan pembiayaan Program Revitalisasi Perkebunan, Bank Mandiri menetapkan beberapa syarat sebagai berikut:¹⁶⁴

1. Syarat Petani Peserta:

¹⁶³ PT. Bank Mandiri Tbk, “Bank Mandiri Komit Pembiayaan Perkebunan”, <<http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/news-detail.asp?id=HCTI55331774>>, 16 Maret 2007.

¹⁶⁴ PT. Bank Mandiri Tbk, “Kredit Pengembangan Energi Nabati (KPEN-RP)”, <<http://www.bankmandiri.co.id/article/KPEN.aspx>>, 8 Juni 2009.

- a. Petani harus berdomisili di lokasi sekitar kebun yang dibiayai dan dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- b. Petani harus terdaftar dalam daftar nominatif calon petani yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Berusia sama atau lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
- d. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan kpreasi/mitra usaha dan pihak terkait dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta program revitalisasi perkebunan.
- e. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan dari Koperasi/Mitra Usaha, instansi terkait dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

2. Syarat Lahan:

- a. Luasan lahan per hamparan diarahkan untuk memenuhi skala ekonomi sesuai teknis komoditi (karet atau kelapa sawit).
- b. Luasan lahan maksimum 4 Ha/petani peserta.
- c. Klas kesesuaian lahan S1, S2 dan S3.
- d. Lokasi lahan dapat dijangkau petani peserta.
- e. Lahan milik petani peserta dalam bentuk Sertifikat Hak Milik dari masing-masing petani peserta atau masih dalam proses.
- f. Lahan tidak bermasalah atau diokupasi oleh pihak lain.
- g. Mempunyai izin pelepasan kawasan hutan bagi yang berasal dari kawasan hutan.

3. Syarat Koperasi

- a. Koperasi Primer sudah berbadan hukum (akta pendirian dan perubahannya), dan bukan merupakan Koperasi Karyawan.
- b. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam dan Daftar Pinjaman Macet Bank Indonesia.
- c. Koperasi tidak mempunyai tunggakan kredit.
- d. Koperasi telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Mitra.
- e. Koperasi harus memiliki rekening simpanan di Bank Mandiri.

4. Syarat Perusahaan Perkebunan Menjadi Mitra Usaha:

- a. Perijinan usaha dan kegiatan di bidang perkebunan, pengurus dan usaha sesuai kebutuhan berlaku (SIUP, IUP, TDP, NPWP dll).
- b. Manajemen perusahaan berpengalaman di bidang usaha perkebunan (*Curriculum Vitae*).
- c. Perusahaan memiliki pengalaman di bidang usaha perkebunan yang dibiayai termasuk groupnya (profil company).
- d. Surat Pernyataan bersedia menjadi avalis/penjamin.
- e. Mitra usaha memenuhi syarat Bank Mandiri.
- f. Mitra usaha mempunyai perjanjian kerjasama dengan koperasi kelompok tani yang diketahui oleh Bupati/Walikota.
- g. Studi kelayakan/proposal kegiatan pembangunan perkebunan yang akan dilaksanakan.

D. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Plasma Melalui Program Revitalisasi Perkebunan Oleh PT. X dan Koperasi Y Di Provinsi Kalimantan Barat.

1. Sekilas Tentang PT. X.

Atas permintaan secara lisan dari pihak manajemen perusahaan, maka nama dan identitas perusahaan tidak disebutkan dalam Penelitian tesis ini. PT. X adalah salah satu perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tanggal 18 Februari 1982. Perkebunan kelapa sawit adalah usaha utama dari PT. X. Pada tanggal 18 November 1996, status PT. X yang semula adalah perusahaan nasional berubah menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA).

Selanjutnya, pada tanggal 28 Agustus 2007, status PT X secara resmi berubah menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) setelah seluruh sahamnya di akuisisi oleh pemegang saham Indonesia. Lokasi kebun kelapa sawit PT X seluas 7.286,94 ha terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai perusahaan PMDN, maka sesuai Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya dalam

tesis ini disebut “UU No.:25/2007”), PT X berhak mendapatkan fasilitas fasilitas sebagai berikut:¹⁶⁵

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
4. Pembebasan atau penangguhan PPN atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
6. Keringanan PBB, khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Dalam program kemitraan plasma, fasilitas PMDN yang dimiliki oleh PT X tersebut tidak dapat dipergunakan. Menurut Peneliti, seandainya fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dalam kemitraan plasma, tentu akan bermanfaat bagi koperasi untuk menambah kualitas hasil kebun plasma serta mengurangi biaya pembangunan kebun plasma.

Sebagai perusahaan perkebunan, PT X telah memiliki IUP sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 9 Permentan No.:26/2007¹⁶⁶. Penguasaan hak atas tanah kebun PT X sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 UUPA

¹⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 Tahun 2007, TBN Nomor 4724 Tahun 2007, Pasal 18 Ayat 4.

¹⁶⁶ Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Permentan 26/2007 disebutkan bahwa usaha perkebunan yang luasnya lebih dari 25 ha dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan minimal 5 ton/jam, wajib memiliki Ijin Usaha Perkebunan-IUP. Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan*, Permentan No.:26/Permentan/OT.140/2/2007, Pasal 9 Ayat 1.

adalah HGU¹⁶⁷. HGU yang dimiliki oleh PT X berlaku selama 30 tahun dari maksimum 35 tahun yang diperbolehkan oleh Pasal 29 Ayat 2 UUPA.¹⁶⁸

Untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan, PT. X telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Mandiri.

Rencana pelaksanaan program revitaliasi perkebunan kelapa sawit melalui perjanjian kemitraan plasma dengan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan (selanjutnya dalam tesis ini disebut “**Proyek**”) akan dilaksanakan tahun 2009. Kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar lokasi kebun bukanlah hal yang pertama kali dilakukan oleh PT. X.

Pada tahun 2003 PT. X telah melaksanakan kerjasama pembangunan plasma perkebunan kelapa sawit melalui program PIR¹⁶⁹, untuk lahan seluas 244 ha (selanjutnya dalam tesis ini disebut “**Plasma Tahap 1**”). Kemudian, pada tahun 2005, PT X juga melaksanakan kerjasama pembangunan plasma perkebunan kelapa sawit melalui program KKPA¹⁷⁰ untuk lahan seluas 926,84 ha (selanjutnya dalam tesis ini disebut “**Plasma Tahap 2**”).

¹⁶⁷ Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 UUPA, disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak yang dikuasai langsung oleh Negara, untuk usaha pertanian, peternakan atau perikanan. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.:5 Tahun 1960, LN No.:104 Tahun 1960, Pasal 28 Ayat 1.

¹⁶⁸ Berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UUPA, hak guna usaha untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan Hak Guna Usaha paling lama 35 tahun. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.:5 Tahun 1960, LN No.:104 Tahun 1960, Pasal 28 Ayat 1.

¹⁶⁹ Berdasarkan Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi, yang dimaksud dengan PIR adalah pola pengembangan perkebunan dengan menggunakan pekebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Ada 2 komponen dalam proyek PIR, yaitu komponen utama dan komponen penunjang. Komponen utama meliputi pembangunan perkebunan inti, pembangunan kebun plasma, pembangunan pemukiman yang terdiri dari lahan perkarangan dan perumahan. Komponen penunjang meliputi pembangunan prasarana umum. Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi*, Inpres No.:1 Tahun 1986, Pasal 1.

¹⁷⁰ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dari Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/Kpts/OT.210/2/98 dan Nomor 01/SKB/M/II/1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD Di Bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya, yang dimaksud dengan KKPA adalah kredit investasi atau kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada Koperasi Primer untuk kemudian diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha anggota yang tidak produktif. Departemen Pertanian dan Departemen Koeprasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, *Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD Di Bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya*, SKB Nomor 73/Kpts/OT.210/2/98 dan Nomor 01/SKB/M/II/1998, Pasal 1 Ayat 1.

Dengan demikian, total luas lahan kebun plasma yang telah dan akan dibangun oleh PT. X adalah 1.570 ha atau sekitar 21,5% dari total luas kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. X. Luasan kebun plasma tersebut telah melebihi ketentuan syarat minimum yang diwajibkan kepada perusahaan perkebunan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 Permentan No.:26/2007 yaitu 20% dari total luas kebun perusahaan.

2. Sekilas Tentang Koperasi Y.

Menurut Bambang Suprayitno, yang dimaksud dengan Koperasi adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggotanya¹⁷¹. Sedangkan menurut UU No.:25/1992 yang dimaksud dengan Koperasi adalah, “badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.¹⁷²

Atas permintaan secara lisan dari pihak manajemen perusahaan, maka nama dan identitas Koperasi Y tidak disebutkan dalam Penelitian tesis ini. Koperasi Y adalah Koperasi Primer¹⁷³ yang didirikan pada tanggal 28 November 2001 untuk jangka waktu tidak terbatas. Koperasi Y telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah pada tanggal 28 Desember 2001.¹⁷⁴

Koperasi Y berkedudukan di Kabupaten Ketapang, lokasi dimana lokasi Proyek akan dilaksanakan. Sesuai dengan akta pendiriannya,

¹⁷¹ Bambang Suprayitno, *Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Mengengah (UMKM)*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 4 Nomor 2, November 2007, hlm.17.

¹⁷² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No.:25 Tahun 1992, LN No.:116 Tahun 1992, TBN No.:3502 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁷³ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 *juncto* Pasal 6 Ayat 1 dari UU No.:25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 20 orang. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, UU No.:25 Tahun 1992, LN No.:116 Tahun 1992, TBN No.:3502 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 3 *juncto* Pasal 6 Ayat 1.

¹⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 3.

perkebunan kelapa sawit merupakan bidang usaha utama Koperasi Y. Selain itu, Koperasi Y dapat melakukan usaha perkebunan, HPH, simpan pinjam, perikanan, waserda dan angkutan sebagai kegiatan penunjangnya.

Sampai dengan saat ini, sebagai Koperasi Primer, jumlah anggota Koperasi Y yang resmi terdaftar berjumlah 27 orang. Jumlah ini telah memenuhi persyaratan minimum 20 orang untuk sebuah koperasi primer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Ayat 1 UU No.:25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya dalam tesis ini disebut “UU No.:25/1992”). Berdasarkan anggaran dasar Koperasi Y, yang berhak menjadi anggota adalah penduduk yang tinggal di Kabupaten Ketapang.

Dengan demikian, dilihat dari pendirian Koperasi Y, tujuan dan jenis Koperasi Y, koperasi tersebut telah layak untuk ditetapkan sebagai koperasi yang berhak untuk ikut dalam Program Revitalisasi Perkebunan sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Mandiri untuk Program Revitalisasi Perkebunan.¹⁷⁵

Ditinjau dari teori badan hukum, Koperasi Y telah memenuhi syarat sebagai badan hukum, yaitu memiliki kekayaan berupa lahan kebun plasma yang dikuasai dengan HGU dan memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam perjanjian plasma.¹⁷⁶

Ditinjau dari kriteria jenis badan usaha, dengan kekayaan bersih kurang dari 500 juta Rupiah, maka Koperasi Y masuk dalam golongan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 UU No.:20/2008.¹⁷⁷

3. **Prosedur Pelaksanaan Proyek**

Untuk dapat merealisasikan Proyek, Peneliti membagi prosedur menjadi 3 tahap, yaitu:

- a. Tahap Persiapan Sebelum Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Plasma Revitalisasi Perkebunan.

¹⁷⁵ PT. Bank Mandiri Tbk, “Kredit Pengembangan Energi Nabati (KPEN-RP)”, <<http://www.bankmandiri.co.id/article/KPEN.aspx>>, 8 Juni 2009.

¹⁷⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 238.

¹⁷⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No.:20 Tahun 2008, LN No.:93 Tahun 2008, TBN No.:4866 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat 2.

Tahap persiapan Proyek tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tahap persiapan ini tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Khusus untuk PT. X yang menjadi obyek penelitian dalam tesis ini, Peneliti telah melakukan wawancara secara lisan dengan Manajer *Legal dan Community Development* PT. X selaku *Project Manager* Plasma PT. X pada hari Rabu, 24 Juni 2009.

Mengenai Koperasi Y, oleh karena keterbatasan waktu, biaya dan jarak, Peneliti tidak dapat melakukan wawancara atau diskusi dengan pihak Koperasi Y yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Manajer *Legal dan Community Development* PT. X, sebelum para pihak menandatangani perjanjian kemitraan plasma revitalisasi perkebunan, ada beberapa persyaratan dan tahap yang harus dilalui, antara lain:¹⁷⁸

- (1) Pencarian dan penelitian studi kelayakan lahan untuk dijadikan lokasi perkebunan kelapa sawit.

Dalam Penelitian tesis ini, Peneliti tidak akan membahas mengenai kondisi tanah yang bagaimana yang layak untuk ditanami dengan tanaman kelapa sawit. Peneliti hanya membahas mengenai persyaratan legalitas dan administrasi yang diperlukan.

Menurut keterangan beliau, apabila Koperasi memiliki sebidang tanah yang cocok ditanami dengan kelapa sawit dan tanah tersebut memiliki legalitas kepemilikan tanah (dalam arti tidak dimiliki oleh pihak lain selain calon anggota Koperasi Y) maka Koperasi dapat mengajukan proposal kepada PT X.

Tim teknis PT. X bersama dengan perwakilan koperasi akan melakukan penelitian langsung ke calon lokasi kebun. Penelitian mencakup kelayakan dan kecocokan jenis tanah untuk tanaman kelapa sawit, kondisi sosial masyarakat sekitar,

¹⁷⁸ Yuliany, *Wawancara dengan Manager Legal and Community Development PT. X*, Selasa, 23 Juni 2009.

serta legalitas tanah. Apabila semua kondisi tersebut dapat disetujui oleh PT. X, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

- (2) Sosialisasi rencana kerjasama kemitraan plasma kepada masyarakat sekitar kebun.

Rencana pelaksanaan kemitraan plasma mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar kebun PT. X. Sosialisasi dilakukan melalui aparat desa dan pengurus Koperasi Y.

- (3) Penetapan CPP Oleh Bupati Ketapang.

Untuk dapat berpartisipasi dalam Program Revitalisasi Perkebunan, maka harus ada penetapan dari instansi Pemerintah terlebih dahulu. Anggota Koperasi Y yang ingin ikut sebagai petani plasma harus ditetapkan sebagai CPP terlebih dahulu. Penetapan sebagai CPP harus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang atas nama Bupati Kabupaten *Ketapang*, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Permentan No.:33/2006.

Pendataan dan seleksi calon petani peserta dan calon anggota Koperasi Y dilakukan oleh tim pelaksana tingkat Kecamatan yang terdiri dari beberapa kepala desa dan pengurus Koperasi Y. Tim pelaksana tingkat kecamatan ini akan melakukan seleksi CPP sesuai dengan kebijakan dari Bupati Ketapang.

Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Ketapang untuk pelaksanaan Proyek adalah: (i) 1 orang peserta mewakili 1 keluarga; (ii) calon petani peserta tersebut belum pernah mengikuti program Plasma Tahap 1 dan Plasma Tahap 2; dan (iii) CPP harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (“KK”).

Hasil seleksi dan pendataan CPP oleh Tim Pelaksana di tingkat Kecamatan akan diverifikasi oleh tim verifikasi tingkat Kabupaten. Tim verifikasi tingkat Kabupaten ini akan melakukan pendataan ulang dan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil verifikasi dari tim akan berupa rekomendasi kepada Bupati Ketapang untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan suatu Surat Keputusan.

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten, maka Bupati Ketapang akan menerbitkan SK Penetapan CPP.

(3) Pengurusan Ijin Lokasi Atas Nama Koperasi.

Menurut Salim H.S dan Budi Sutrisno, yang dimaksud dengan ijin lokasi dalam rangka investasi adalah sebagai berikut:

“persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menggunakan tempat atau lokasi untuk penanaman investasi, baik investasi domestik maupun investasi asing”.¹⁷⁹

Pengurusan Ijin Lokasi¹⁸⁰ atas nama Koperasi dilakukan oleh PT. X atas biaya dan beban Koperasi yang nantinya akan diperhitungkan dalam biaya Proyek sebagai bagian dalam Biaya Sertifikasi Lahan. Pelimpahan kewenangan pengurusan Ijin Lokasi dari Koperasi Y kepada PT. X didasarkan kepada suatu surat kuasa yang ditandatangani oleh seluruh pengurus Koperasi.

¹⁷⁹ Salim H.S dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.266.

¹⁸⁰ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi, yang dimaksud dengan Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ijin Lokasi*, Permenag Agraria/Kepala BPN No.:2 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1.

Penerbitan Ijin Lokasi merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Pusat (dalam hal ini BPN Pusat) yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Otonomi Daerah. Oleh karena lokasi tanah kebun berada dalam 1 Kabupaten, maka dalam hal ini, Bupati Ketapang berwenang menerbitkan Ijin Lokasi.

b. Tahap Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan.

Isi Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan dinegosiasikan antara perwakilan PT. X dan para pengurus Koperasi Y yang difasilitasi oleh perwakilan dari Kabupaten Ketapang.

Bupati Ketapang harus ikut menandatangani perjanjian kemitraan plasma program revitalisasi perkebunan, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 Ayat 4 Permentan No.:26/2007.

c. Tahap Pengurusan Pembiayaan Proyek Dengan Bank Mandiri.

Setelah penandatanganan, PT. X mengurus pembiayaan Proyek ke Bank Mandiri. PT. X akan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri.

Sebagai jaminan pembiayaan Proyek, Koperasi Y harus menyerahkan Ijin Lokasi dan surat keterangan dari BPN yang menerangkan bahwa tanah dapat diberikan hak.

Selain itu, PT X harus menyerahkan Jaminan Perusahaan sampai dengan lunasnya pembiayaan.

d. Tahap Penetapan PT. X Selaku Mitra Usaha Oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian

Untuk dapat ditetapkan sebagai Mitra Usaha, maka PT X harus mendapatkan surat penetapan dari Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Permentan No.:33/2006. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian akan mengeluarkan surat penetapan apabila PT X telah menerima

persetujuan pendanaan dari Bank Mandiri dengan memperhatikan usulan penetapan dari Gubernur Kalimantan Barat. Penetapan Usulan Calom Mitra Usaha dari Gubernur Kalimantan Barat harus berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, atas nama Bupati Kabupaten Ketapang.

4. **Perkiraan Biaya Proyek**

Untuk pelaksanaan Proyek, dibutuhkan dana sebesar Rp.11.224.000.000,- (sebelas miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) untuk 400 ha lahan atau sekitar Rp.28.060.000,- (dua puluh delapan juta enam puluh ribu Rupiah) untuk 1 hektarnya, sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Perkebunan No.:60/Kpts/RC.110/4/08.

Untuk pembiayaan Proyek, Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta secara lisan telah menyatakan komitmennya untuk mendanai Proyek setelah terdapat perjanjian kemitraan plasma antara PT. X dan Koperasi Y. Pelaksanaan dari pendanaan Proyek akan dilakukan oleh Bank Mandiri melalui kantor cabang utama Bank Mandiri di Pontianak, Kalimantan Barat.

E. **KETENTUAN MATERIIL DRAFT PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN**

1. Para Pihak.

a. PT. X yang diwakili oleh Presiden Direktur PT. X.

Sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang No.:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam tesis ini disebut "UUPT"), maka yang berhak mewakili PT X adalah Direksi. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 3.a Anggaran Dasar terakhir PT. X (selanjutnya dalam tesis ini disebut "AD"), Presiden Direktur berhak mewakili Direksi PT. X.

Untuk melakukan perjanjian kemitraan plasma ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 AD PT. X, Direksi PT. X telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT. X.

Hal tersebut di atas untuk memenuhi syarat cakap bertindak para pihak yang mewakili, sesuai dengan syarat sahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

b. Koperasi Y, yang diwakili *oleh seluruh pengurus Koperasi.*

Sesuai dengan Pasal 30 Ayat 2 UU No.:25/1992, Koperasi diwakili oleh pengurus Koperasi Y. Selanjutnya, sesuai Pasal 16 anggaran dasar Koperasi Y, Pengurus Koperasi terdiri dari ketua umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris dan Bendahara.

Dengan demikian, syarat cakap bertindak para pihak yang mewakili, telah sesuai dengan syarat sahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Lokasi Proyek

Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Luas Tanah:

400 ha.

4. Jangka Waktu Kerjasama:

25 (dua puluh lima) tahun atau sampai seluruh pinjaman Koperasi Y lunas, yang mana lebih dahulu terjadi.

5. Lingkup Kerjasama:

- a. Penyediaan bibit dan pembangunan kebun;
- b. Pemeliharaan tanaman dan pemanenan TBS;
- c. Penjualan TBS;
- d. Pelatihan (*training*);
- e. Pengangkutan TBS.

Semua tindakan ini dilakukan oleh PT. X selaku Mitra Usaha sampai Pinjaman pembangunan dan pembiayaan Proyek lunas. Apabila pinjaman telah lunas maka PT. X memiliki hak opsi untuk melanjutkan atau menolak melanjutkan kegiatan tersebut di atas. Operasional kebun kelapa sawit selanjutnya akan diserahkan seluruhnya kepada Koperasi Y.

6. Perkiraan Biaya/Pinjaman:

Rp.11.224.000.000,- (sebelas miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) atau Rp.28.060.000,- (dua puluh juta enam puluh ribu Rupiah) untuk 1 hektarnya untuk 400 ha lahan kebun, yang terdiri dari:

<u>Jenis Biaya</u>	<u>Jumlah/Ha (Rp)</u>
• Biaya pembukaan lahan, sertifikasi lahan, pembibitan	11.633.000
• Pemeliharaan Tahun ke-1	5.557.000
• Pemeliharaan Tahun ke-2	5.272.000
• Pemeliharaan Tahun ke-3	5.598.000
TOTAL	28.060.000

Dengan demikian, cukup atau tidak cukup, seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit harus disesuaikan dengan budget yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan pengamatan Peneliti dengan menggunakan contoh pembangunan kelapa sawit di PT. X, maka jumlah tersebut relatif lebih kecil. Penyesuaian biaya atau penekanan pengeluaran yang umumnya dilakukan dalam Plasma Tahap 1 dan Plasma Tahap 2 adalah pembangunan *infrastructure*, kualitas bibit dan pupuk.

Biaya Ke-3 komponen pengeluaran biaya tersebut pasti mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal itu belum termasuk biaya sertifikasi lahan, seperti pembuatan sertifikat hak atas tanah, permohonan proses Ijin Lokasi, biaya notaris, biaya penetapan CPP dan Mitra Usaha yang sebagian tanpa bukti kuitansi pembayaran.

Meskipun disebutkan bahwa pengurusan perijinan tersebut tidak ada biaya, namun tidak ada yang berani menjamin/memastikan bahwa semua proses sertifikasi lahan tidak akan mengeluarkan biaya.

7. Management Fee:

5% dari total penjualan TBS tiap bulannya merupakan hak PT. X sebagai fee membangun dan merawat kebun plasma milik *Koperasi Y*.

8. Harga Pembelian TBS dari anggota Koperasi Y.

Mengikuti rumus pembelian harga TBS sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No.:395/Kpts/OT.140/11/2005 Tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun (selanjutnya dalam tesis ini disebut "**Permentan No.:395/2005**"). Adapun rumusan harga TBS adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga TBS} = K \times (\text{Hms} \times \text{Rms}) + (\text{His} \times \text{Ris})$$

K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dengan %.

Hms : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya.

Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dinyatakan dalam %.

His : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya.

Ris : Rendemen inti sawit (PK) dinyatakan dalam %.

Dalam tesis ini tidak akan dibahas lebih lanjut mengenai cara perhitungan pembelian TBS. Rumusan ini hanya untuk menjelaskan bahwa standar pembelian TBS Koperasi Y oleh PT. X menggunakan standar perhitungan yang diberikan oleh Pemerintah.

9. Hak dan Kewajiban PT. X:

Hak dan kewajiban PT. X sebagai perusahaan inti dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap Tanaman Belum Menghasilkan (selanjutnya dalam tesis ini disebut "**TBM**") dan Tanaman Menghasilkan (selanjutnya disebut "**TM**"). TBM dimulai mulai tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-4, dimana pohon kelapa sawit mulai berbuah dan menghasilkan CPO.

TM dihitung mulai tahun ke-4 sampai mencapai puncak produktifitas sampai dengan tahun ke-10. Setelah tahun ke-10 sampai tahun ke-15 biasanya produksi CPO mengalami stagnasi dan setelah tahun ke-16 terus mengalami penurunan.

Adapun hak dan kewajiban PT X adalah sebagai berikut:

a. Hak PT.X

(1) Selama masa TBM maka PT. X berhak:

- (a) Menerima daftar anggota Koperasi Y yang akan menjadi petani peserta plasma.
- (b) Menerima kuasa dari anggota koperasi Y untuk mengurus sertifikasi lahan yang akan dijadikan perkebunan.
- (c) Menerima sertifikat Hak Milik yang akan menjadi agunan kredit untuk kemudian dijadikan jaminan kepada Bank Mandiri.

(2) Selama TM.

Menerima pembayaran cicilan dari petani peserta plasma.

b. Kewajiban PT. X

(1) Selama masa TBM, maka PT. X berkewajiban:

- (a) Melaksanakan pembangun perkebunan kelapa sawit dan sertifikasi lahan.
- (b) Membuat dan memberikan laporan pertanggung jawaban kemajuan pembangunan perkebunan setiap triwulan.
- (c) Memberikan pelatihan kerja (*job training*) kepada CPP.
- (d) Memberikan prioritas kesempatan kerja kepada CPP sesuai dengan kriteria dan persyaratan PT. X
- (e) Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan administrasi.
- (f) secara bertahap menyerahkan kegiatan usaha yang menunjang pemeliharaan pemanenan kebun.

(2) Selama masa TM, maka PT X berkewajiban:

- (a) Memberikan kesempatan kerja prioritas kepada CPP untuk pemeliharaan dan pemanenan TBS sepanjang

memenuhi persyaratan dan sesuai standar Upah Minimum Regional (selanjutnya dalam tesis ini disebut “UMR”) di Provinsi Kalimantan Barat.

- (b) Membeli semua TBS hasil perkebunan plasma.
- (c) Menyerahkan sisa hasil penjualan TBS setelah dikurangi dengan manajemen fee dan biaya cicilan kredit.

10. Hak dan Kewajiban Koperasi Y

a. Hak Koperasi Y

- (1) Selama TBM maka Koperasi Y berhak untuk meminta penjelasan atas laporan perkembangan pembangunan perkebunan.
- (2) Selama masa TM, maka Koperasi Y berhak mendapatkan sisa hasil penjualan TBS setelah dikurangi dengan *management fee*, cicilan kredit dan bunga.

b. Kewajiban Koperasi Y

- (1) Selama masa TBM maka Koperasi Y berkewajiban menyerahkan kuasa kepada PT. X untuk membangun kebun, membeli bibit termasuk mengurus sertifikasi lahan atas nama Koperasi Y.
- (2) Selama masa TM, maka Koperasi Y berkewajiban:
 - (a) Menjual seluruh sisa hasil penjualan TBS hanya kepada PT. X dengan menggunakan standar harga pembelian TBS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (b) Mengikuti pelatihan (*job training*) di bidang administrasi, management dan teknis yang diselenggarakan oleh PT. X.
 - (c) Melunasi hutang dan bunganya kepada Bank secara tanggung renteng.
 - (d) Menjaga keamanan lokasi kebun.

11. Pengalihan Kebun Kepada Koperasi Y

Setelah melewati masa TM dan apabila memang dikehendaki oleh Koperasi Y, maka kebun akan dialihkan kepada Koperasi Y sesuai dengan ketetapan Pemerintah. Pada umumnya, petani peserta plasma tetap meminta perusahaan inti untuk mengelola kebun. Sehingga petani peserta plasma hanya menerima pembayaran sisa hasil penjualan TBS saja.

Menurut Pasal 23 Permentan No.:33/2006, setelah memasuki masa TM dan telah memenuhi standar teknis, maka kebun dapat dialihkan kepada petani plasma atau koperasi. Penyerahan kebun merupakan suatu opsi/pilihan para pihak, bukan suatu kewajiban.¹⁸¹

Penyerahan kebun tersebut ditandai dengan perjanjian akad kredit antara koperasi/petani plasma dan bank serta penyerahan sertifikat tanah kebun sebagai jaminan kepada bank¹⁸². Penyerahan pengelolaan kebun dari PT X kepada Koperasi Y dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁸³

1. Penilaian Tim Penilai atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Bank menilai secara teknis kebun.
2. Hasil penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian sebagai bahan pertimbangan.
3. Penyerahan dan pengalihan beban kredit investasi kepada koperasi.

Apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian kemitraan plasma ini telah memenuhi ke-4 unsur syarat sahnya perjanjian.

F. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PERSIAPAN PROYEK.

1. Seleksi dan Penetapan Calon Petani Peserta Plasma.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Permentan No.:33/2006 disebutkan bahwa penetapan Calon Peserta Plasma Revitalisasi Perkebunan (selanjutnya dalam

¹⁸¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*, Permentan No.:33 Tahun 2006, Pasal 23.

¹⁸² *Ibid.*, Pasal 23 Ayat 2.

¹⁸³ *Ibid.*, Pasal 24.

tesis ini disebut “CPP”) ditetapkan oleh Bupati/Walikota¹⁸⁴. Dalam proses pelaksanaannya, proses seleksi dan penetapan CPP dilakukan oleh tim seleksi tingkat Kecamatan untuk kemudian akan diverifikasi oleh tim seleksi tingkat Kabupaten.

Proses seleksi dan penetapan ini sering menimbulkan pro kontra di anggota masyarakat sekitar kebun. Banyak *kepentingan pribadi* “bermain” ditahap seleksi ini. Proses ini rentan terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme antara CPP dan petugas tim seleksi.

Keluhan selama ini bahwa dalam program plasma banyaknya “petani berdasi”, sering terjadi jual beli calon lahan antara petani pemilik lahan dan petani pemilik modal, keluarga tim seleksi mendapatkan prioritas lebih dulu, ada lebih dari 1 CPP dalam 1 KK.

2. Proses Penetapan PT X Sebagai Mitra Usaha Revitalisasi Perkebunan.

Berdasarkan Pasal 6 Permentan No.:33/2006 disebutkan bahwa untuk *menjadi Calon Mitra Usaha*¹⁸⁵, maka PT X harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalimantan Barat Cq Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. Selanjutnya, dalam pasal 7 dan Pasal 8 Permentan No.:33/2006 disebutkan bahwa permohonan tersebut harus melampirkan:¹⁸⁶

- a. ijin dan legalitas perkebunan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan ijin dan legalitas perkebunan. Dalam contoh surat permohonan yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, disebutkan bahwa perijinan usaha perkebunan meliputi SIUP, TDP, NPWP, IUP.

¹⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 9.

¹⁸⁵ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 dari Permentan No.:33 Tahun 2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan, yang dimaksud dengan Mitra Usaha adalah perusahaan besar swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perkebunan dan telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Ijin Usaha Industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan. Definisi Perusahaan Calon Mitra Usaha mirip dengan definisi Perusahaan Inti dalam Program PIR dan KKPA.

¹⁸⁶ *Loc. Cit.*, Pasal 7 dan Pasal 8.

- b. berpengalaman di bidang usaha perkebunan. Tidak ada rincian lebih lanjut apa yang dimaksud pengalaman perkebunan. Apakah telah memiliki kebun atau sudah berapa tahun menjadi perusahaan kebun.
- c. harus memberikan jaminan avails.
- d. memiliki perjanjian kerjasama dengan petani/keompok tani/koperasi yang diketahui oleh Bupati¹⁸⁷ (Pasal 5 ayat 3) ; dan
- e. proposal kemitraan dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi perkebunan.
- f. usulan atau rekomendasi dari bupati/walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota. Isinya seperti proposal proyek perkebunan.

Namun, sebelum PT. X memproses surat permohonan tersebut, PT. X harus mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati Ketapang sebagai lampiran surat permohonan kepada Gubernur. Di tingkat inilah, proses administrasi berjalan lambat. Kelengkapan dokumen yang diminta bukan hanya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga permintaan tambahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten.

Dengan demikian, di tingkat ini lah, tidak bisa diprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan. Semuanya tergantung kepada “rajin” atau tidaknya perwakilan perusahaan mengurus, menindaklanjuti dan memproses permohonan demi kepentingan pelaksanaan program plasma yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Selanjutnya, dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan di terima, Gubernur dalam hal ini Dinas yang membidangi perkebunan akan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Penetapan Calon Mitra Usaha dengan salinan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian dan Bank Pelaksana¹⁸⁸.

Proses tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat Gubernur saja. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 Permentan No.:26/2007, “Penetapan Mitra Usaha

¹⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat 3.

¹⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 8.

dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Pelaksana”.

3. Perijinan Perkebunan Plasma.

Untuk pelaksanaan program plasma revitalisasi perkebunan ini, Koperasi Y tetap diwajibkan memiliki Ijin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati. Pengurusan dan pemrosesan Ijin Lokasi membutuhkan waktu dan biaya lagi yang semuanya akan menjadi beban Koperasi Y.

Tidak ada perlakuan khusus antara perusahaan perkebunan besar dan Koperasi Plasma. Hal ini memicu ekonomi biaya tinggi untuk biaya pengurusannya, baik biaya formal ataupun tidak formal.

Koperasi sebagai badan hukum yang memiliki usaha di bidang perkebunan, setidaknya wajib memiliki ijin operasional sebagai berikut:

1. Ijin Lokasi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi (selanjutnya disebut “Permenag Agraria No.:2/1999”).
2. Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (selanjutnya dalam tesis ini disebut “IUP B”), sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 Ayat 1 *juncto* Pasal 9 Ayat 2 dari Permentan No.:33/2006.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya dalam tesis ini disebut dengan “Amdal”) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 5 dari Peraturan Pemerintah No.:27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya dalam tesis ini disebut “PP No.:27/1999”).

Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melengkapi kegiatannya dengan Amdal. Menurut Pasal 7 Ayat 1 PP No.:27/1999, Amdal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin usaha¹⁸⁹.

¹⁸⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, PP No.:27 Tahun 1999, LN No.:84, Pasal 7 Ayat 1.

4. Pencarian dan Penetapan Lokasi Kebun.

Saat ini, untuk mencari sebidang tanah untuk dijadikan lokasi kebun sulit. Selain perlu penilaian teknis apakah tanah tersebut cocok atau tidak untuk ditanami kelapa sawit, juga perlu diperiksa mengenai legalitas hak atas tanahnya.

Ketentuan teknis mengenai tanah yang layak untuk ditanami kelapa sawit tidak akan di bahas dalam tesis ini. Sebagian besar tanah rakyat yang ada di sekitar perkebunan belum dimiliki dengan hak atas tanah.

Dengan demikian, untuk pelaksanaan Proyek, PT. X harus memulai pengurusan administrasi legalitas pertanahan mulai dari proses awal, melalui permohonan hak atas tanah kepada Negara sesuai dengan: (i) Peraturan Pemerintah No.:24 Tahun 1997 sebagaimana pengganti Peraturan Pemerintah No.:10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; (ii) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.:9 Tahun 1999; dan (iii) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.:3 Tahun 1999. Dalam tesis ini, Peneliti membatasi diri dan tidak membahas mengenai tata cara perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara.

Selain itu, banyak sekali lahan kebun yang dikuasai oleh CPP masuk dalam kawasan hutan. Hal ini jelas membutuhkan pembebasan kawasan hutan terlebih dahulu sebelum tanah tersebut dapat dijadikan kebun.

5. Identitas Calon Petani Peserta Plasma.

Identitas seseorang adalah penting sebagai seorang warga Negara dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Namun demikian, pada kenyataannya, masih banyak CPP yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau memiliki KTP namun telah habis masa berlakunya. Dengan demikian, untuk pelaksanaan prosenya, harus membuat KTP baru untuk sebagian besar CPP.

Biaya untuk pembuatan KTP atau KK akan dibebankan kepada biaya proyek yang nantinya akan menjadi beban hutang Koperasi Y. Selain itu, perlu waktu lebih lama untuk proses pembuatan KTP dan KK.

6. Sosialisasi Rencana Kemitraan Plasma Dalam Rangka Revitalisasi Perkebunan Kepada Masyarakat Sekitar Perkebunan.

Kesepakatan awal antara aparat desa, perwakilan perusahaan dan pengurus Koperasi Y kurang disosialisasikan. Hal ini disebabkan karena sosialisasi program terbatas melalui pesan lisan atau “dari mulut ke mulut”. Tentu saja, informasi dan perkembangan terbarunya hanya beredar di kalangan terbatas. Masalah jarak yang cukup jauh antar satu desa dengan desa lainnya juga memperparah alur komunikasi dan sosialisasi.

Pemerintah tidak memiliki sistem dan sarana yang memadai untuk mensosialisasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai, meskipun tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

7. Kesadaran hukum petani plasma akan hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kemitraan plasma program revitalisasi perkebunan.

Menurut pendapat Kohler, salah satu unsur fungsi hukum di masa yang akan datang adalah sebagai alat perubahan sosial (*law as a tool for social engineering*), yang mengarahkan, merencanakan dan mengantisipasi perkembangan dan perubahan peradapan manusia¹⁹⁰. Apabila dikaitkan dengan tujuan Pemerintah melalui program revitalisasi perkebunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di sekitar perusahaan perkebunan, maka kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tersebut masih jauh dari harapan.

Pada praktek di lapangan, sebagian besar petani plasma kurang mengerti atau tidak mau mengerti tentang hak dan kewajiban mereka secara tertulis dalam suatu perjanjian plasma. Sebagai petani, mereka hanya mempedulikan berapa “gaji” atau pendapatan yang mereka peroleh dari pengolahan tanah kebun mereka setiap bulannya.

Pembangunan, pengelolaan dan pengawasan kebun plasma sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan inti. Dengan demikian, petani plasma kurang mengerti bahwa apabila hasil TBS kurang “berkualitas” akibat kelalaian pengelolaan perusahaan inti, akan berdampak pada penurunan pendapatan mereka.

¹⁹⁰ Bambang Prabowo Soedarso, *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Bunga Rampai)*, cet. 2 (Jakarta:Cintya Press, 2008), hlm. 2.

Menurut Henri Aujac (yang dikutip oleh Mitchell A. Seligson dalam bukunya *The Gap Between Rich and Poor: Contending Perspectives on the Political Economic of Development*),

“Culture determines a country’s ability to industrialize and the type of industrialization that might occur. Ignorance of the links between , on the side, a countrys’ culture and social order structuring its society and, on the other, the suitability of the country for one or other type of industrialization, is no doubt the chief cause of the checks experienced by some developing countries in their attempts to industriliazze”¹⁹¹

Ketidakpedulian masyarakat terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis merupakan salah satu hambatan peningkatan pendapat penduduk. Dengan demikian, mengutip pendapat Daniel S. Lev, negara hukum merupakan *sine quanon*, karena tanpa proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan sosial dan keadilan¹⁹².

8. Perusahaan perkebunan kelapa sawit (perusahaan inti) enggan melaksanakan program ini karena tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini.

Mengutip pendapat dari Erman Rajagukguk, setidaknya ada 3 faktor yang menarik investor mau mengadakan investasi, yaitu:¹⁹³

1. *Economic Opportunity*, yaitu mampu memberikan keuntungan ekonomis bagi investor;
2. *Political stability*, yaitu pengaruh stabilitas politik; dan
3. *Legal Certainty*, yaitu kepastian hukum.

Dalam Program Revitalisasi Perkebunan, perusahaan perkebunan kurang merasakan manfaat ekonomis apapun. Meskipun ada biaya

¹⁹¹ Mitchell A. Seligson, ed., *The Gap Between Rich and Poor: Contending Perspectives on the Political Economic of Development*, (United States of America: Westview Press: 1984), hlm.38.

¹⁹² Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, cet. 1., (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2007), hlm. 35.

¹⁹³ *Ibid.*, hlm.27.

management fee sebesar 5% atau sekitar Rp.1.403.000,- per hektar, namun biaya tersebut hanya cukup untuk biaya gaji pegawai yang mengurus plasma, komputer dan sebagainya.

Selain itu, Pemerintah tidak memiliki “alat” untuk memaksa perusahaan perkebunan besar melaksanakan program tersebut. Umumnya, perusahaan-perusahaan perkebunan yang sudah besar dan mapan, telah memiliki perijinan lengkap, baik ijin operasional maupun hak atas tanah.

Permintaan partisipasi perusahaan perkebunan besar dalam program kemitraan plasma hanya sebatas “surat pernyataan” bersedia melaksanakan program saja. Surat pernyataan tersebut hanya sebagai lampiran formalitas untuk mendapatkan IUP.¹⁹⁴

G. Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Plasma Dalam Rangka Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT X dan Koperasi Y Di Provinsi Kalimantan Barat.

1. Bentuk Perjanjian.

a. Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan Harus Tertulis.

Bentuk draft perjanjian yang dibuat oleh PT. X dan Koperasi adalah tertulis yang akan ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. X, seluruh pengurus Koperasi Y, disaksikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang dan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ketapang, dan diketahui oleh Bupati Ketapang. Perjanjian ini dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Notaris setempat.

Kewajiban bentuk perjanjian secara tertulis sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan Pasal 34 UU No.20/2008 juncto Pasal 23 Ayat 1 Permentan No.:26/2007 yang menyatakan kemitraan perkebunan dilakukan secara tertulis yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan

¹⁹⁴ Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan*, Permentan No.:26/Permentan/OT.140/2/2007, Pasal 15 dan 16.

dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan, yang diketahui oleh Bupati/Walikota. Lebih lanjut, Permentan No.:26/2007 secara lebih rinci menyebutkan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan inti dan petani plasma.

Kedua ketentuan hukum di atas menimbulkan syarat formalitas. Hal mengesampingkan asas perjanjian, yaitu asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak yang dianut dalam Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1320 Ayat 1 KUH Perdata. Namun demikian, dalam kondisi plasma, menurut Peneliti, pilihan bentuk perjanjian kemitraan secara tertulis lebih tepat daripada tidak tertulis.

Pernyataan tersebut didasarkan alasan sebagai berikut:

- (1) Para pihak yang membuat perjanjian adalah antar sesama badan hukum. Kesepakatan lisan saja, meskipun disampaikan oleh pimpinan tertinggi masing-masing pihak, tidak cukup. Hal ini disebabkan bahwa pengurus perusahaan dan koperasi bisa saja berganti. Dengan demikian, komitmen yang disampaikan oleh para pengurus badan hukum tersebut bisa saja berubah atau batal secara sepihak.
 - (2) Status para pihak secara ekonomi tidak seimbang. Posisi perusahaan lebih kuat (secara modal, keahlian dan kekuasaan) untuk membuat atau membatalkan kesepakatan.
 - (3) Perjanjian tertulis dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan para pihak.
- b. Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan Harus Diketahui Atau Turut Ditandatangani oleh Bupati Setempat.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Permentan No.33/2006 disebutkan bahwa perjanjian kerjasama kemitraan harus diketahui oleh Bupati/Walikota. Ketentuan ini jelas menimbulkan pertanyaan hukum mengenai peran dan fungsi hukum dari Bupati/Walikota untuk mengetahui suatu perjanjian kemitraan plasma.

Perjanjian kemitraan plasma adalah kemitraan hukum privat. Sementara peran dan fungsi Bupati sebagai kepala daerah tingkat II masuk dalam bidang hukum publik, bukan suatu keputusan. Hal ini pernah Peneliti tanyakan langsung kepada petugas Pemda yang mengurus

perjanjian plasma. Salah satu alasan beliau kepada Peneliti adalah Pemerintah “membuka diri” apabila terjadi permasalahan antara perusahaan dan koperasi petani plasma.

Peneliti menganalisa ketentuan tersebut sebagai berikut:

- (1) Salah satu fungsi Pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 adalah *welfare function*, yaitu wajib mensejahterakan masyarakat. Kewajiban tersebut memerlukan waktu, keahlian dan biaya yang tidak sedikit, apalagi di daerah terpencil (*remote area*). Adanya keterbatasan tersebut membuat Pemerintah “melibatkan” peran perusahaan perkebunan dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Dengan kata lain, Pemerintah “mengalihkan” salah satu kewajiban *welfare function* tersebut kepada perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan identik dengan modal besar dan memiliki kebun di daerah terpencil (*remote area*).

Kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah diwujudkan melalui perangkat hukum (*law as instrument of economic policy*). Dalam Permentan No.:26/2007, Menteri Pertanian mewajibkan perusahaan perkebunan untuk membangun kebun untuk masyarakat sekitar perkebunan paling sedikit 20% dari total luas kebun yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan.

Tentu saja pembiayaan pembangunan kebun tersebut dapat dilakukan oleh bank, namun dengan bantuan atau jaminan dari perusahaan perkebunan. Melalui Permentan No.:26/2007 ini, Pemerintah memanfaatkan kemampuan, pengalaman, jaminan dan dana dari perusahaan perkebunan untuk membuka “isolasi” daerah terpencil, termasuk masyarakatnya.

- (2) Adanya peran pemerintah dalam memberikan subsidi bunga pinjaman di Program Revitalisasi Perkebunan.

Dalam Pasal 22 Ayat 3 dan 4 Permentan No.:33/2006 ditetapkan bahwa selama masa TBM (tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5), hutang pinjaman adalah 10%. Selisih bunga komersial dan bunga

yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi tanggungan dan beban Pemerintah.

Untuk meminimalisir penyalahgunaan kebijakan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah melalui aparat Pemda perlu ikut terlibat dalam kemitraan plasma. Hal tersebut masih bisa dikategorikan wajar untuk menuntut dan mengawal masyarakat (perusahaan perkebunan dan petani plasma).

Namun demikian, perlu dicermati bagaimana implikasi kebijakan tersebut di lapangan. Salah satu contohnya adalah kemitraan plasma program Revitalisasi Perkebunan yang akan dilaksanakan oleh PT X dan Koperasi Y. Sebagai kepala daerah Tingkat II, Bupati Ketapang membuat kebijakan agar instansi terkait di tingkat Kabupaten, seperti Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang dan Badan Pertanahan Kabupaten Ketapang turut memeriksa dan menandatangani perjanjian sebagai saksi.

Di satu pihak hal tersebut diharapkan sebagai upaya pemerintah memberikan bantuan dan perlindungan kepada petani plasma dalam melakukan negosiasi dengan pihak PT. X dan upaya penyelesaian sengketa antara petani dan PT. X. Namun demikian, disini lain kebijakan tersebut pasti mengeluarkan atau menambah biaya diluar dari macam-macam biaya Program Revitalisasi yang ditetapkan dalam Kepdirjenbun No.:135/2008. Dalam Kepdirjenbun, untuk tahun pertama, pengeluaran biaya per hektar untuk perluasan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan adalah maksimum Rp.13.768.000,- dari total alokasi dana Rp.37.379.000,- .

Biaya tahun pertama itu ditetapkan oleh Dirjenbun untuk membiayai tenaga kerja, infrastruktur, bibit, manajemen fee dan sertifikasi lahan, tidak termasuk biaya “pengecekan” untuk masing-masing kepala dinas perkebunan dan badan pertanahan nasional. Oleh karena plafon telah ditetapkan oleh Pemerintah (tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan, maka tentu saja biaya pengecekan tersebut akan diambil dari hutang petani plasma dan berimplikasi penghematan di sektor lain pembiayaan.

- c. Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan adalah Kontrak yang *Innominaat*.

Menurut Salim H.S, yang dimaksud dengan Kontrak *Innominaat* adalah keseluruhan kaedah *hukum yang timbul, tumbuh dan hidup* dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.

Perjanjian Kemitraan Plasma tidak dikenal dalam KUH Perdata. Oleh karena sebagai kontrak *innominaat* maka sifat dari Perjanjian Kemitraan Plasma adalah khusus. Sesuai dengan Pasal 1339 KUH Perdata, hal ini berarti bahwa para pihak yang mengadakan kontrak *innominaat* tidak hanya tunduk pada perjanjian yang mengaturnya tetapi para pihak juga harus tunduk pada ketentuan umum yang tercantum dalam KUH Perdata.

2. Tentang Sahnya Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan Menurut KUH Perdata.

- a. Syarat Kesepakatan.

Sesuai dengan KUH Perdata, kesepakatan adalah sah apabila tidak ada paksaan, penipuan, kesesatan/kekeliruan. Dalam sistem hukum *common law*, telah berkembang suatu doktrin bahwa kesepakatan tidak sah apabila terdapat penyalahgunaan keadaan.

Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan dapat terjadi karena keunggulan ekonomi. Menurut Peneliti, kondisi penyalahgunaan keadaan dalam Perjanjian Kemitraan Plasma rentan terjadi, dengan adanya alasan-alasan sebagai berikut:

1. Para pihak Membuat Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan Dengan Motivasi Yang Berbeda.

Dalam Permentan No.:26/2007, Menteri Pertanian *mewajibkan* perusahaan perkebunan untuk membangun kebun untuk masyarakat *sekitar perkebunan* paling sedikit 20% dari total luas kebun yang dimiliki oleh *perusahaan perkebunan*. Dengan demikian, Perusahaan *perkebunan yang menjadi Mitra Usaha* (perusahaan inti) melaksanakan *perjanjian kemitraan* karena

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada unsur paksaan dari Pemerintah.

Sementara itu, petani atau Koperasi plasma membuat dan mau melaksanakan perjanjian kemitraan karena alasan ekonomi, seperti: lapangan pekerjaan baru dan tambahan penghasilan.

Perbedaan kondisi yang berbeda tersebut coba disamakan di depan hukum. Pemerintah mencoba mengatur hak dan kewajiban petani atau koperasi plasma dan perusahaan Mitra Usaha, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada petani atau koperasi.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan Peneliti, karena adanya tuntutan ekonomi yang lebih besar, para petani atau koperasi plasma cenderung mengabaikan hak dan kewajiban mereka yang telah disepakati dalam perjanjian. Mereka tidak meneliti, mempertimbangkan atau memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian, termasuk konsekwensi hukumnya.

Kondisi ini sangat berbeda dengan perusahaan Mitra Usaha. Selain karena memang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, maka seluruh ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian harus benar-benar mampu memproteksi resiko mereka secara hukum. Mereka memiliki sumber daya manusia, keuangan dan pengalaman yang lebih dari cukup.

Kedua kondisi tersebut akan berakibat seringnya muncul konflik dalam pelaksanaan, seperti: penjualan TBS tidak kepada perusahaan Mitra Usaha, transparansi pelaksanaan keuangan, kualitas TBS yang rendah, jumlah hutang yang besar sehingga pembayaran cicilan hutang berlangsung lama.

2. Lemah dan terbatasnya tenaga pendampingan dari Pemerintah.

Pemerintah yang seharusnya bertugas “mengawal” pelaksanaan hukum, dengan berbagai alasan, lemah dalam melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada para pihak, khususnya petani plasma dan koperasi.

Perjanjian-perjanjian yang cacat kehendak tersebut tetap saja mengikat para pihak. Hanya saja dapat dibatalkan apabila pihak yang menyatakan hal tersebut dapat membuktikannya.

b. Syarat Cakap.

Berdasarkan draft Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan, para pihak adalah badan hukum. Oleh karena itu, oleh PT. X dan Koperasi harus diwakili oleh para pengurus mereka yang sah.

Sebagai perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 92 Ayat 1 UU No.40/2007 dan Pasal 14 Ayat 3.a Anggaran Dasar PT. X, PT X harus diwakili oleh Direksi, dalam hal ini adalah Presiden Direktornya. Berkenaan bahwa tindakan ini melibatkan PT. X selaku penjamin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Anggaran Dasar PT. X, Direksi PT. X harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT. X.

Koperasi Y adalah badan hukum, dan menurut Pasal 19 Anggaran Dasar Koperasi Y, yang berhak mewakili Koperasi Y adalah pengurus. Saat ini, jumlah pengurus Koperasi Y ada 5 orang, yaitu 1 orang sebagai Ketua Umum, 1 orang sebagai Ketua I, 1 orang Ketua II, 1 orang Sekretaris dan 1 orang Bendahara.

Anggaran Dasar Koperasi Y tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai siapa yang berhak mewakili pengurus dan dalam hal apa kewenangan Pengurus Koperasi Y dibatasi, Dengan demikian, maka yang berhak mewakili Koperasi Y dalam penandatanganan Perjanjian Kemitraan Plasma adalah seluruh pengurus Koperasi Y, tanpa memerlukan tambahan persetujuan dari organ Koperasi Y lainnya.

c. Syarat Hal Tertentu.

Permentan No.:26/2007 dan Permentan No.:33/2007 telah menentukan secara rinci hal-hal yang harus dicantumkan dalam perjanjian kemitraan. Hal yang wajib dicantumkan antara lain pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan, serta hak dan kewajiban petani atau koperasi plasma dan perusahaan Mitra Usaha, baik pada masa TBM dan TM.

Selain itu, dalam draft Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan antara PT. X dan Koperasi Y telah disebutkan secara rinci lokasi kebun, luas tanah kebun, serta tata cara jual beli TBS.

Dengan demikian syarat harus adanya hal tertentu telah dipenuhi dalam Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan antara PT. X dan Koperasi Y.

d. Syarat Kausal Yang Halal.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perjanjian kemitraan plasma merupakan hal yang diwajibkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan memiliki kausal yang halal karena merupakan kebijakan ekonomi Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penetapan Perusahaan Mitra Usaha dan Calon Petani Plasma Berbeda Prosesnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Permentan No.:33/2006, penetapan sebagai CPP harus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten atas nama Bupati/Walikota. Proses tersebut sangat jauh berbeda dengan penetapan perusahaan Mitra Usaha yang harus berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian.

Berdasarkan Permentan No.:33/2007, Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian baru akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Mitra Usaha, setelah perusahaan Mitra Usaha memperoleh:

- a. Surat persetujuan pembiayaan dari bank.
- b. Surat Keputusan Penetapan Calon Mitra Usaha Oleh Kepala Dinas Perkebunan Tingkat Provinsi atas nama Gubernur.
- c. Surat Rekomendasi Calon Mitra Usaha dari Dinas Perkebunan Tingkat Kabupaten atas nama Bupati.

Peneliti berpendapat terjadi perbedaan perlakuan hukum antara petani/koperasi plasma dengan perusahaan perkebunan. Dalam pelaksanaannya, tidak ada jaminan bahwa proses tersebut tidak memerlukan biaya. Jika terdapat biaya, maka beban biaya tersebut akan dimasukkan atau dibebankan kepada hutang petani/koperasi.

Dengan demikian, hendaknya kebijakan ekonomi tersebut memikirkan efisiensi biaya dan waktu jika ingin berlaku efektif dan cepat.

4. Ketiadaan Batas Waktu Kapan Perusahaan *Perkebunan Mulai Membangun* Kebun Rakyat.

Dalam ketentuan Pasal 11 Permentan No.:26/2007, disebutkan perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP wajib untuk membangun kebun untuk masyarakat sekitar perkebunan paling sedikit 20% dari total luas kebun yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan. Selanjutnya tidak disebutkan dalam ketentuan lebih lanjut mengenai apakah dilakukan secara bertahap atau sekaligus dan penentuan luas kebun tersebut berdasarkan luas tanam atau luas hektaran tanah yang tercantum dalam HGU.

Jika pembangunan kebun plasma rakyat dilakukan secara sekaligus, pasti menghadapi kendala tenaga kerja dan biaya yang tidak sedikit. Dengan asumsi 1 hektar adalah Rp.38 juta, maka untuk 2.000 ha diperlukan dana Rp.76 miliar, suatu jumlah yang tidak sedikit.

Selanjutnya, tidak jelas apakah berdasarkan luas tanah yang ditanami kebun atau luas tanah yang tercantum dalam HGU. Dengan asumsi, maksimal tanah yang bisa ditanami adalah 85%, maka luas kebun plasma adalah 1.700 ha.

5. Tidak Ada Sanksi Apabila Perusahaan Perkebunan Tidak Melakukan Kemitraan Perkebunan.

Meskipun melalui Permentan No.:26/2007, Menteri Pertanian sudah mewajibkan perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP wajib untuk membangun kebun untuk masyarakat sekitar perkebunan paling sedikit 20% dari total luas kebun yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan, namun tidak dicantumkan sanksi apabila perusahaan perkebunan tidak melaksanakannya.

Hal ini jelas menimbulkan kerancuan hukum, apakah ini adalah suatu kewajiban hukum atau sukarela. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pelaksanaannya digantungkan kepada kemauan dan kerelaan perusahaan perkebunan tersebut.

6. Ketentuan Minimum Luas Lahan Kebun Plasma Yang Dibangun Tidak Memperhitungkan Kondisi Lapangan.

Permentan No.:26/2007 yang mewajibkan perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP wajib untuk membangun kebun untuk masyarakat sekitar perkebunan paling sedikit 20% dari total luas kebun yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan kurang memperhatikan ketersediaan tanah.

Tidak dapat dipastikan bahwa setiap lokasi kebun, meskipun di daerah terpencil, pasti sudah tersedia tambahan tanah 20% yang dialokasikan untuk kebun. Kalaupun ada, apakahnya harga pembebasannya sesuai dengan budget Program Revitalisasi Perkebunan? Apalagi di lokasi yang padat penduduk.

7. Realisasi Pelaksanaan Dilakukan Seluruhnya (Dimonopoli) Oleh Perusahaan Mitra.

Dalam Perjanjian Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan, seluruh pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan Mitra Usaha. Hal ini berarti bahwa sejak pembukaan lahan, penanaman, perawatan, pemanenan, jual beli TBS seluruhnya dilakukan oleh perusahaan Mitra Usaha¹⁹⁵. Petani plasma hanya menjadi “penonton” dan menerima gaji bulanan saja (setelah dipotong dengan cicilan hutang, bunga dan *manajemen fee*). Petani plasma hanya menjadi pegawai baru di perusahaan perkebunan. Petani plasma seluruhnya tergantung kepada perusahaan Mitra Usaha.

Dengan demikian, apakah prinsip dari kemitraan yang menyatakan saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling bergantung sudah sesuai dengan kondisi tersebut? Bagaimana Koperasi mampu memeriksa pembukuan proyek dengan kondisi tersebut di atas?

¹⁹⁵ Abet Rego Tarigan, *Revitalisasi Perkebunan Lalaikan Petani*, <http://www.sawitwatch.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=63>.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai kerjasama kemitraan perkebunan plasma secara umum diatur dalam UU No.:20/2008, PP No.:44/1997, Kepmeneg BUMN No.:Kep-236/MBU/2003, Permentan No.:26/Permentan/OT.140/2/2007 dan Kepmentan No.:940/Kpts/OT.210/10/1997.

Ada 6 bentuk pola kemitraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pola inti plasma, pola subkontrak, pola perdagangan umum, pola keagenan, pola waralaba, bentuk lainnya. Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan yang mewakili kelompok kepentingan Usaha Besar dengan koperasi plasma yang mewakili kelompok kepentingan Usaha Kecil dimana peran Pemerintah adalah sebagai fasilitator dan negotiator di antara ke-2 belah pihak.

Khusus untuk kemitraan perkebunan, ada 5 bentuk yang diperkenalkan yaitu: inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, dan bentuk-bentuk lain seperti kerjasama operasional agribisnis. Dari sekian banyak pola kemitraan yang disebut dalam peraturan, dari hasil penelitian, yang paling banyak digunakan adalah pola inti plasma.

Pola inti plasma juga mengalami perkembangan dan perubahan bentuk dari masa ke masa. Berdasarkan hasil pengamatan, setidaknya ada 3 bentuk pola kemitraan plasma yang paling sering dipergunakan oleh perusahaan perkebunan dan koperasi plasma, yaitu pola PIR Trans, KKPA dan terakhir adalah Program Revitalisasi Perkebunan.

Kerjasama kemitraan plasma telah menjadi suatu kewajiban yang dipersyaratkan oleh UU. Dalam Permentan No.:33/2006, perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP wajib membangun kebun plasma untuk masyarakat sekitarnya paling sedikit 20% dari luas kebun inti¹⁹⁶. Pembangunan kebun tersebut harus dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan Mitra Usaha (perusahaan inti).

2. Ketentuan mengenai Program Revitalisasi Perkebunan diatur dalam Permentan No.33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Permenkeu No.:117/PMK.06/2006.

Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.¹⁹⁷

Program revitalisasi perkebunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2005 dan diikuti dengan peraturan

¹⁹⁶ Departemen Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan*, Permentan No.:26/Permentan/OT.140/2/2007, Pasal 11.

¹⁹⁷ _____, *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*, Permentan No.:33/Permentan/OT.140/7/2006, Pasal 1 Ayat 1.

mengenai hal tersebut sejak tahun 2006. Ada 3 tanaman yang masuk dalam program ini, yaitu: karet, kakao dan kelapa sawit. Program ini berlaku hanya untuk perluasan dan peremajaan kebun, dan bukan kebun baru. Program Revitalisasi Perkebunan dapat dilakukan dengan kemitraan ataupun tanpa kemitraan.

Dalam program ini, peran Pemerintah dalam program plasma menjadi lebih besar. Besarnya partisipasi Pemerintah tersebut tampak, antara lain, dalam hal:

- a. Pemerintah memberikan subsidi bunga, yaitu selisih antara bunga komersil bank dan bunga yang dibebankan kepada petani plasma selama masa pembangunan (tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5).
- b. Pemerintah, melalui Bupati setempat, menyeleksi dan menetapkan calon petani plasma.
- c. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, menetapkan perusahaan sebagai Calon Mitra Usaha.
- d. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, menetapkan standar kelayakan teknis kebun untuk dapat dialihkan kepada petani, setelah tanaman siap berbuah/menghasilkan.

Dengan adanya program Revitalisasi Perkebunan, Pemerintah mengharapkan adanya penambahan sekitar 1.500.000 ha lahan perkebunan kelapa sawit baru, baik melalui perluasan kebun atau peremajaan. Selain itu, melalui program ini, Pemerintah berharap:

- a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan;
- b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan;

- c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal; dan
 - d. Mendukung pengembangan wilayah di daerah sekitar perkebunan.
3. Pelaksanaan perjanjian kemitraan plasma dalam rangka Revitalisasi Perkebunan yang dilakukan oleh PT X dan Koperasi Y dilaksanakan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membangun 400 ha kebun plasma kelapa sawit.

Pelaksanaan baru pada tahap penyeleksian dan pembuatan dokumen perjanjian kemitraan plasma, termasuk proses penyeleksian calon petani peserta oleh Koperasi Y dan dinas perkebunan terkait di Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. X dan Koperasi Y dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dengan Kemitraan, antara lain:

- a. Proses birokrasi yang memerlukan waktu relatif panjang dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tampak dalam hal:
 - (1) Seleksi dan penetapan CPP Oleh Bupati.
 - (2) Penetapan perusahaan perkebunan sebagai mitra usaha oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
- b. Perijinan perkebunan plasma sama dengan perkebunan besar.
- c. Kesulitan dalam pencarian dan penetapan lokasi kebun yang cocok secara teknis dan sosial.
- d. Kelengkapan identitas diri petani plasma yang akan menjadi peserta plasma.
- e. Persyaratan jaminan perusahaan dari perusahaan Mitra Usaha (Perusahaan Inti) memberatkan.

- f. Mahalnya biaya sertifikasi lahan, baik resmi ataupun tidak resmi.
- g. Kurangnya tenaga teknis lapangan dari pemerintah untuk sosialisasi dan pelaksanaan program di lapangan.

Kendala-kendala tersebut jelas menghambat realisasi kebijakan Pemerintah menjadi tidak efektif. Hasil yang telah dicapai masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah sendiri.

Secara nasional, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, realisasi penyaluran kredit Revitalisasi Perkebunan masih sangat lambat. Dari total komitmen perbankan sebesar Rp 37,49 triliun, yang terealisasi menjadi kredit hanya 9,73% atau Rp 455,37 miliar saja sampai dengan akhir tahun 2008. Rinciannya, kredit untuk komoditas kelapa sawit sebesar Rp 420,63 miliar dan kredit untuk karet dan kakao senilai Rp 24,74 miliar. Para penyalur kredit tersebut adalah PT BRI Tbk senilai Rp 206,7 miliar, PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp 240,9 miliar, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Barat senilai Rp 7,45 miliar, dan PT BPD Sumatra Utara sebesar Rp 180 juta.¹⁹⁸

Pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga belum banyak berubah. Masyarakat masih harus menunggu beberapa tahun ke depan untuk bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Itupun dengan catatan bahwa proses tidak “jalan di tempat” atau berhenti.

¹⁹⁸ *Penyaluran Kredit Pengembangan Energi Nabati Dan Revitalisasi Perkebunan*, <http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/9818/Realisasi-Penyaluran-Kredit-KPEN-RP-Rp-455-M>, diakses 28 Juni 2009.

B. Saran

1. Ketentuan program revitalisasi perkebunan yang diatur dalam Permentan No.:33/Permentan/OT.140/7/2006 harus mencakup beberapa produk komoditi unggulan lainnya, jangan terbatas kepada karet, kakao dan kelapa sawit. Pemerintah selama ini hanya berorientasi pada komoditas ekspor, bukan pada kebutuhan produk kebutuhan konsumsi masyarakat dalam negeri, seperti tebu untuk menghasilkan gula dan padi untuk menghasilkan beras. Menurut Peneliti, justru produk konsumsi masyarakatlah yang harusnya mendapatkan subsidi Pemerintah, mulai dari kepastian dan kemudahan memperoleh lahan, bibit, pupuk dan penjualan.
2. Penyederhanaan proses birokrasi penetapan perusahaan perkebunan besar kelapa sawit sebagai Mitra Usaha (dahulu dikenal dengan istilah Perusahaan Inti).

Menurut Pasal 8 Ayat 3 Permentan No.:26/2007, "Penetapan Mitra Usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Pelaksana". Sebelum penetapan sebagai Mitra Usaha, maka sebuah perusahaan perkebunan harus melalui proses di tingkat Kabupaten dan Gubernur, belum termasuk proses persetujuan pembiayaan dari bank. Proses seleksi administrasi ini justru menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Apabila Pemerintah Pusat konsisten menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dan mengikuti proses penetapan CPP (hanya di level Kabupaten saja), maka akan banyak sekali waktu dan biaya yang bisa di hemat. Dengan demikian, realisasi kerjasama plasma antara perusahaan besar dengan petani plasma lebih cepat terlaksana.

Selain itu, kelebihan biaya tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan kebun, khususnya pembangunan fisik kebun seperti pemilihan dan pembelian bibit kelapa sawit yang berkualitas, pembelian pupuk, pembangunan sarana infrastructure dan lain-lain.

3. Pemberian insentif kepada perusahaan perkebunan besar yang melaksanakan program kemitraan plasma.

Harus ada “daya tarik” dan manfaat bagi perusahaan perkebunan besar agar mau dan bersedia lebih aktif membangun kebun plasma untuk petani di sekitar perkebunan. Jika hanya mengharapkan “kesadaran” perusahaan, maka tujuan pengembangan masyarakat akan lama terwujud.

Diharapkan Pemerintah dapat memberikan insentif ekonomis. Misalnya saja, pengurangan pajak selama masa pembangunan kebun kelapa sawit. Intensif pajak tersebut dapat didasarkan luasan hektar kebun plasma yang sudah dibangun oleh perusahaan tersebut, yang telah di konfirmasi oleh koperasi atau kelompok tani yang mewakili petani plasma tersebut.

4. Selain upaya pengembangan pembangunan fisik kebun, upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia masyarakat sekitar kebun.

Penguasaan teknologi dan kemampuan dalam membangun dan mengelola kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit besar, harus mampu “diserap” oleh petani plasma. Pengalihan teknologi dan kemampuan tersebut bukan

berarti merubah atau meniadakan kebudayaan masyarakat setempat yang telah lama ada.

Kebiasaan ladang berpindah dan pembukaan lahan dengan membakar sebaiknya diubah dengan teknologi baru. Pengalihan kemampuan dan keahlian tidak hanya dalam bentuk *job training*, penerimaan petani plasma sebagai pegawai dan tenaga kerja perusahaan perkebunan besar, tetapi kemampuan teknis dan manajemen dalam membangun dan mengelola kebun sawit.

5. Meningkatkan peran pemerintah sebagai pendukung dan “pengawal” program kemitraan plasma revitalisasi perkebunan.

Petani plasma adalah pihak yang lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan perusahaan perkebunan besar. Pengalaman kemitraan plasma selama ini bahwa kontrol atas pembangunan dan pengelolaan kebun sepenuhnya ada di pihak perusahaan Mitra Usaha.

Untuk itu perlu “perlindungan” Pemerintah secara lebih aktif, tidak hanya menunggu laporan pelaksanaan program, tetapi lebih aktif melakukan pengecekan melalui foto udara. Selain itu, harus mencantumkan standar minimal kualitas pupuk, bibit dan jumlah tanaman dalam 1 hektar.

6. Penyederhanaan perijinan perkebunan kemitraan plasma.

Perijinan perkebunan kemitraan plasma disederhanakan, jangan disamakan dengan jenis perijinan yang harus dimiliki oleh perusahaan perkebunan besar.

Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya dan waktu agar kebun dapat beroperasi lebih cepat, sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Partisipasi perusahaan Mitra Usaha dalam pemilihan dan seleksi CPP.

Perjanjian kemitraan plasma revitalisasi perkebunan dilaksanakan antara perusahaan Mitra Usaha dan Koperasi atau CPP. Sesuai dengan prinsip kemitraan, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan, memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Untuk itu, sejak tahap awal, sebaiknya perusahaan Mitra Usaha sudah dilibatkan dalam proses seleksi CPP.

Hal ini untuk memperlancar atau mengurangi masalah di kemudian hari pada tahap pelaksanaan perjanjian, karena perusahaan Mitra Usaha sudah mengenal calon partnernya sejak awal.

8. Kewajiban pembangunan kebun plasma harus telah dimulai sejak perusahaan perkebunan membangun kebun, dilakukan secara bertahap.

Dalam pelaksanaan di lapangan, pembangunan kebun plasma dilakukan setelah perusahaan perkebunan beroperasi secara operasional atau setelah mendapatkan IUP. Hal ini akan menimbulkan kendala apabila lahan perkebunan sudah tidak ada lagi mengingat rapatnya jumlah penduduk di sekitar perkebunan.

Hal ini dapat dilakukan pada saat pemberian ijin lokasi kepada perusahaan perkebunan. Jika BPN dan Bupati dapat mengalokasikan daerah tertentu sebagai perkebunan, maka sepatutnya dapat juga diberikan alokasi lahan untuk perkebunan plasma.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. UU No.:20 Tahun 2008. LN No.: 93 Tahun 2008.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40 tahun 2007. LN No.: 106. TBN No.: 4756.

_____. *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN Nomor 67 Tahun 2007. TBN Nomor 4724 Tahun 2007.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkebunan*. UU Nomor 18 Tahun 2004. LN No.:85 Tahun 2004. TLN No.:3656.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. UU No.:25 Tahun 1992. LN No.:116 Tahun 1992. TBN No.:3502 Tahun 1992.

_____. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No.:5 Tahun 1960. LN No.:104 Tahun 1960.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.37. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006).

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*. PP No.:44 Tahun 1997. LN No.: 91. TLN No.: 3718.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. PP No.:27 Tahun 1999. LN No.:84. TLN No.:

_____. *Instruksi Presiden Tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi*. Inpres No.:1 Tahun 1986.

Departemen Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan*. Permenkeu Nomor 117/PMK.06/2006.

Departemen Pertanian. *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*. Permentan No.:33/Permentan/OT.140/7/2006.

_____. *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan*. Permentan No.:26/Permentan/OT.140/2/2007.

_____. *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun*. Permentan No.:395/Kpts/OT.140/11/2005.

_____. *Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit*. Permentan Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009.

_____. *Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*. Kepmentan No.:940/Kpts/OT.210/10/1997.

_____. *Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Di Lahan Kering Tahun 2008*. Kep. Dirjenbun Nomor: 60/Kpts/RC.110/4/08 tanggal 7 April 2008.

Departemen Pertanian dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. *Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD Di Bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya*, SKB Nomor 73/Kpts/OT.210/2/98 dan Nomor 01/SKB/M/II/1998.

_____, *Surat Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*. SK Mentan No.:940/Kpts/OT.210/10/1997.

Departemen BUMN. *Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*. Kepmen Nomor Kep-236/MBU/2003.

Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ijin Lokasi*. Permenag Agraria/Kepala BPN No.:2 Tahun 1999.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013*. Perda No.: 8 Tahun 2008. Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2008, <http://www.kalbar.go.id/artikel.php?id=4>. diakses 20 Juni 2009.

Keputusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*. Putusan No.:53/PUU-VI/2008 tanggal 15 April 2009.

Buku

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Cet.2. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Maret 2008).
- Badrulzaman, Mariam. *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. cet.2. (Bandung: Alumni, 2005).
- _____. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet.1. (Bandung: alumni, 1994),
- Daintith, Terence. *Law as an Instrument of Economic Policy: Comparative and Critical Approach*. (Walter de Gruyter, 1987).
- Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian. *Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kakao)*, Januari 2007.
- Friedman, Lawrence. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. cet. 1. (Jakarta: PT. Tatanusa, Juli 2001).
- Gartner. Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Revised Eighth Edition. West Publishing Co, 2004.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Cet.1. (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1995).
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Lingkungan*. Cet.19. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, September 2006).
- HS, H. Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. cet.1. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).
- _____. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Cet.4. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Maret 2008).
- H.S, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Cet. 1. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cet.2. (Bandung: Alumni, 1986).
- Hahsah, Muhammad Jafar. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Cet. 2, (Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000).
- Linton, Ian. *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama (Partnership for Profit)*. diterjemahkan oleh Ularno Ciptowardojo. (Jakarta: Haliarang, 1997).
- Hutagalung, Arie. S, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. cet. 1, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Agustus 2005).

- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. cet.1. (Bandung: PT. Refika Aditama, April 2006).
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Cet. 1. (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni, 2002).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Cet. II. (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Cet.1. (Bandung: Alumni Bandung, 1982).
- Pusat Penulisan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Cet.9. Tahun 1999.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet.6. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. cet.1. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2007).
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Cet.2. (Bandung: Alumni, 2004).
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Seligson, Mitchell A., ed.. *The Gap Between Rich and Poor: Contending Perspectives on the Political Economic of Development*. (United States of America: Westview Press: 1984).
- Simanjuntak, Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Cet.1. (Jakarta: Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan).
- Soedarso, Bambang Prabowo. *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Bunga Rampai)*. cet. 2 (Jakarta: Cintya Press, 2008).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Cet.3. (Jakarta: UI Press, 2005).

_____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet.9. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Juli 1999).

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 9. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 22. (Jakarta: Intermedia, 2005).

Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Cet.5. (Jakarta: PT. Prenada Media Group, Maret 2008).

Sunarko. *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*. Cet. 1. (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2009).

Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. cet.1. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Maret 2008).

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Cet.2. (Jakarta: Fascho Publishing, November 2007).

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya: 70 tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto* (Jakarta: Elsam, 2002).

Artikel

Bahar, Ujang. *Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Yang Sumber Dananya Berasal Dari Luar Negeri*, *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 26 Nomor 4 Tahun 2007).

Departemen Pertanian. *Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao)*. (Jakarta: Januari 2007).

Fadjar, Undang. *Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Volume 24 No.1, Juli 2006).

Koeswahyono, Imam. *Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Dalam Perspektif Socio Legal (Studi Pada Beberapa Perkebunan di Jawa Timur)*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-38 No.:4, Oktober 2008.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit*. Januari 2009.

Penyaluran Kredit Pengembangan Energi Nabati Dan Revitalisasi Perkebunan, <http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/9818/Realisasi-Penyaluran-Kredit-KPEN-RP-Rp-455-M>, diakses 28 Juni 2009.

PT. Bank Mandiri Tbk. *Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao)*. (Jakarta: Januari 2007)

Saatnya Meremajakan Sawit. Info Sawit. Volume III Nomor 3 Maret 2009.

Suprayitno, Bambang. *Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Mengengah (UMKM)*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 4 Nomor 2, November 2007.

Makalah

Apriyantono, Anton. *Arahan Umum*, makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan, Banjarmasin, 27-28 Februari 2007.

Australian Centre For International Agriculture Research. *Contract Farming in Indonesia: Smallholders and Agribusiness Working Together*, 2004.

Yuliany, *Wawancara dengan Manager Legal and Community Development PT. X*, Selasa, 23 Juni 2009.

Internet

Basa, A. Rajo. *Dampak Sosial Keberadaan Perkebunan Pada Masyarakat*. 8 Januari 2009.
<http://www.cimbuak.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1464>.

Daim, Chamudun. *Pengembangan Kemitraan dan Dukungan Pendanaannya Di Bidang Perkebunan*. Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS 702), Program Pascasarjana, Institute Pertanian Bogor, April 2003.
<http://tumotutou.net/6_sem2_023/chamidum_daim.htm>.

Departemen Pertanian. *Perkebunan Dalam Lintasan Zaman*.
<http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=298Ite>.

_____. *Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2009*.
<http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=298Ite>. 11 Juli 2008.

_____. *Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan*.
<http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=26>. 17 April 2008.

- _____. *Revitalisasi Perkebunan Hadapi Banyak Kendala.*
<<http://www.media-indonesia.com/berita.asp?Id=166704>. 16 April 2008.
- Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Bukan Solusi.*
<<http://kompas.co.id/read/xml/2008/11/20/21244033/ekspansi.perkebunan.kelapa.sawit.bukan.solusi>. 12 Februari 2009.
- Hamzirwan. *Kepada Siapa Petani Berlindung?.* Rabu, 28 Mei 2008.
<<http://cetak.kompas/read/xml/2008/05/28/01062578>>
- Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
<<http://www.kalbar.go.id/profil.php?id=9>>, diakses 6 Juni 2009.
- Pengantar Kemitraan Agribisnis.*
<http://ejournal.unud.ac.id/?module=editor&idf=7&idj=48&idv=179&idi=186>, diakses tanggal 2 Februari 2009.
- PT. Bank Mandiri Tbk. *Bank Mandiri Komit Pembiayaan Perkebunan.*
<<http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/news-detail.asp?id=HCTI55331774>>, diakses 16 Maret 2009.
- _____, *Kredit Pengembangan Energi Nabati (KPEN-RP).*
<<http://www.bankmandiri.co.id/article/KPEN.aspx>>, diakses 8 Juni 2009.
- _____. *Kredit Pengembangan Energi Nabati (KPEN-RP),*
<<http://www.bankmandiri.co.id/article/KPEN.aspx>>, 8 Juni 2009.
- Saptana. *Keunggulan Komparatif-Kompetitif dan Strategi Kemitraan,*
<<http://pse.litbang.deptan.go.id>>, diakses 3 Februari 2009.
- Suhartono. *Pemerintah Diminta Remajakan Perkebunan Sawit.*
[Hhttp://kompas.co.id/read/xml/2008/11/21/17380127/pemerintah.diminta.remajakan.perkebunan](http://kompas.co.id/read/xml/2008/11/21/17380127/pemerintah.diminta.remajakan.perkebunan).
- Tarigan, Abet Rego. *Revitalisasi Perkebunan Lalaikan Petani.*
<http://www.sawitwatch.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=63>.
- Turyanto. *Revitaliasi Perkebunan Dalam Dilema.*
<<http://turyanto.wordpress.com/2008/12/11/revitalisasi-perkebunan-dalam-dilema>. 11 Desember 2008.

DAFTAR SINGKATAN

1. TBS : Tandan Buah Segar
2. BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
4. IUP : Ijin Usaha Perdagangan
5. IUP-B : Ijin Usaha Perkebunan-Bubidaya
6. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
7. UU : Undang-Undang
8. LN : Lembaga Negara
9. TBN : Tambahan Berita Negara
10. PDB : Produk Domestic Bruto
11. RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
12. CPO : *Crude Palm Oil* = Minyak Kelapa Sawit
13. PKO : *Palm Kernel Oil* = Minyak Inti Sawit
14. TBM : Tanaman Belum Menghasilkan
15. TM : **Tanaman Menghasilkan**
16. CPP : Calon Peserta Plasma
17. PIR : Perkebunan Inti Rakyat
18. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
19. BUMD : Badan Usaha Milik Swasta
20. PEMDA : Pemerintah Daerah
21. PT : Perseroan Terbatas
22. BAPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
23. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
24. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
25. CSR : *Corporate Social Responsibility* = Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
26. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
27. CD : *Community Development*

- 
28. HGU : Hak Guna Usaha
29. HGB : Hak Guna Bangunan
30. HM : Hak Milik
31. KKPA : Kredit Koperasi Primer Anggota
32. KKSAR : Kebun Kelapa Sawit Rakyat
33. PRP : Program Revitalisasi Perkebunan
34. PBN : Perkebunan Besar Negara
35. NES : *Nucleus Estate Smallholder*
36. PBS : Perkebunan Besar Swasta
37. KAO : Kerjasama Agri bisnis Operasional
38. PDRB : Produk Domestic Regional Bruto
39. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
40. NO : Nomor
41. KTP : Kartu Tanda Penduduk
42. KK : Kartu Keluarga
43. UUD 1945 : Undang-Undang 1945
44. MA : Mahkamah Agung
45. IUP-P : Ijin Usaha Perkebunan Pengelolaan
46. STD-B : Surat Tanda Daftar Perkebunan Budidaya
47. UUPA : Undang-Undang Pokok Agraria

Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber : Legal & Community Development PT. X

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2009

1. Apakah status perusahaan PT. X saat ini?
2. Apakah koperasi sudah terbentuk saat ini?
3. Sejak kapan PT. X mulai menyusun rencana plasma?
4. Apakah PT. X menggunakan fasilitas program kemitraan revitalisasi perkebunan?
5. Bagaimana dengan pendanaan kemitraan plasma revitalisasi perkebunan PT. X?
6. Bagaimana proses pelaksanaan kemitraan plasma yang akan dijalankan oleh PT. X?
7. Saat ini, sudah sampai tahap apa?
8. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan plasma?
9. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam kemitraan plasma ini?
10. Bagaimana kebijakan Bupati Ketapang?